Nomor : 25065/HM.130/F1/02/2022 25 Februari 2022
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Laporan Tahunan PPID Pelaksana Ditjen PKH Tahun 2021

Yth.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik
Selaku PPID Utama Kementerian Pertanian
Di
Jakarta

Sesuai amanah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian *jo* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 bahwa setiap PPID wajib Menyusun laporan tahunan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, serta surat dari Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, nomor: B-22/HM.130/a7/1/2022 perihal Laporan Tahunan PPID 2021.

Dalam rangka melaksanakan perihal diatas, terlampir disampaikan Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

drh. Makmun, M.Sc
NIP. 19740308 200212 1 006

Tembusan:
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

TAHUN 2021

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2022

KATA PENGANTAR

!
!
Buku Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2021 ini berisi mengenai laporan pelayanan informasi publik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian baik ditingkat pusat dan Unit Pelaksana Teknis sebagai salah satu badan publik di Kementerian Pertanian. Laporan ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan implementasi keterbukaan informasi publik dapat terkontrol oleh PPID Utama dan Komisi Informasi Pusat, sehingga apabila nanti ada hal-hal yang menghambat pengelolaan informasi publik maka dapat dicarikan solusi yang lebih baik.

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh 28 (dua puluh delapan) PPID Pembantu Pelaksana yang berada di setiap unit eselon II dan Eselon III lingkup Ditjen PKH yang terdiri dari 6 PPID Pembantu pelaksana Eselon II dan 22 PPID Pelaksana Unit pelaksana Teknis yang saat ini masih terus-menerus melakukan pembenahan dalam pelayanan informasi publik baik dari segi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporannya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian informasi dalam laporan ini masih banyak kekurangan. Namun demikian, kami berharap informasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak diharapkan sebagai penyempurnaan penerbitan pada tahun mendatang.

Jakarta, 24 Februari 2022

Koordinator Bidang Perencanaan,
Selaku PPID Pelaksana Ditjen PKH

Dedik Joko Prihantono, S.Pt, M.AP

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I
PENDAHULUAN

Di era modernisasi dan demokrasi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan prasyarat mutlak terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan suatu negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan perpanjangan tangan dari UUD 1945 Pasal 28 F. Setiap tindakan yang menghalangi atau menutupi akses informasi publik merupakan tindakan yang berlawanan dengan amanat konsitusi dan bertentangan dengan kaidah hak asasi manusia. Oleh karena itu,

setiap tindakan yang menghalangi dan menutup informasi publik dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaran negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan, tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik Negara, pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik, pengklasifikasian informasi yang dikecualikan, kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta pembebanan pidana denda.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Badan Publik di Indonesia, juga berkewajiban untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 yang berisi tentang tata cara pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, untuk mendukung Peraturan Menteri Pertanian

tersebut, diterbitkan juga Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian Nomor: 116/Kpts/RC.200/A.3/II/2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Pertanian juga mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 01029/Kpts/OT.140/F/01/2012 dan SK terbaru Nomor: 9408/KPTS/OT.050/F/06/2021 tertanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebagai tanggung jawab salah satu badan publik di Kementerian Pertanian, maka disusun Laporan Tahunan PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan PPID Utama sebagai pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Kementerian Pertanian

BAB II
GAMBARAN UMUM PPID LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

A. Sarana dan Prasarana

Selama tahun 2021, PPID Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian terus menerus melakukan pelayanan informasi publik dan terus melakukan pembenahan terutama dalam hal pelayanan. Pelayanan yang dimaksud tidak hanya untuk para pemohon informasi yang datang langsung tetapi juga optimalisasi penggunaan Website Ditjen PKH (http://ditjenpkh.pertanian.go.id), Portal PPID Ditjen PKH (http://ditjennak-ppid.pertanian.go.id) serta portal PPID lingkup UK/UPT Ditjen PKH, serta beberapa akun media sosial yang dimiliki Ditjen PKH, seperti: Facebook Panpage, Instagram, Twitter, dan Youtube Channel.

Sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan informasi publik semakin ditingkatkan kualitasnya. Sebagai contoh memasang informasi dinding (*wall information*) di setiap lantai Ditjen PKH terkait program dan kinerja Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, memberdayakan scanner, printer yang tersedia, dan juga meningkatkan spesifikasi komputer yang ada sehingga dapat mempermudah pengelolaan informasi publik di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Meskipun pelayanan informasi publik masih dilakukan di ruang Subkelompok Kerjasama dan Humas yang terletak di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung C lantai 6 Ruang 613, tetapi secara prosedur pelayanan sudah memenuhi. Form pengisian untuk pemohon informasi publik juga sudah tersedia di Subkelompok Kerjasama dan Humas, sehingga apabila ada pemohon informasi, setiap staf Subkelompok Kerjasama dan Humas dapat melayani. Selain itu, informasi-informasi yang sering diminta oleh pemohon informasi juga sudah disimpan dalam bentuk *soft file* di database Subkelompok Kerjasama dan Humas sehingga akan mempermudah pencarian informasinya. Akan tetapi untuk informasi-informasi teknis akan diarahkan untuk berhubungan langsung dengan

PPID Pembantu Pelaksana atau dibantu di carikan ke Direktorat Teknis lingkup Ditjen PKH.

B. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola

Permintaan tentang informasi publik ke PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dijabat oleh Koordinator Perencanaan dibantu oleh Sub Kelompok Kerjasama dan Humas yang memiliki staf dari beberapa disiplin ilmu seperti Peternakan, Ekonomi dan Komunikasi. Hal ini cukup membantu dalam pelayanan permintaan informasi publik.

Saat ini di Sub Kelompok Kerjasama dan Humas, Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki 4 orang pejabat fungsional pranata humas aktif dan juga 1 orang fungsional Perencanaan dan 1 orang fungsional umum yang dapat membantu dalam pelayanan informasi publik.

C. Anggaran dan Laporan Penggunaan

Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik sebanyak Rp. 100.266.667,-. Anggaran tersebut berada di bawah pengelolaan Sub Kelompok Kerjasama dan Humas.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi publik.

BAB III
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Dalam mengelola informasi publik, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Pelaksana Bagian Evaluasi dan Unit Pelayanan Rekomendasi serta sub kelompok Tata Usaha khususnya Perpustakaan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perpustakaan ini mempunyai sistem yang terintegrasi dengan perpustakaan di UPT di bawah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga dapat mempermudah pencarian informasi.

Pengumpulan informasi publik ini masih dilakukan oleh tim Sub Kelompok Kerjasama dan Humas secara *insidentil* apabila ada permintaan informasi publik, hasil permintaan informasi publik tersebut disimpan, sehingga apabila suatu saat ada yang menginginkan informasi yang sama maka tidak perlu lagi meminta kepada sumber informasi.

B. Daftar Dokumen Informasi Publik yang Dikuasai

Pada tahun 2021 PPID Pelaksana Ditjen PKH melaporkan 45 daftar informasi publik yang dikuasai kepada PPID Utama Kementerian pertanian. Mayoritas daftar informasi publik yang dimiliki oleh PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Keswan adalah terkait dengan data-data bagian perencanaan berupa dokumen perencanaan seperti Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Anggaran, DIPA, POK, dan lain-lain. Informasi-informasi teknis masih berada di Direktorat Teknis masing-masing atau di PPID Pembantu Pelaksana. Beberapa daftar informasi publik yang perlu di *upload* dalam website masuk dalam ranah Bagian Evaluasi dan Pelaporan seperti data statistik terbaru, daftar peserta seleksi dan daftar peserta lelang. Website http://ditjenpkh.pertanian.go.id juga terhubung dengan perpustakaan digital online

sehingga para pemohon informasi publik dapat mencari sendiri informasi yang dibutuhkan.

C. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan

Kekurangan dan hambatan mengenai pengelolaan informasi publik masih sebatas belum adanya *counter* khusus pelayanan informasi publik. Selama ini semua permintaan informasi publik yang diterima oleh PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dapat dipenuhi sesuai dengan permohonan yang diajukan. Selain itu, sumberdaya manusia yang ada juga diarahkan untuk pengelolaan informasi publik dan dokumentasi. Selama ini pengelolaan informasi publik dilakukan oleh Sub Kelompok Kerjasama dan Humas, Sekretariat Ditjen PKH berkoordinasi dengan tim penghubung di Direktorat Teknis terkait.

BAB IV
PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian berusaha untuk mengikuti setiap acara terkait Pengelolaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian, baik itu secara online (virtual) ataupun offline. Tujuan diadakannya ketiga kegiatan tersebut oleh Biro Humas dan Informasi Publik antara lain untuk:

1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan layanan Informasi Publik kepada PPID sejalan dengan pelaksanaan Upaya Khusus Kementan menuju lumbung pangan dunia
2. Pembinaan dan sosialisasi terhadap para pengelola informasi publik tentang pelayanan informasi publik satu pintu
3. Menyamakan persepsi tentang pengelolaan layanan informasi publik antar PPID lingkup Kementerian Pertanian
4. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik di PPID Eselon I lingkup Kementerian Pertanian

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan yaitu strategi dan rahasia bisnis, informasi rahasia negara, informasi intelijen dan informasi yang bersifat pribadi. Badan Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Badan Publik juga perlu melakukan

pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

Pada tahun 2021, ada 21 permintaan informasi yang masuk ke PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dari total 13 orang pemohon informasi. PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan selalu berusaha untuk memperbaharui informasi yang ada di website dan media sosial Ditjen PKH sehingga diharapkan dapat meminimalisir permintaan informasi publik dari masyarakat.

LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2021

No	Bulan	Jumlah		Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yg Dikabulkan		Alasan Permohonan Ditolak		
		Pemohon	Informasi Yg Diminta		Sepenuhnya	Sebagian	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	2	3	1 hari	3	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	1	2	1 hari	2	-	-	-	-
4	April	2	2	1 hari	2	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	2	2	1 hari	2	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	1	5	1 hari	5	-	-	-	-
9	September	1	1	1 hari	1	-	-	-	-
10	Oktober	2	3	1 hari	3	-	-	-	-
11	November	1	2	1 hari	2	-	-	-	-
12	Desember	1	1	1 hari	1	-	-	-	-
Total Permintaan IP		**13**	**21**						

Sedangkan untuk jumlah permohonan informasi publik di PPID Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PKH berjumlah 1.669 dari 1.418 pemohon informasi sehingga **total permohonan informasi publik yang diterima PPID Ditjen PKH pada tahun 2021 adah sejumlah berjumlah 1.690** informasi dari 1.431 orang pemohon informasi publik.

NO	Nama Unit Kerja	Jumlah Permohonan IP
1	Pusvetma	1
2	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	0
3	Balai Besar Veteriner Wates	8
4	Balai Besar Veteriner Maros	0
5	Balai Besar Veteriner Denpasar	20
6	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden	50
7	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	7
8	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar	0
9	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas	10
10	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari	237
11	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa	182
12	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong	574
13	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri	10
14	Balai Inseminasi Buatan Lembang	10
15	Balai Veteriner Banjarbaru	19
16	Balai Veteriner Bukit Tinggi	2
17	Balai Veteriner Lampung	34
18	Balai Veteriner Medan	6
19	Balai Veteriner Subang	3
20	Balai Embrio Ternak Cipelang	113
21	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi	2
22	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan	381
23	PPID Pelaksana Ditjen PKH	21
	Total Permohonan IP	**1690**

Sebagai tambahan informasi, pelayanan informasi publik di Ditjen PKH selain dilakukan melalui Portal PPID juga dapat dilakukan melalui beberapa aplikasi layanan informasi lainnya, seperti:

Simponi Ternak (sistem informasi harga komoditas ternak)

Si UPIn (Sistem informasi Unit Pengolahan Hasil Peternakan)

Sim Pakan (Sistem Informasi Pakan)

Dilan Kesmavet (Digital Pelayanan dan Pelaporan Kesehatan Masyarakat Veteriner)

Kolam Kesmavet (Kolom Laporan Masyarakat – Kesehatan Masyarakat Veteriner)

Isikhnas (Informasi Kesehatan Hewan Nasional)

Simrek PKH (Sistem Layanan Rekomendasi (Impor-Ekspor) Ditjen PKH)

LsPo (Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak)

B. Maklumat Layanan PPID

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk:

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
5. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
7. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik
8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani
9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik

C. Permohonan Informasi Melalui Media Sosial

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, selama tahun 2021 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga fokus menyebarkan informasi terkait pembangunan, program, kebijakan dan kegiatan melalui media sosial (*medsos*). Media sosial yang dimaksud disini antara lain: facebook panpage, twitter, instagram dan youtube Ditjen PKH. Pemberitaan dan penyebaran informasi di media sosial tersebut dimulai sejak bulan Agustus 2017.

D. Penyelesaian Sengketa

Selama tahun 2021, PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak mengalami permasalahan sengketa informasi publik.

E. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan

Di tahun 2021, pelayanan informasi publik terkendala dengan belum terkumpulnya informasi dan dokumentasi publik dari PPID Pembantu Pelaksana di Direktorat Teknis. Selain itu, *counter desk* khusus pelayanan informasi di Ditjen PKH masih dalam proses pengerjaan.

Semua kekurangan itu akan terus di minimalisir pada tahun-tahun mendatang, dan fungsi Ruang Agriculture War Room (AWR) Ditjen PKH semakin difungsikan dengan menyesuaikan fasilitas yang ada untuk database penyimpanan informasi publik.

BAB V
KESIMPULAN

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus melakukan pembenahan fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi termasuk dari segi pelayanan kepada masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik akan terus disosialisasikan tidak hanya ditingkat pusat namun juga daerah, baik di level pimpinan maupun staf. Rapat mengenai penentuan informasi yang dikecualikan sangat perlu dilakukan dengan serius untuk mempersiapkan diri terhadap pertanyaan para pemohon informasi publik yang semakin beragam. Hal ini juga menjamin tidak bocornya informasi-informasi yang dianggap berbahaya dan dapat mengancam negara.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Jakarta, 24 Februari 2022
Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasI Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dedik Joko Prihantono, S.Pt, M.AP

Lampiran

LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2021

No	Bulan	Jumlah		Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yg Dikabulkan		Alasan Permohonan Ditolak		
		Pemohon	Informasi Yg Diminta		Sepenuhnya	Sebagian	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	2	3	1 hari	3	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	1	2	1 hari	2	-	-	-	-
4	April	2	2	1 hari	2	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	2	2	1 hari	2	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	1	5	1 hari	5	-	-	-	-
9	September	1	1	1 hari	1	-	-	-	-
10	Oktober	2	3	1 hari	3	-	-	-	-
11	November	1	2	1 hari	2	-	-	-	-
12	Desember	1	1	1 hari	1	-	-	-	-
Total Permintaan IP		**13**	**21**						

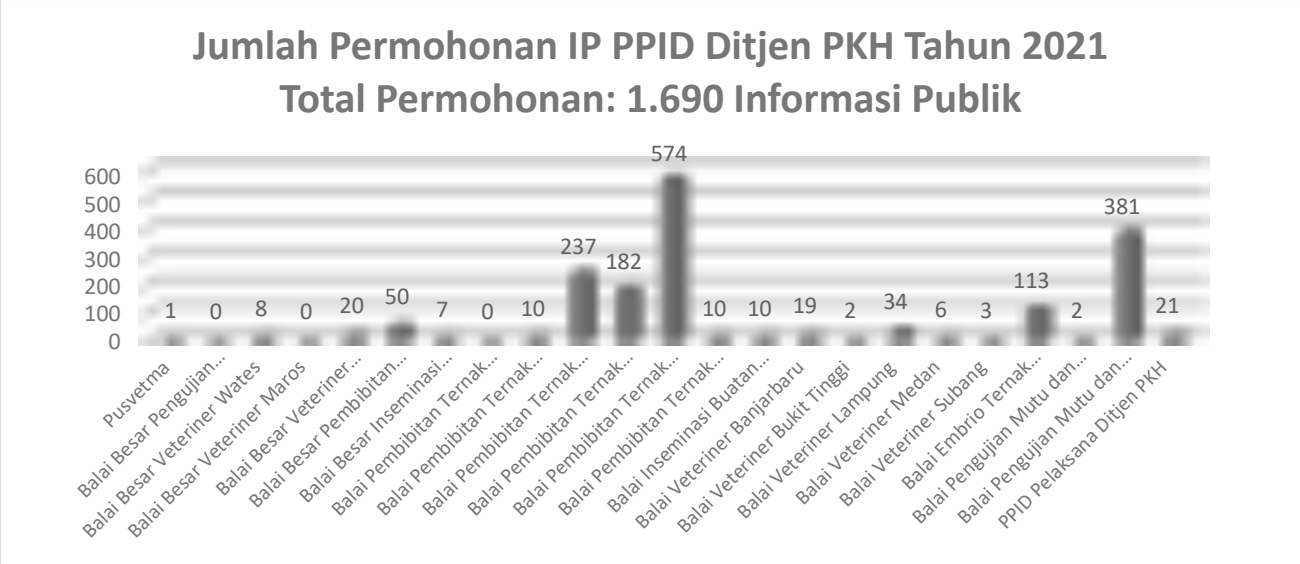
Jumlah Permohonan IP PPID Ditjen PKH Tahun 2021
Total Permohonan: 1.690 Informasi Publik
600
500
400
300
200
100
0
1
0
8
0
20
50
7
0
10
237
182
574
10
10
19
2
34
6
3
113
2
381
21
Pusvetma
Balai Besar Pengujian...
Balai Besar Veteriner Wates
Balai Besar Veteriner Maros
Balai Besar Veteriner...
Balai Besar Pembibitan...
Balai Besar Inseminasi...
Balai Pembibitan Ternak...
Balai Pembibitan Ternak...
Balai Pembibitan Ternak...
Balai Pembibitan Ternak...
Balai Pembibitan Ternak...
Balai Pembibitan Ternak...
Balai Inseminasi Buatan...
Balai Veteriner Banjarbaru
Balai Veteriner Bukit Tinggi
Balai Veteriner Lampung
Balai Veteriner Medan
Balai Veteriner Subang
Balai Embrio Ternak...
Balai Pengujian Mutu dan...
Balai Pengujian Mutu dan...
PPID Pelaksana Ditjen PKH

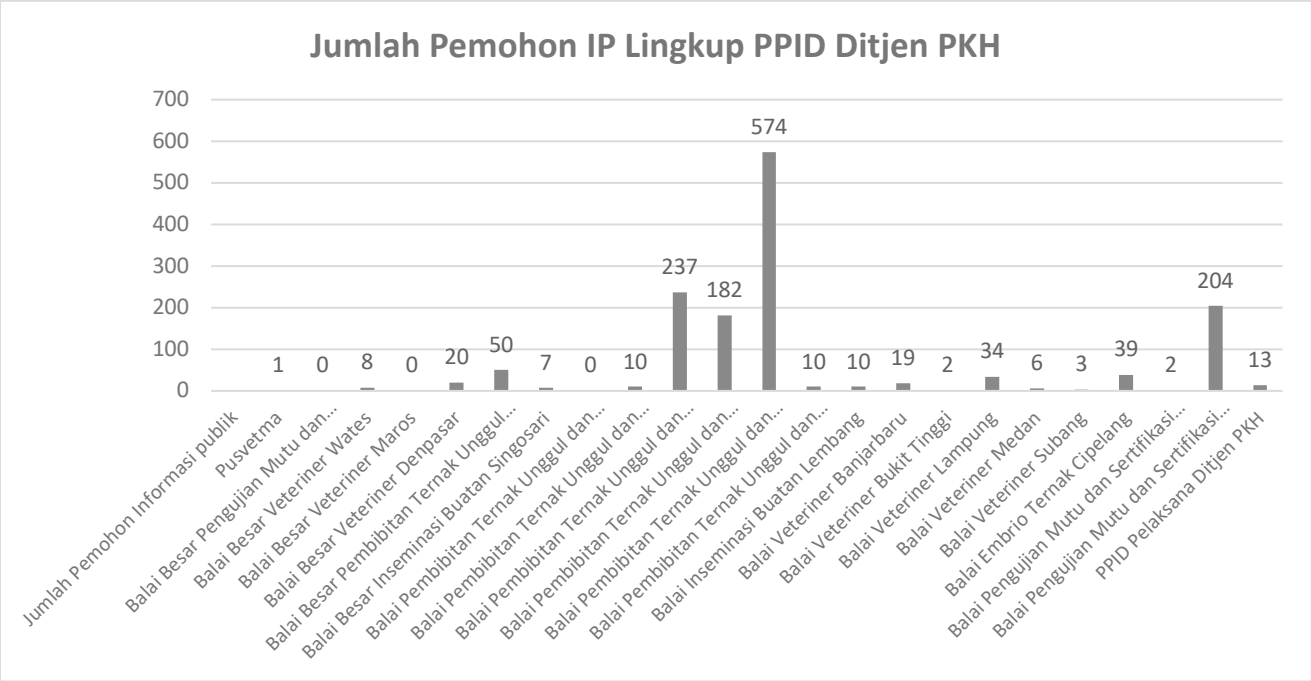
Jumlah Pemohon IP Lingkup PPID Ditjen PKH
700
600
500
400
300
200
100
0
1
0
8
0
20
50
7
0
10
237
182
574
10
10
19
2
34
6
3
39
2
204
13
Jumlah Pemohon Informasi publik
Pusvetma
Balai Besar Pengujian Mutu dan...
Balai Besar Veteriner Wates
Balai Besar Veteriner Maros
Balai Besar Veteriner Denpasar
Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul...
Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
Balai Pembibitan Ternak Unggul dan...
Balai Pembibitan Ternak Unggul dan...
Balai Pembibitan Ternak Unggul dan...
Balai Pembibitan Ternak Unggul dan...
Balai Pembibitan Ternak Unggul dan...
Balai Pembibitan Ternak Unggul dan...
Balai Pembibitan Ternak Unggul dan...
Balai Inseminasi Buatan Lembang
Balai Veteriner Banjarbaru
Balai Veteriner Bukit Tinggi
Balai Veteriner Lampung
Balai Veteriner Medan
Balai Veteriner Subang
Balai Embrio Ternak Cipelang
Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi...
Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi...
PPID Pelaksana Ditjen PKH

"

+*"

"

+) "

Rekap Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

++"

Rekap Laporan IP berdasarkan Permohonan

Rekap Laporan Pemberitahuan IP

Rekap Laporan Penolakan IP

Portal PPID Pelaksana Ditjen PKH

"

"

"""""""""

+%"

Komitmen PPID Ditjen PKH

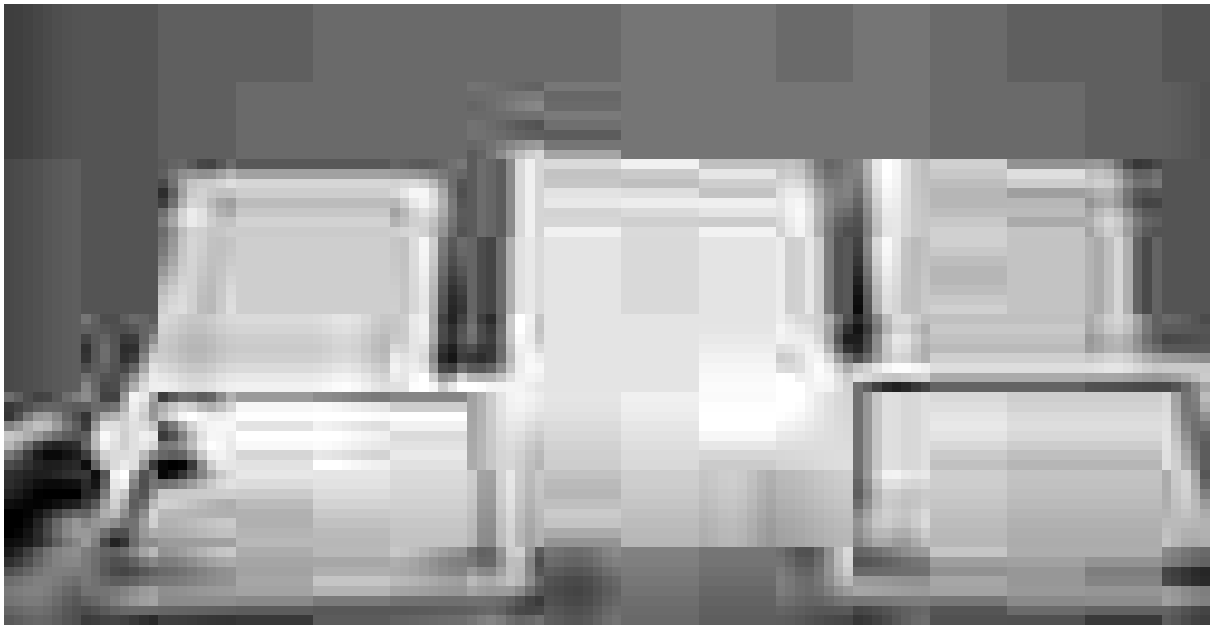

Jam Operasional Pelayanan

Sarana dan Prasarana

Ruang Layanan dan Konsultasi

Media Informasi di Dinding Setiap Lantai

Aplikasi Layanan Informasi

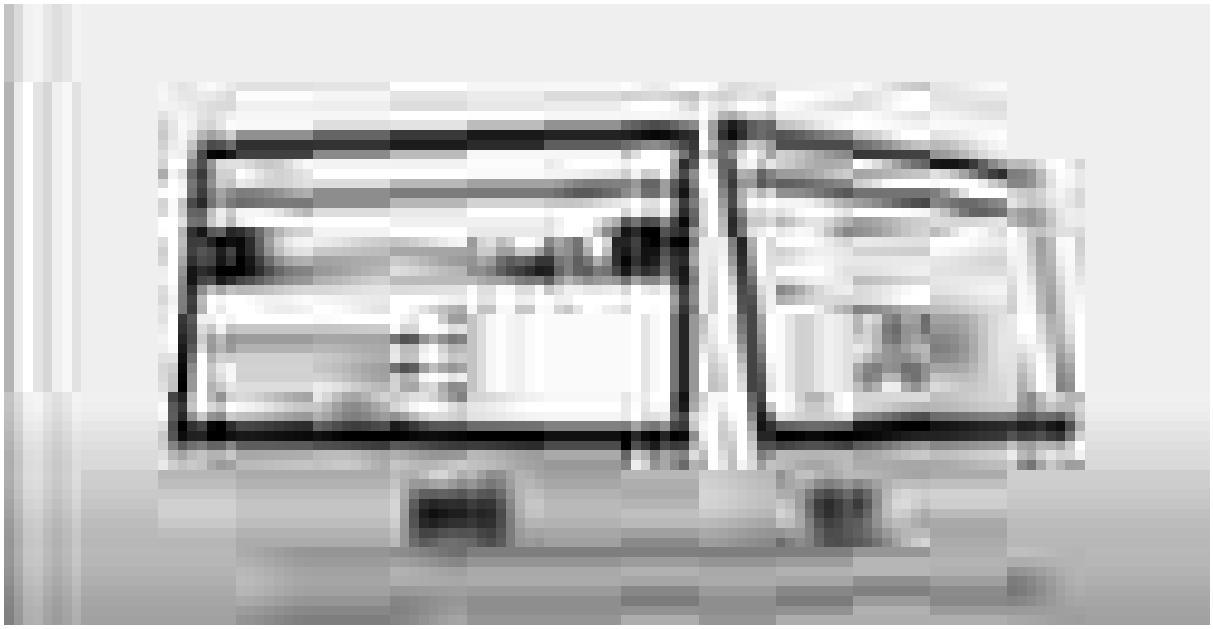

Portal PPID dan Website Ditjen PKH

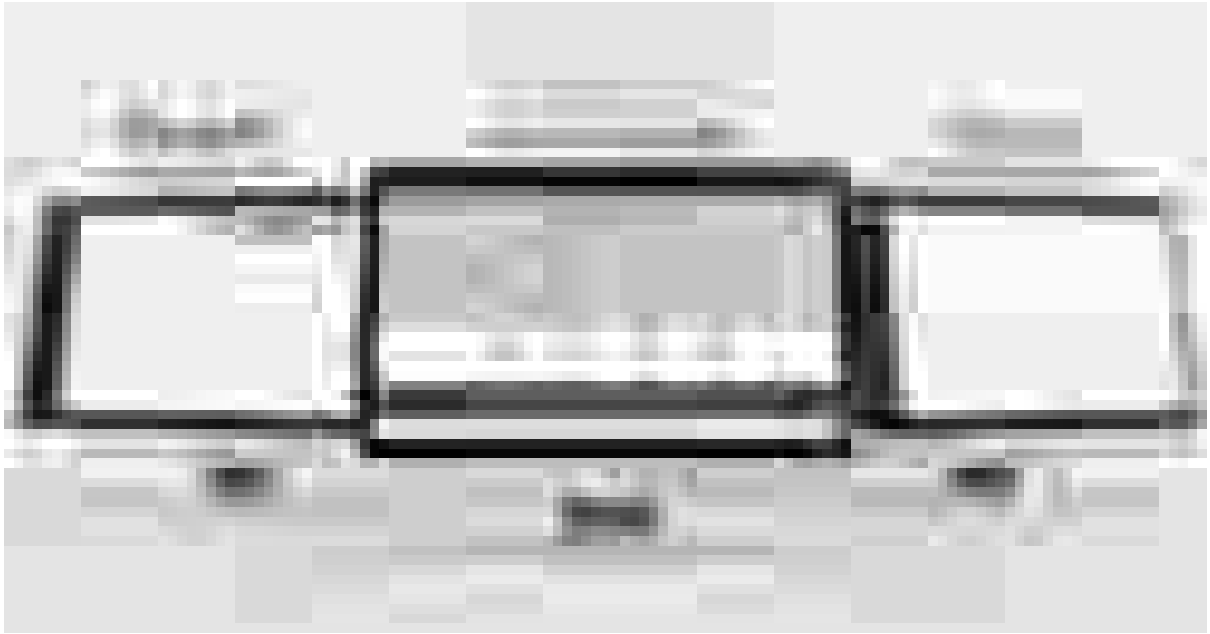

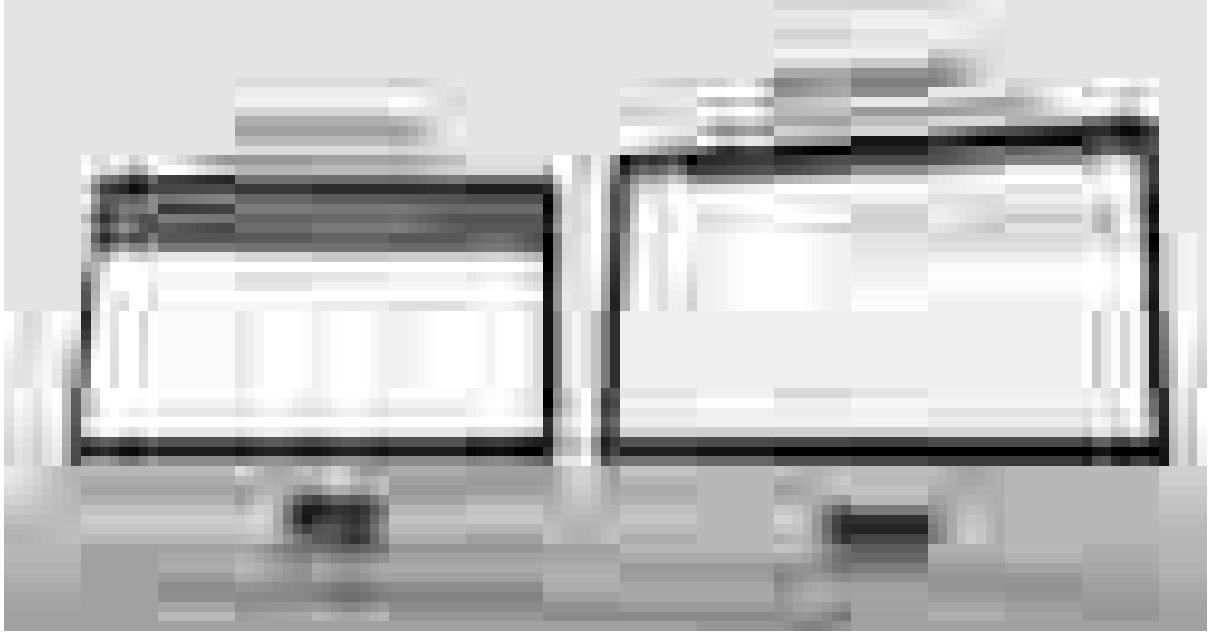

"

"

"

"

"

"

"

Lampiran

"

Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PKH

1. Pusvetma
2. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
3. Balai Besar Veteriner Wates
4. Balai Besar Veteriner Maros
5. Balai Besar Veteriner Denpasar
6. Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden
7. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
8. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
9. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas
10. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari
11. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa
12. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong

13. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri
14. Balai Inseminasi Buatan Lembang
15. Balai Veteriner Banjarbaru
16. Balai Veteriner Bukit Tinggi
17. Balai Veteriner Lampung
18. Balai Veteriner Medan
19. Balai Veteriner Subang
20. Balai Embrio Ternak Cipelang
21. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi
22. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

NO	Nama Unit Kerja	Jumlah Permohonan IP
1	Pusvetma	1
2	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	0
3	Balai Besar Veteriner Wates	8
4	Balai Besar Veteriner Maros	0
5	Balai Besar Veteriner Denpasar	20
6	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden	50
7	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	7
8	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar	0
9	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas	10
10	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari	237
11	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa	182
12	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong	574
13	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri	10
14	Balai Inseminasi Buatan Lembang	10
15	Balai Veteriner Banjarbaru	19
16	Balai Veteriner Bukit Tinggi	2
17	Balai Veteriner Lampung	34
18	Balai Veteriner Medan	6
19	Balai Veteriner Subang	3
20	Balai Embrio Ternak Cipelang	113
21	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi	2
22	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan	381
23	PPID Pelaksana Ditjen PKH	21
	Total Permohonan IP	**1690**

"

"

"

"

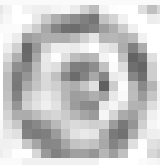

LAPORAN PPID

PUSAT VETERINER FARMA

TAHUN 2021

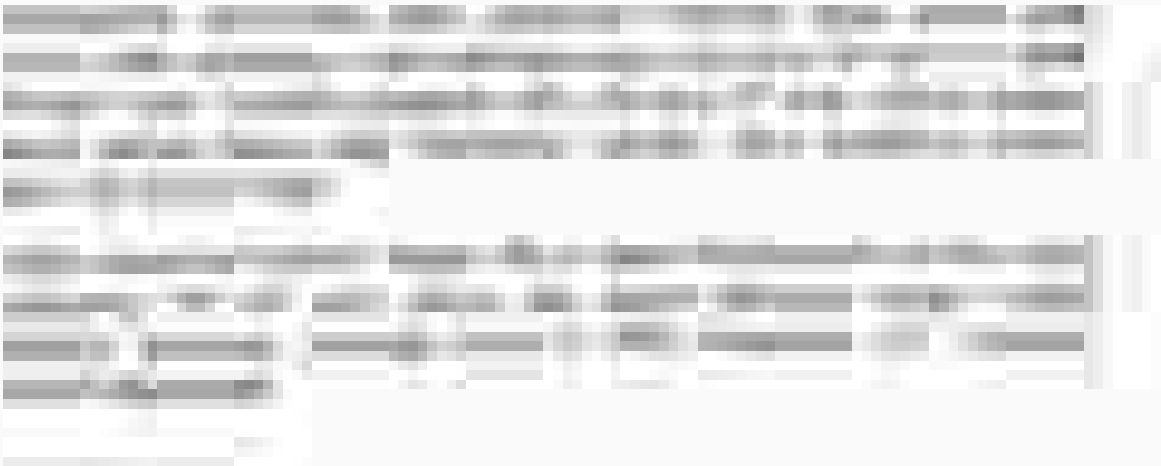

[illegible]

3. [illegible]

1. [illegible]

[illegible]

2. [illegible]

[illegible]

3. [illegible]

[illegible]

4. [illegible]

[illegible]

5. [illegible]

[illegible]

6. [illegible]

[illegible]

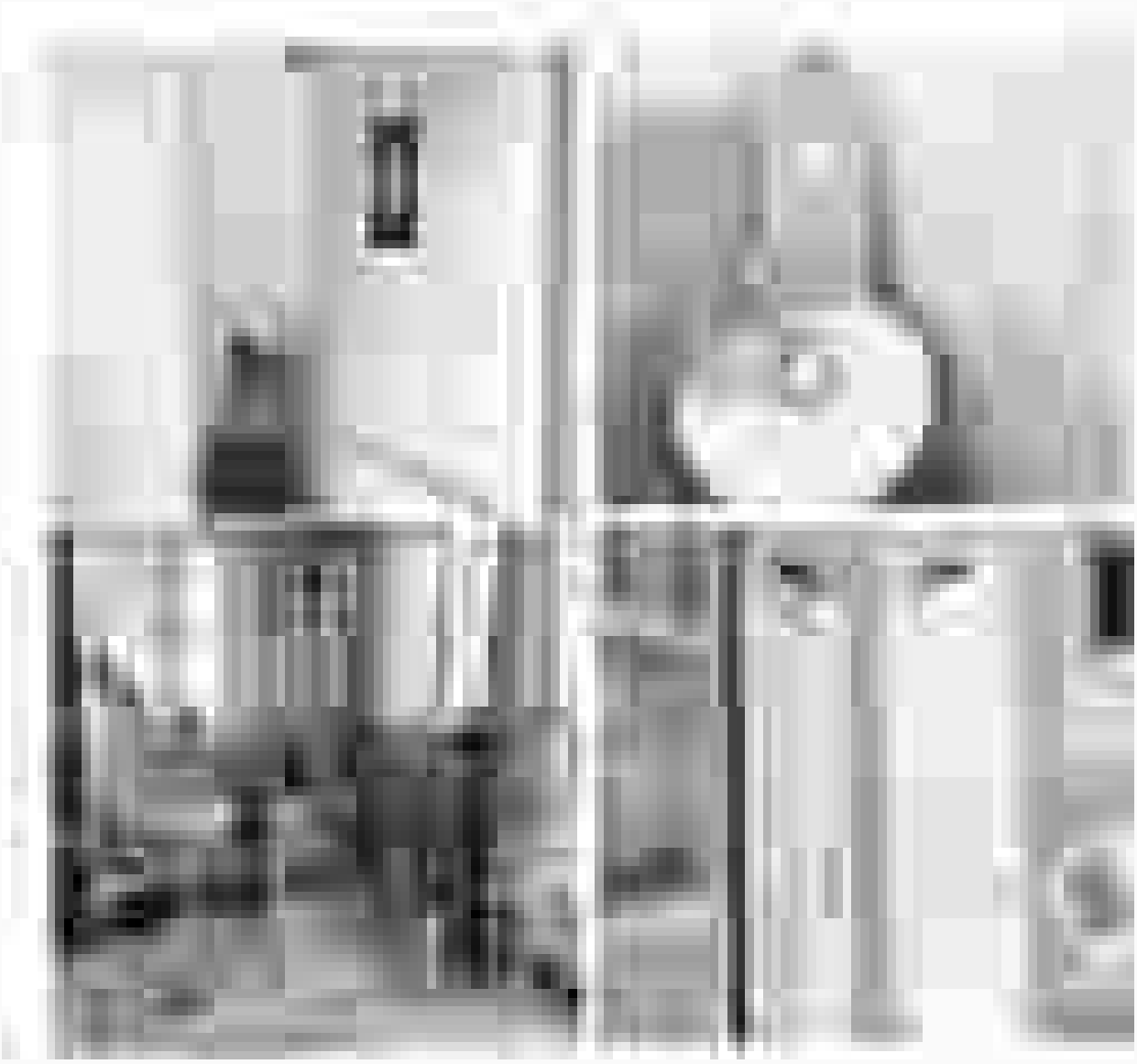

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LAPORAN PPID BBPMSOH 2021

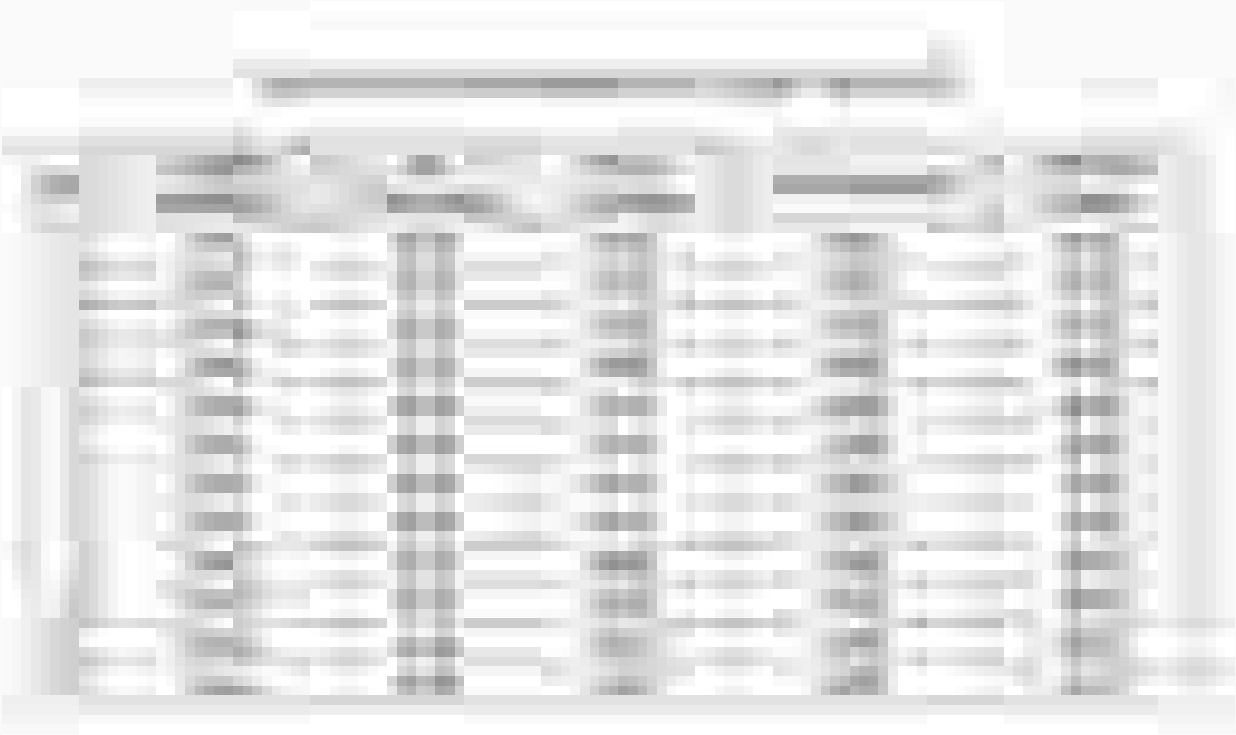

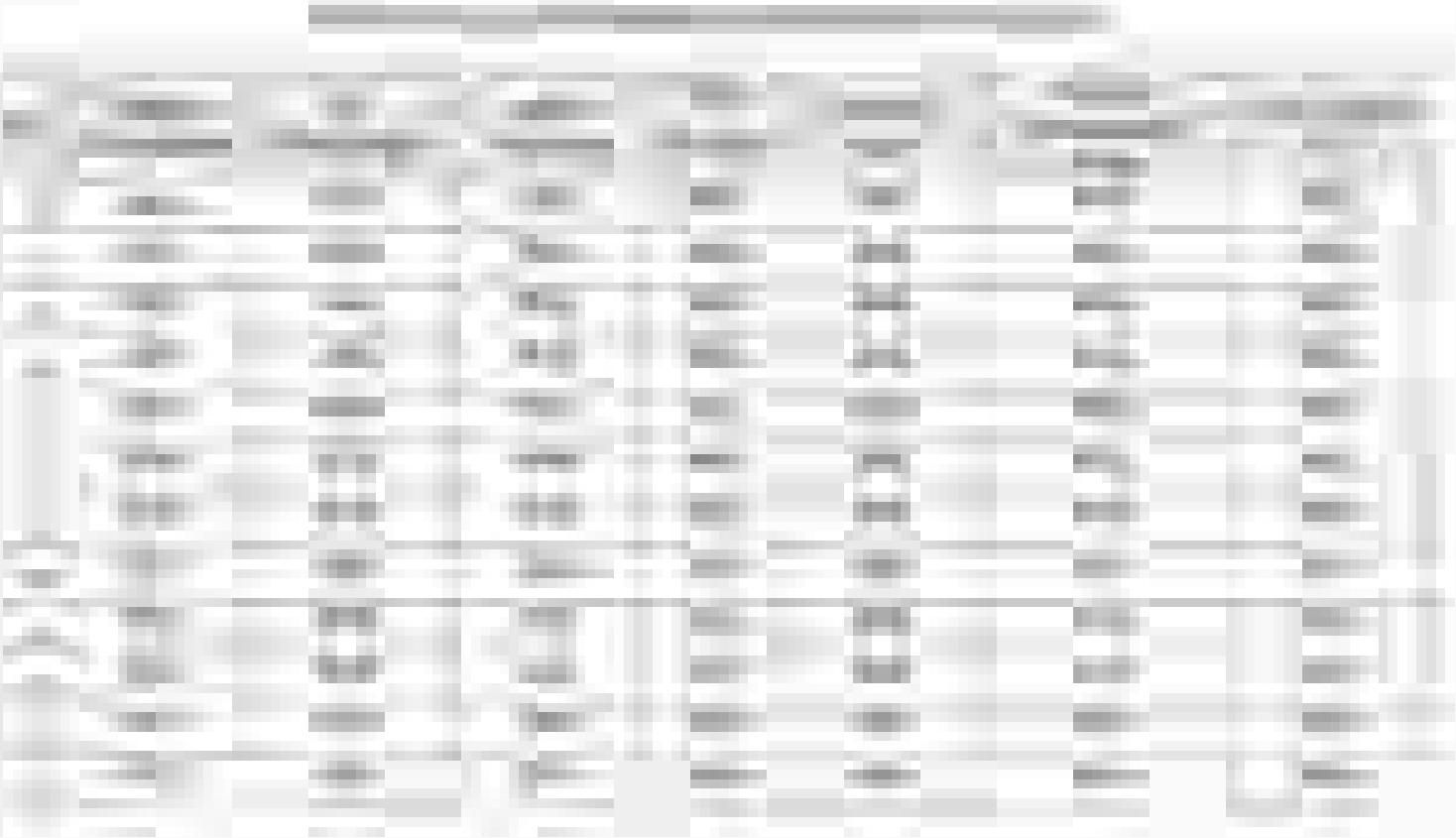

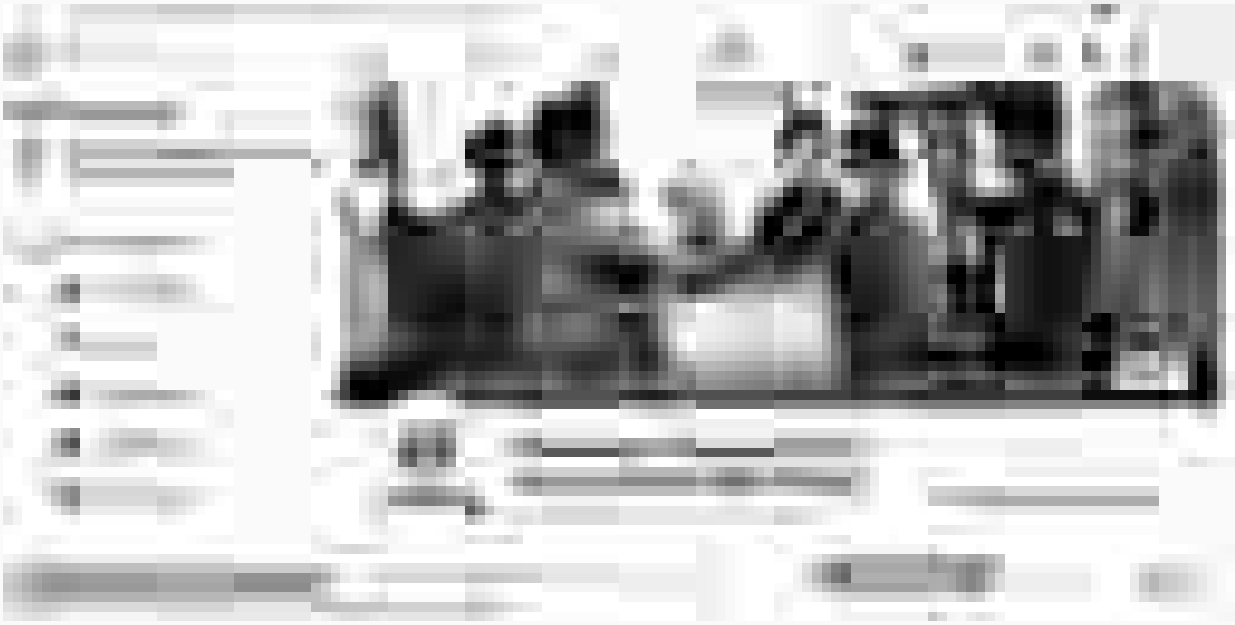

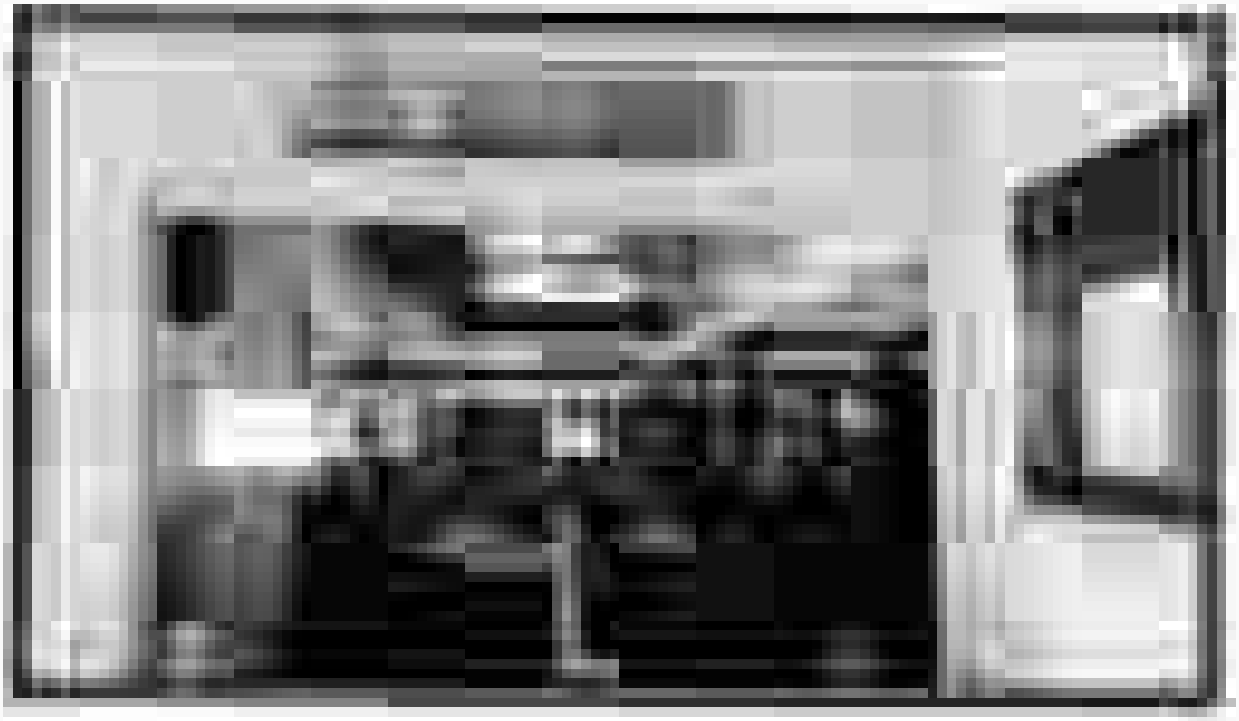

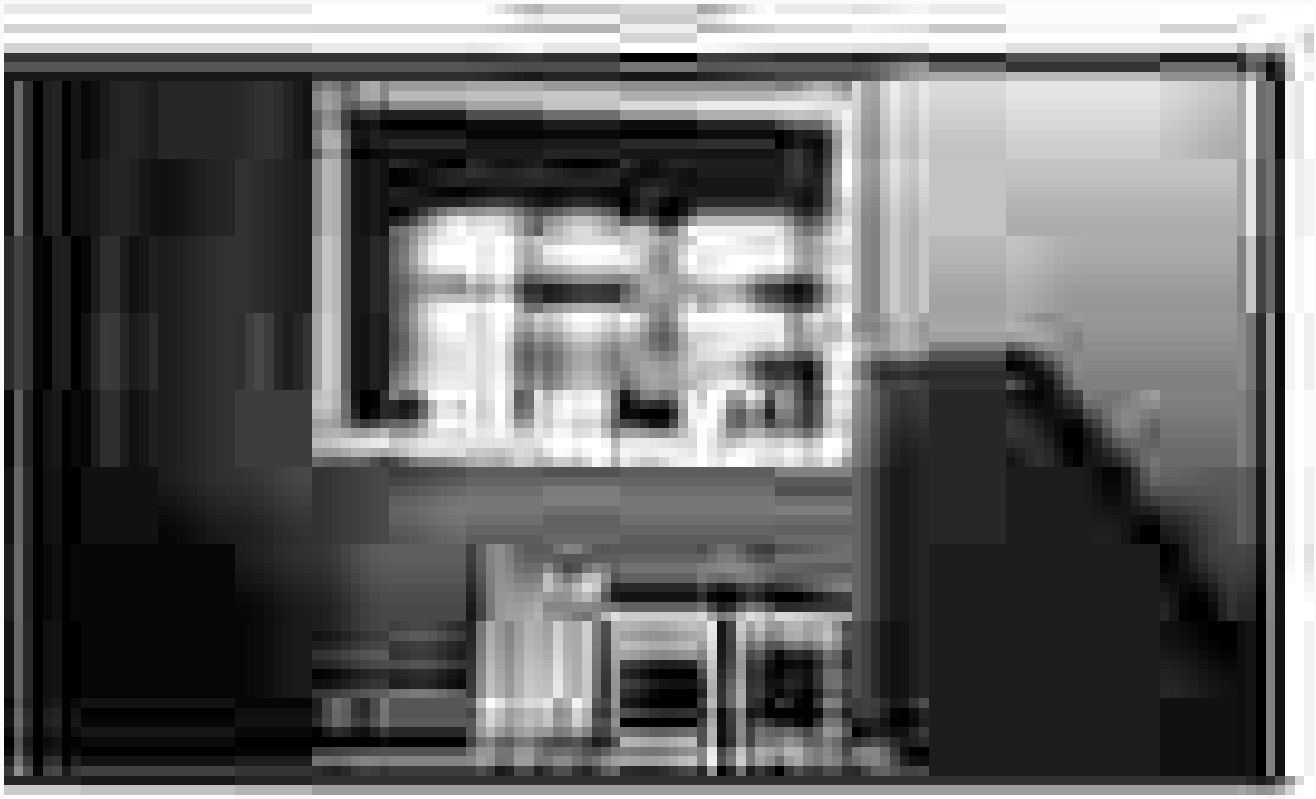


96

LAPORAN TAHUNAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2021

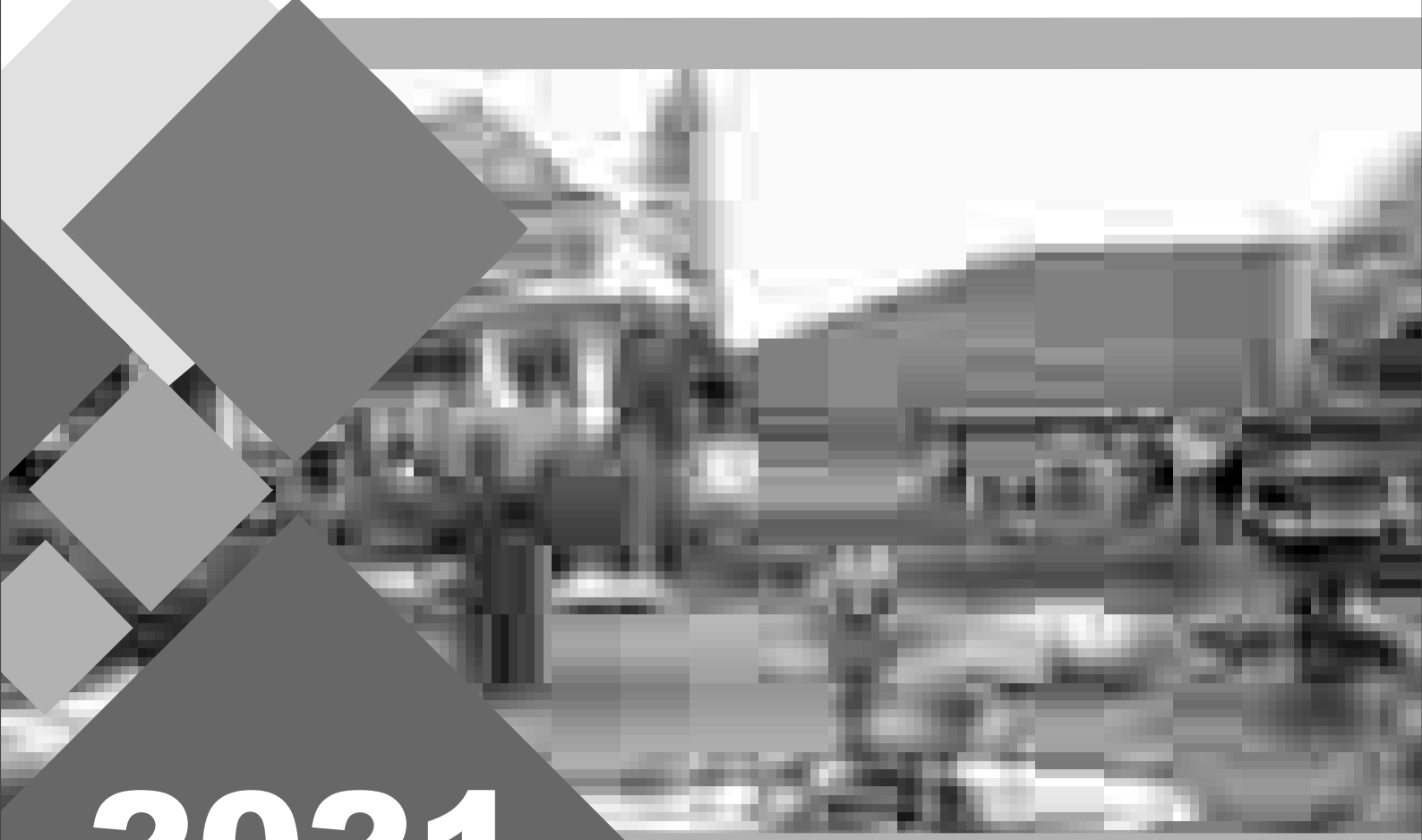

2021

Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta

Jl. Raya Yogya - Wates Km 27
Wates Kulon Progo
Telp. (0274)773168 Fax. (0274)773354
Web : bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id

LAPORAN TAHUNAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
TAHUN 2021

Kementerian Pertanian

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Balai Besar Veteriner Wates

2021

DAFTAR ISI

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BALAI BESAR VETERINER WATES TAHUN 2021

Di era kemudahan akses informasi oleh masyarakat maka keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud implementasi dari upaya reformasi birokrasi pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran dalam pengawasan langsung terhadap kinerja dan realisasi kegiatan dan anggaran lembaga pemerintah. Setiap lembaga pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Kementerian Pertanian telah diturunkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT/.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian. PPID Pelaksana UPT BBVet Wates dijabat oleh Sub Kelompok Informasi Veteriner.

Untuk mengimplementasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat di Balai Besar Veteriner Wates sejak tahun 2019 telah aktif menderaskan informasi seluruh kegiatan Balai melalui saluran media sosial meliputi *Website, Facebook, Twitter*, Instagram dan *Youtube*.

REKAPITULASI LAPORAN PPID

Rekapitulasi Pelayanan Publik berdasarkan Portal PPID

1. Rekapitulasi Permohonan dalam 1 (satu) Tahun

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
0	0	0	1	1	0	0	0	4	1	1	0

Jumlah pemohon informasi publik melalui Portal PPID selama tahun 2021: 8 (delapan) pemohon.

2. Rekapitulasi Waktu pelayanan informasi publik
   a. Pelayanan tercepat: 2 Menit 58 Detik.
   b. Pelayanan terlama: 9 Hari 12 Jam 23 Menit 10 Detik.
   c. Rata-rata pelayanan: 1 Hari 4 Jam 40 Menit 51 Detik.

3. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan
   - NIHIL

4. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan
   - NIHIL

5. Jumlah pemohon berdasarkan usia

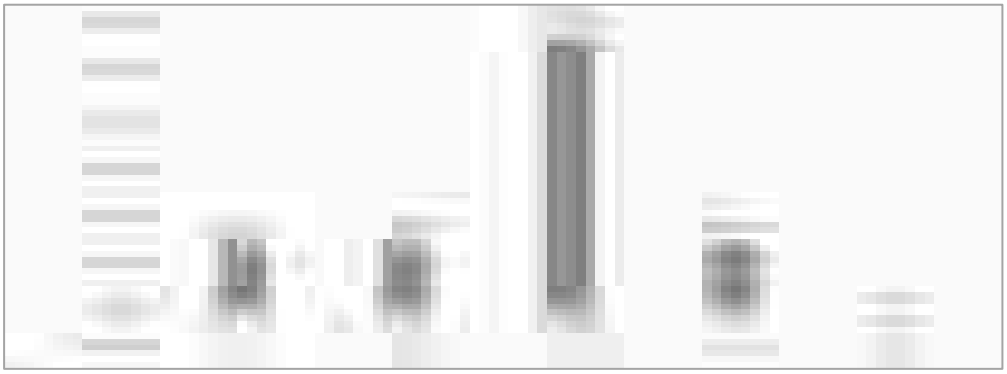

Dari grafik diatas dapat diketahui pemohon informasi sebagian besar atau sebanyak 57,14 % berusia antara 36-45 tahun, sedangkan pemphon informasi dengan usia 17-25 tahun, 26-35 tahun dan 45-55 tahun masing-masing 14,29%.

6. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan

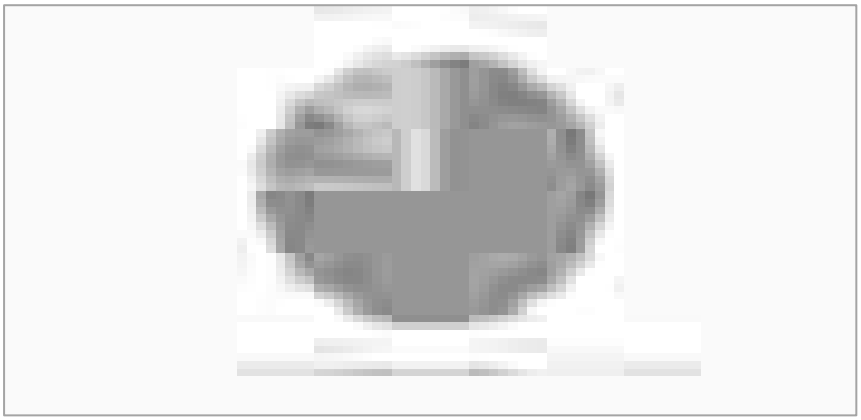

Berdasarkan grafik diatas pemohon informasi sebanyak 75% adalah PNS, 12,5% Mahasiswa,akademisi, dan 12,5% lain-lain.

7. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pemohon informasi di BBVet Wates sebanyak 87,5% menanyakan informasi agribisnis dan 12,5% informasi kepegawaian. Informasi agribisnis yang diminta antara lain peta penyakit dan prevalensi penyakit hewan di wilayah kerja BBVet Wates. Rincian pemohon sebagai berikut:

a. Informasi agribisni: 7 pemohon
b. Anggaran/Keuangan: 0 pemohon
c. Kepegawaian: 1 pemohon
d. Hukum dan Peraturan Undang-Undang: 0 pemohon
e. Pengadaan Barang dan Jasa: 0 pemohon

MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

Motto dan Maklumat Layanan PPID Balai Besar Veteriner Wates sejalan dengan Moto dan Maklumat Layanan PPID Utama.

Selain motto dan maklumat layanan PPID, BBVet Wates juga memiliki Motto dan Maklumat Pelayanan Balai serta komitmen bersama yang ditetapkan bersamaan kegiatan *Public Hearing*.

Motto Pelayanan

Maklumat Pelayanan

Komitmen Bersama

PPID BBVET WATES

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Kementerian Pertanian telah diturunkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT/.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian.

PPID Pelaksana UPT BBVet Wates dibentuk berdasarkan SK Kepala Balai 19002/Kpts/OT.050/F4.D/04/2021 tanggal 19 April tahun 2021 dan dijabat oleh Subkoordinator Subtansi Informasi Veteriner. Adapun tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana.
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat.
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik.
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi.
5. Menyusun laporan berkala kepada PPID Pelaksana Eselon 1.

Pengelolaan informasi publik secara umum terpusat di PPID BBVet Wates, akan tetapi data-data dan laporan-laporan menjadi tanggung jawab masing-masing bagian atau unit kerja internal BBVet Wates. Pengumpulan informasi dilakukan melalui koordinasi antar bagian dan unit kerja melalui rapat-rapat dan diskusi internal.

Pengelolaan informasi publik di diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan (tertutup).

Informasi publik yang bersifat terbuka dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam bulan), seperti profil, program kerja, produk Peraturan Perundang-Undangan, laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, seperti bencana alam, bencana non alam, jenis, cara penyebaran dan daerah mewabah yang menjadi sumber hama/penyakit tumbuhan, hewan yang berpotensi menular.
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat, seperti daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaan, prosedur kerja, rencana kerja dan rencana tahunan.

Informasi publik yang bersifat tertutup dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Informasi publik yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
3. Informasi yang menurut sifatnya harus dikecualikan sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi.

PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BBVET WATES

Program kerja PPID BBVet Wates yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 antara lain:

a. Rapat rutin evaluasi kinerja PPID
b. Pertemuan *Public Hearing* dengan *Stakeholder* tanggal 15 April 2021
c. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)
d. Penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana serta ruangan PPID
e. Kunjungan Tim KIP dalam rangka penilaian Keterbukaan Informasi Publik tanggal 24 Agustus 2021
f. Peningkatan SDM PPID dan Tim Pembantu PPID melalui kegiatan *workshop* dan seminar yang diadakan PPID Utama
g. Mengikuti kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh PPID Utama dan PPID Eselon 1
h. Pemutakhiran informasi di Website, Media Sosial dan Portal PPID.
i. Memperbarui tampilan *Website* Balai
j. Updating data-data dan dokumen-dokumen pada Portal PPID
k. Meningkatkan respon dan layanan dalam merespon pemohon informasi publik
l. Sosialisasi Aplikasi SILACAK tanggal 15 Oktober 2021
m. Kunjungan *study* banding Tim PPID di UPT Lingkup Kementerian Pertanian, 19-25 Desember 2021

Partisipasi pada pertemuan-pertemuan PPID selama 2021:

a. *Virtual meeting* (zoom) Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, 18 Juni 2021
b. Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2021, 11 Oktober 2021
c. *Virtual meeting* (zoom) Workshop Penyediaan dan Pengelolaan IP, 4 November 2021

PUBLIC HEARING

Pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas bagi pengguna layanan, termasuk bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.

Public Hearing dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh BBVet Wates diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk bertemunya Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Layanan sehingga akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan di BBVet Wates.

Pada tahun 2021, BBVet Wates telah melaksanakan *Public Hearing* dengan pengguna jasa yang dilaksanakan secara daring melalui *Zoom Meeting* di Aula BBVet Wates pada 15 April 2021 yang diikuti oleh Pengguna Jasa BBVet Wates kurang lebih sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) peserta. *Public Hearing* dilakukan karena adanya perubahan-perubahan terhadap kebijakan pelayanan di Bbvet Wates antara lain perubahan pucuk pimpinan di BBVet Wates, Maklumat Pelayanan, Pakta Integritas, Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 2020 dan pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan 2021, Pelayanan BBVet Wates dan SOP Magang di masa pandemi Covid-19.

Tujuan dari dilaksanaknnya *Public Hearing* adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemberian layanan kepada para pengguna Jasa.
2. Menguatkan peranan pemerintah sebagai Instansi yang memberi pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan hak-hak para Pengguna Jasa.
3. Penerapan langsung Permentan No. 19/Permentan/OT.080/04/2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat.
4. Memfasilitasi para Pengguna Jasa dalam memberikan saran-saran untuk perbaikan pelayanan di BBVet Wates.

Sasaran pelaksanaan *Public Hearing* adalah Pengguna Jasa/Pengguna Layanan BBVet Wates, Dinas Propinsi dan Kabupaten/ Kota Wilayah Kerja BBVet Wates,

Laboratorium Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, Puskeswan, Klinik Hewan/ Dokter Hewan, Akademisi, Perwakilan Universitas atau Perguruan Tinggi, Karantina, Perusahaan.

SDM DAN ANGGARAN PPID BBVET WATES

Berdasarkan SK Kepala Balai Nomor: 19002/Kpts/OT.050/F4.D/04/2021 tanggal 19 April tahun 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelolaan Inforasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2021 menunjuk **Drh Basuki Rochmat Suryanto** (Subkoordinator Subtansi Informasi Veteriner) sebagai PPID Pelaksana Balai Veteriner Wates dan dibantu Tim Pelaksana Harian PPID Pelaksana.

Tim Pelaksana Harian PPID terdiri dari:

1. Drh Laksmi Widyastuti, Medik Veteriner Muda
2. Drh Anggit Primasito, Medik Veteriner Pertama
3. Tri Cahyono Setyawan, S. Kom, Pranata Komputer Muda
4. Robet Sukisworo, A.Md., Pranata Keuangan APBN Mahir
5. Ismiati, Penyusun Laporan.

Selain Tim Pelaksana Harian, PPID BBVet Wates juga didukung oleh Tim Kehumasan yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Balai Nomor: 06028/Kpts/OT.050/F4.D/04/2021 tentang Tim Kehumasan Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2021 yang diketuai oleh drh Basuki Rochmad Suryanto (PPID) dengan sekretaris Ika Wahyu Setyawati, SE dan Firdha Miskiyah, S.Pt serta anggota: 1) Tri Cahyono Setyawan, S. Kom, 2) drh Anggit Primasito, 3) drh Jesiaman Silaban, 4) Megaria Ardiani, A,Md, 5) Hapsari Candra Dewi, A,Md, 6) Apriliani Nurhasanah, 7) Rina Apsari, 8) Laili Miftakhu Nikmah, S.M, 9) Nuryadi S.I.Pust, 10) Bondan Heru Prasetya, 11) Alim Ikhsandana, 12) Aditya Bagus Kurniawan, S.T, 13) Anton Handoko, A.Md, 14) Dian Tjahjomoeljo.

Untuk anggaran PPID tahun 2021, Balai Besar Veteriner Wates mengalokasikan anggaran yang masuk dalam klasifikasi rincian output (1787.EAI) Layanan Kehumasan dan Protokoler dengan rincian *output* (1787.EAI.001) Layanan Humas dan Informasi dengan total anggaran Rp.33.578.000,00 dan realisasi 28.243.450,00 (84,11%).

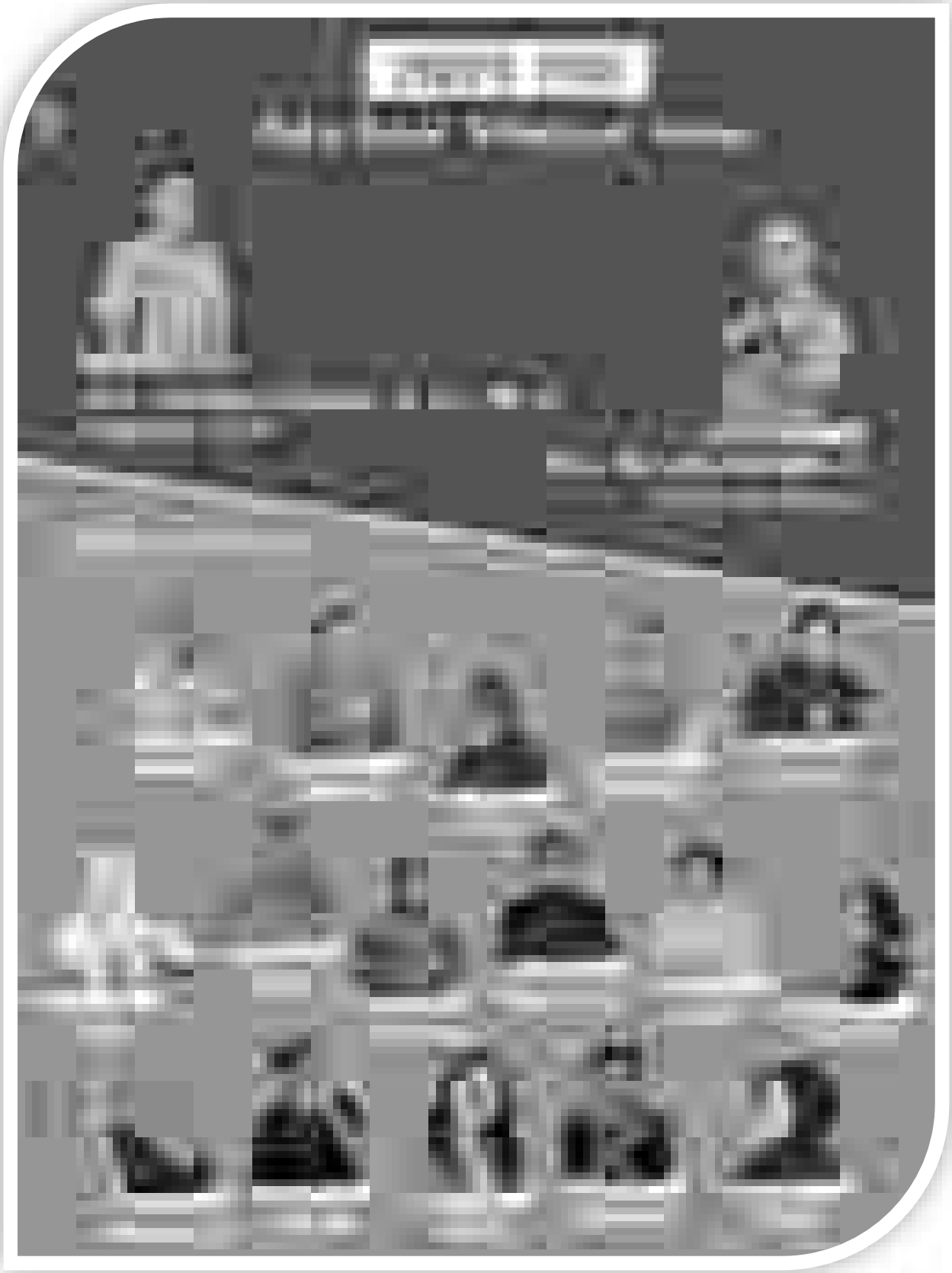

CAPAIAN KINERJA PPID BBVET WATES

PPID BBVet Wates pada tahun 2021 meraih Peringkat Kedua Kategori Eselon II sebagai Unit Kerja Informatif Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian.

PERMOHONAN INFORMASI

Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi secara tertulis atau tidak tertulis dengan wajib melampirkan: a) akta pendirian dan perubahannya (badan hukum), b) Kartu Tanda Penduduk (KTP/perorangan), c) Surat Kuasa atau Surat Tugas (Wakil Badan Publik/Badan Hukum/Kelompok), d) Mengisi form permintaan informasi publik yang disediakan di desk/counter PPID atau di Website PPID.

Tempat Pelayanan Informasi Publik BBVet Wates:

Sekretariat PPID
Jl. Raya Yogya – Wates Km. 27, TP 18
Giripeni, Wates, Kabupaten Kulon Progo
Daerah Istimewa Yogyakarta 55602
Phone : (0274) 773168
HP & WA : 08112955145 (Humas) / 087838227721 (drh. Basuki /PPID Pelaksana UPT) / 081329366748 (Ismiati / PPID Pembantu Pelaksana UPT)
Email: bbvetwates@pertanian.go.id

PPID menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotokopi sendiri atau menyediakan *flashdisk* untuk perekaman data dan informasi publik.

Tata cara permohonan informasi publik

SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID BBVet Wates dilengkapi dengan beberapa sarana prasarana atau fasilitas pendukung untuk mempermudah, memperlancar dan mengorganisasi dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik.








INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI

Tahun 2021, PPID BBVet Wates selama masa Pandemi Covid-19 melakukan inovasi-inovasi yang mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan inovasi sebagai berikut:

PENUTUP

Mendapatkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan juga merupakan realisasi dari negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Untuk memaksimalkan keterbukaan informasi pemerintah menetapkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jaminan hak atas informasi merupakan sarana dan strategi untuk mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan ciri transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Dengan adanya keterbukaan informasi publik menjadi kontrol masyarakat terhadap pemerintah, mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang trasnparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan. Meskipun demikian, keterbukaan informasi publik tidak berarti masyarakat dengan serta merta dapat mengakses informasi dengan bebas, terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan akses informasi. Selain itu, tidak semua informasi boleh diakses oleh publik, terdapat informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui oleh publik berdasarkan undang-undang.

BBVet Wates berupaya melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki dari segi sarana prasarana, Sumber Daya Manusia, pengelolaan dan inovasi-inovasi.

LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID BALAI BESAR VETERINER MAROS
TAHUN 2021

https://bbvet-maros-ppid.pertanian.go.id/

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga laporan tahunan pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Veteriner Maros dapat disampaikan.

Laporan tahunan pelayanan informasi publik PPID Balai Besar Veteriner Maros (BBVet Maros) memuat kondisi pelaksanaan PPID di BBVet Maros sepanjang tahun 2021 sebagai wujud keterbukaan informasi publik yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan berdasar kepada pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

BBVet Maros sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementerian Pertanian RI juga turut dan berkewajiban mendukung pelaksanaan keterbukaan infromasi publik melalui beberapa saluran yang kami miliki, diantaranya meja pelayanan PPID, portal website UPT, portal website PPID, serta melalui jejaring sosial.

Kami menyadari bahwa laporan tahunan ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan demi koreksi dan perbaikan pelaksanaan pelayanan informasi publik kami selanjutnya. Semoga laporan berikut dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Maros, Januari 2022
Subkoordinator Informasi Veteriner

drh. Hadi Purnama Wirawan, M.Kes.
NIP. 19760407 200801 1 014

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID BALAI BESAR VETERINER MAROS
TAHUN 2021

A. SUMBER DAYA MANUSIA

PPID Balai Besar Veteriner Maros memiliki anggota sejumlah 5 Orang untuk mensukseskan keterbukaan informasi publik di lingkup Kementerian Pertanian RI. Kami berkomitmen untuk menjalankan prosedur PPID jika terdapat masyarakat yang membutuhkan informasi yang ada di BBVet Maros.

B. SARANA DAN PRASARANA

Di tahun 2021, ruang PPID BBVet Maros masih beroperasi bersamaan dengan bagian resepsionis Balai Besar Veteriner Maros.

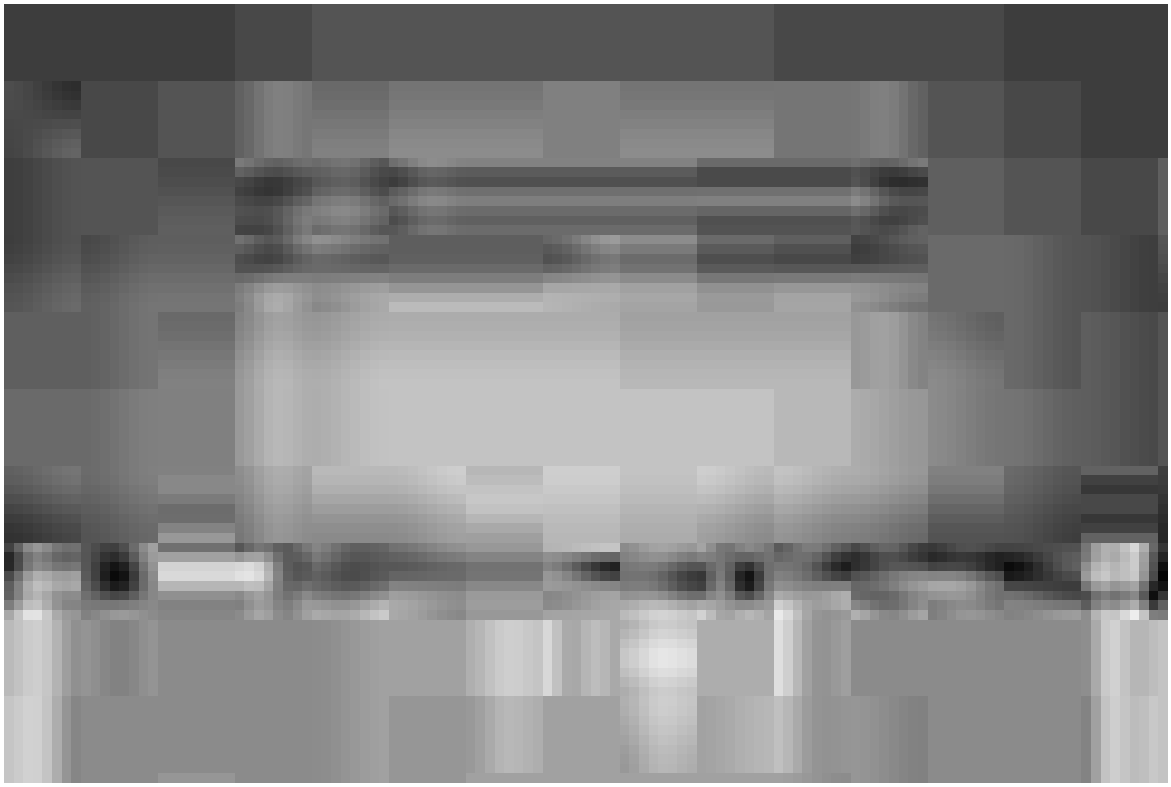

C. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2021, kami tidak menerima permohonan informasi publik baik berasal portal PPID BBVet Maros (online), maupun melalui kedatangan langsung di ruang PPID (offline).

D. KUNJUNGAN KE BBVET MAROS

Tanggal	Pengunjung	Kepentingan
19 Februari 2021	The Fleming Fund	Asesmen laboratorium BBVet Maros terkait Antimikrobial Resisten (AMR)
12 April 2021	Penyuluh pertanian Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Manado	Berbagi informasi seputar tugas dan fungsi BBVet Maros serta kerja sama yang dapat dilakukan guna penanganan dan pengendalian penyakit hewan
12 April 2021	Kepala Badan Standarisasi Nasional	Menggali informasi mengenai kebutuhan BBVet Maros yang dapat diakomodasi oleh BSN melalui Komite Akreditasi Nasional
17 September 2021	SMA IT AL-HIKMAH Maros	Pengenalan BBVet Maros dan pentingnya menjaga kesehatan hewan serta antisipasi penularan penyakit zoonosis
01 November 2021	Kejaksaan Negeri Maros dan Kepolisian Resor Maros	Paparan tentang prosedur pengamanan obvit dan obvitnas

E. SOSIALISASI BBVET MAROS

Tanggal	Tujuan	Kepentingan
22 Juni 2021	Kendari, Sulawesi Tenggara	Bimbingan teknis bedah sesar ruminansia terkait program SIKOMANDAN
27 September 2021	Hutan Kota Maros	Sosialisasi kegiatan vaksinasi rabies
30 Oktober 2021	Seram Bagian Barat, Maluku	Bimbingan teknis manajemen peternakan dan kesehatan hewan

F. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Sepanjang tahun 2021, jumlah responden yang mengisi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BBVet Maros melalui aplikasi *ikm.pertanian.go.id* sejumlah 104 responden dengan nilai total 86. Berikut detail IKM BBVet Maros 2021:

G. WEBSITE

BBVet Maros memiliki website resmi yang beralamatkan *bbvetmaros.ditjenpkh.pertanian.go.id*. Website telah kami integrasikan dengan layanan *Google Business* dan *Google Analytic* guna memantau aktivitas pengunjung website serta menganalisa kebutuhan pengunjung yang mungkin belum kami fasilitasi.

Berdasarkan laporan *Google Analytic*. Sepanjang tahun 2021, website BBVet Maros mendapat kunjungan sejumlah 8.553 dengan pengunjung baru sejumlah 8.490. Hal ini memperlihatkan bahwa performa website dalam menjaring pengunjung baru sangat baik jika dibandingkan dengan laporan tahun 2020, peningkatan kunjungan selama tahun 2021 sebesar 63,63%. Dengan kunjungan yang semakin banyak, maka potensi website dalam berkontribusi dalam menderaskan informasi publik juga semakin besar. Kedepannya, akan semakin ditingkatkan frekuensi publikasi di website BBVet Maros dengan melakukan desain ulang website agar lebih informatif dengan kebutuhan akses data yang lebih ringan.

Jumlah halaman yang telah dilihat oleh pengunjung sepanjang tahun 2021 sejumlah 19.615. Jumlah tersebut sudah lebih baik 43,87% dari jumlah kunjungan tahun 2020. *Bounce Rate* di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -1,94%. Prosentase ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 30,41%. Hal ini menyimpulkan bahwa sajian konten di website jauh lebih baik, pengunjung website tidak serta merta keluar dari website ketika pengunjung sudah mendapatkan informasi dari suatu halaman, namun pengunjung masih menjelajahi konten-konten website lainnya. Kedepannya, taksonomi website akan lebih ditingkatkan sehingga mempermudah pengunjung untuk menjelajai konten website lainnya.

Berdasarkan hasil pelaporan kategori demografi, 3 kunjungan terbesar berasal dari Kota Makassar, Jakarta, dan Surabaya.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tahun 2021 Balai Besar Veteriner Maros tidak menerima permohonan informasi publik. Dengan adanya jumlah permohonan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat masih sangat minim bagi BBVet Maros dengan wilayah kerjanya 10 Provinsi. Walaupun, secara sajian konten website sudah terbilang cukup baik. Berdasarkan data tersebut, kami akan mengevaluasi titik-titik mana saja yang perlu ditingkatkan sehingga penderasan informasi juga semakin baik.

B. SARAN

Penambahan informasi publik di portal PPID Balai Besar Veteriner Maros serta analisa titik-titik mana saja yang dapat dijadikan parameter pengunjung dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan atau strategi penderasan informasi yang akan diberikan ke pengunjung menjadi lebih tepat.

LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BALAI BESAR VETERINER DENPASAR 2021

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER DENPASAR
2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik BB-Vet Denpasar ini dapat kami susun. Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) BB-Vet Denpasar tahun 2021 disusun sesuai dengan jenis pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat seperti permohonan informasi publik dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pemberian pelayanan publik maupun dalam penyusunan laporan ini. Saran dan masukan sangat diharapkan untuk kesempurnaan dalam pelaksanaan pelayanan publik dan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Denpasar, 31 Januari 2022
Plh. Kepala,

I Putu Eka Sentana, S.Pt.,M.M.
NIP. 197111122003121001

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Veteriner Denpasar

PPID kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/ atau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh badan publik.

Hak asasi manusia adalah memperoleh informasi dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dengan diundangkanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini bertujuan membawa perubahan paragdigma Badan Publik dalam mengelola informasi publik dari pemerintahan yang tertutup menuju pemerintahan yang terbuka. Sesuai dengan amanat pasal 7 ayat (3) undang-undang tersebut, maka Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Pada tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka Menteri Pertanian menetapkan peraturan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor

32/Permentan/OT.140/5/2011, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. PPID di Kementerian Pertanian terdiri atas PPID Utama (Kepala Biro Hukum dan Informasi Kementerian Pertanian), PPID Pelaksana Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis dan PPID Pembantu Pelaksana. PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I dikukuhkan pada Bulan September 2011 oleh Sekjen atas nama Menteri Pertanian, dan PPID UPT dan PPID Pembantu Pelaksana dikukuhkan pada tanggal 22 Februari 2012. Struktur organisasi PPID UPT Balai Besar Veteriner Denpasar telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar Nomor : 26/Kpts/OT.050/F4.F/03/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang susunan organisasinya terdiri atas Pembina, Ketua, Redaktur, Editor, Web Admin dan Web Developer. Adapun kegiatan yang telah dilakukan PPID UPT BB-Vet Denpasar Tahun 2021 adalah melayani permintaan data dan informasi.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID Balai Besar Veteriner Denpasar dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Perangkat yang Dimiliki oleh PPID UPT Balai Besar Veteriner Denpasar

No	Materi	Perangkat yang dimiliki	Penetapan No/Tgl	Yang menetapkan
1	SOP	SOP	10/Kpts/OT.210/F5.F/01/2020 , tanggal 02 Januari 2020	Kepala BBV Denpasar
2	Pembentukan Tim Humas, Pengembangan Website dan Pengelola Informasi	Struktur organisasi	26/Kpts/OT.050/F4.F/03/2021 , tanggal 04 Maret 2021	Kepala BBV Denpasar
3	Unit Pelayanan Publik Pengaduan Masyarakat	Struktur organisasi	21/Kpts/OT.050/F4.F/02/2021 , tanggal 23 Februari 2021	Kepala BBV Denpasar
4	Kode Etik Pelayanan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kode etik Pelayanan	10/Kpts/OT.050/F4.F/01/2021 , tanggal 04 Januari 2021	Kepala BBV Denpasar
5	Daftar Informasi Publik	Profil, Organisasi, Informasi Publik, dan Penghargaan	47/Kpts/OT.050/F4.F/06/2021 , tanggal 15 Juni 2021	Kepala BBV Denpasar

Tabel 2.
Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Veteriner Denpasar

No	Sarana dan Prasarana	Jenis
1	Pengelolaan Informasi	1) komputer 2) printer 3) akses internet 4) website 5) scanner 6) rak dokumen 7) pemotong kertas
2	Pelayanan Informasi Publik	1) telpon 2) buku induk pelayanan 3) email 4) fax 5) ruang perpustakaan

Tahun 2021 pengelolaan web dan penerbitan buletin sebagai salah satu sarana informasi publik. Pengumpulan dan pengolahan dokumen secara umum dilakukan di perpustakaan dan di bagian informasi veteriner. Disamping itu, pengumpulan dokumen juga dilakukan di bagian lain sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawab masing-masing bagian. Tahun 2021, PPID Balai Besar Veteriner Denpasar memiliki daftar dokumen dan informasi publik yang dikuasai sebanyak 921 buah yang terdiri atas 438 buku, 134 laporan dan publikasi, serta 274 jurnal dan buletin, 9 peta penyakit, 91 majalah. Portal PPID BB-Vet Denpasar juga dapat dilihat di website https:// bbvdps.ditjenpkh.pertanian.go.id. Secara umum kekurangan dan hambatan pengelolaan informasi relatif tidak ada, karena permintaan informasi selama ini dapat ditangani dengan baik karena jenis permintaan informasi pada umumnya berkaitan dengan teknis atau tugas pokok dan fungsi Balai Besar Veteriner Denpasar.

Data secara rinci tentang permohonan informasi setiap bulan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3

Jumlah Permohonan Data dan Informasi Publik (IP) PPID BBVet Denpasar, Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Pemohon IP
1	Januari	2
2	Februari	4
3	Maret	0
4	April	1
5	Mei	1
6	Juni	2
7	Juli	3
8	Agustus	2
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	3
12	Desember	2
	Total	**20**

Penilaian Pelayanan Informasi Publik (PPID) Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2021

NO	BULAN	PERMOHONAN IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK		
			1-2 HARI (SANGAT BAIK)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)
1	JANUARI	2	2	0	0
2	PEBRUARI	4	4	0	0
3	MARET	0	0	0	0
4	APRIL	1	1	0	0
5	MEI	1	1	0	0
6	JUNI	2	2	0	0
7	JULI	3	3	0	0
8	AGUSTUS	2	2	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0
11	NOVEMBER	3	3	0	0
12	DESEMBER	2	2	0	0
TOTAL		20	**20**	20	0
SKOR RATA-RATA		**1,67**			

Grafik 01. Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Jenis Pekerjaan

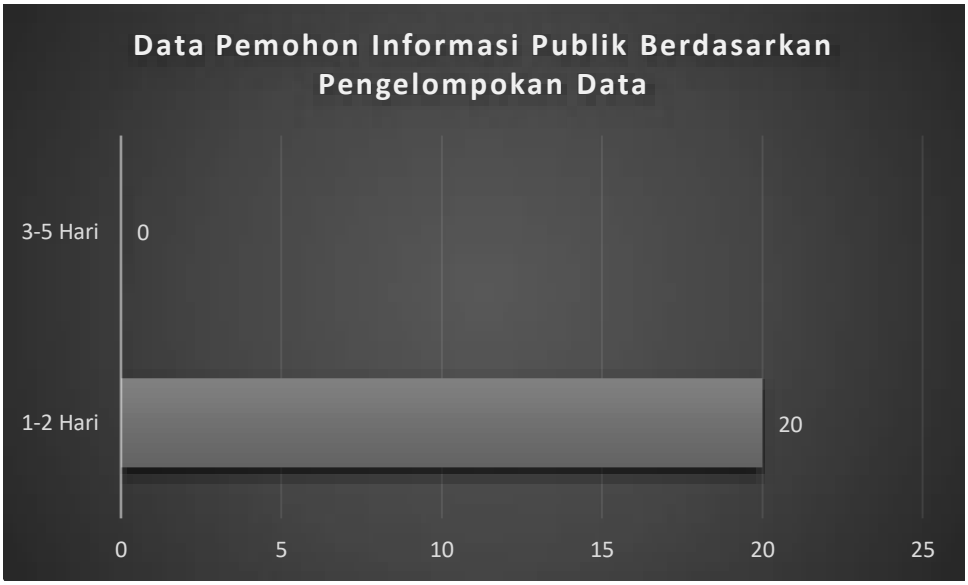

Grafik 02. Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pengelompokan Data

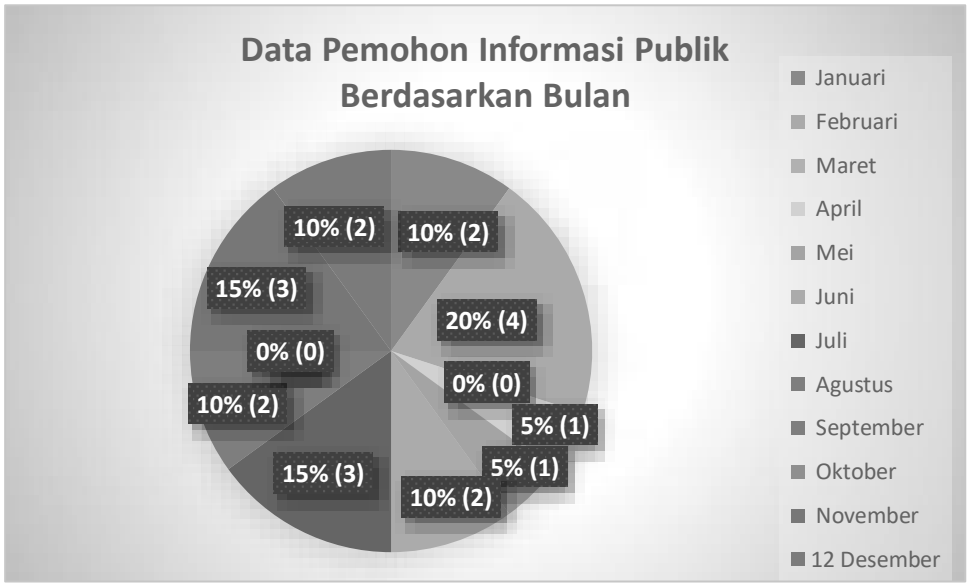

Grafik 03. Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Bulan

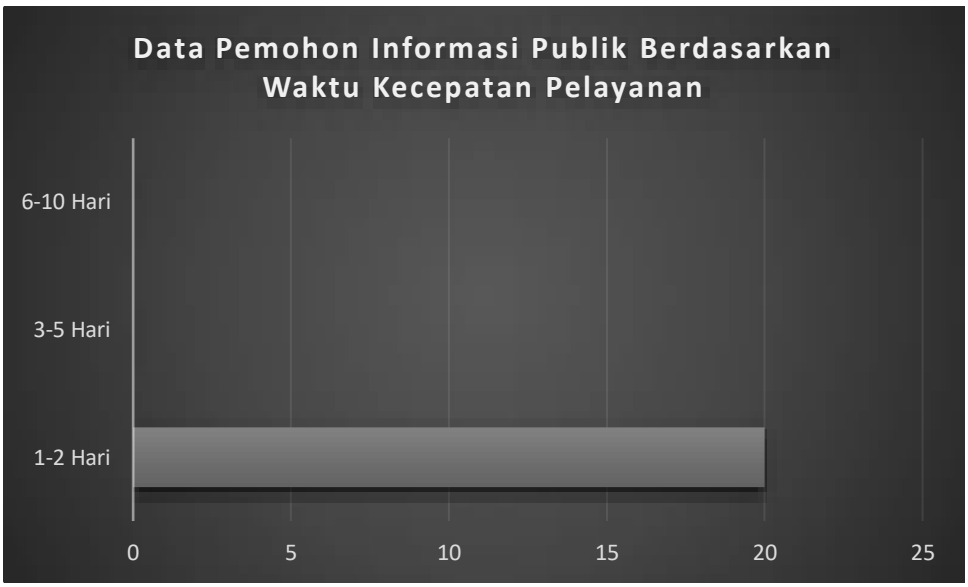

Grafik 04. Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Waktu Kecepatan Pelayanan

Kesimpulan : Jumlah permohonan informasi publik dalam Tahun 2021 sebanyak 20 permohonan, baik yang berasal dari luar instansi maupun dari internal Balai Besar Veteriner Denpasar. Semua permohonan informasi dapat terpenuhi dengan baik karena dapat dipenuhi dalam jangka waktu 1-2 hari, dan tidak ada penolakan untuk permohonan informasi publik selama tahun 2021 di unit pelayanan Balai Besar Veteriner Denpasar.

BBPTUHPT Baturraden
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BBPTUHPT BATURRADEN TAHUN 2021

Alamat Kantor :

Desa Kemutug Lor, Kec. Baturraden Kab. Banyumas, Jawa Tengah
Kode Pos 113 Purwokerto 53101

Telp. (0281) 681 716 . Fax. (0281) 681037

Email : bbptuhpt_btraden@pertanian.go.id / bbptuhptbaturraden@gmail.com

Website : //bbptusapiperah.ditjenpkh.pertanian.go.id

Akreditasi Laboratorium Uji
ISO17025 : 2008

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya atas tersusunnya Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BBPTUHPT Baturraden Tahun 2021.

BBPTUHPT Baturraden sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menertibkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang akurat,benar dan tidak menyesatkan. Hal tersebut sebagai wujud dari kepatuhan badan publik terhadap ketentuan undang-undang. Pada Tahun 2021, BBPTUHPT Baturraden telah melaksanakan pelayanan informasi publik dan telah mengikuti Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian dengan kategori Menuju Informatif. Hal tersebut tentu harus disyukuri disertai upaya peningkatan lebih lanjut.

Kami berharap pelaksanaan pelayanan informasi publik tetap dilaksanakan secara maksimal dengan semangat keterbukaan, terlepas dari kendala yang dihadapi. Upaya-upaya perbaikan pelayanan harus terus dilaksanakan sehingga dapat mendukung transparansi pemerintahan yang mengedepankan pelayanan. Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam pelayanan informasi publik, semoga senantiasa dapat terus ditingkatkan.

PPID Pelaksana
BBPTU HPT Baturraden,

Drh Endah Krisnamurti,MPt
NIP. 197708292011012005

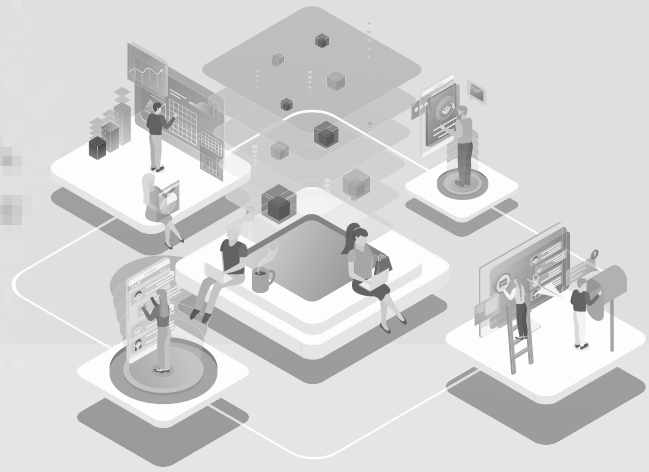

DAFTAR ISI

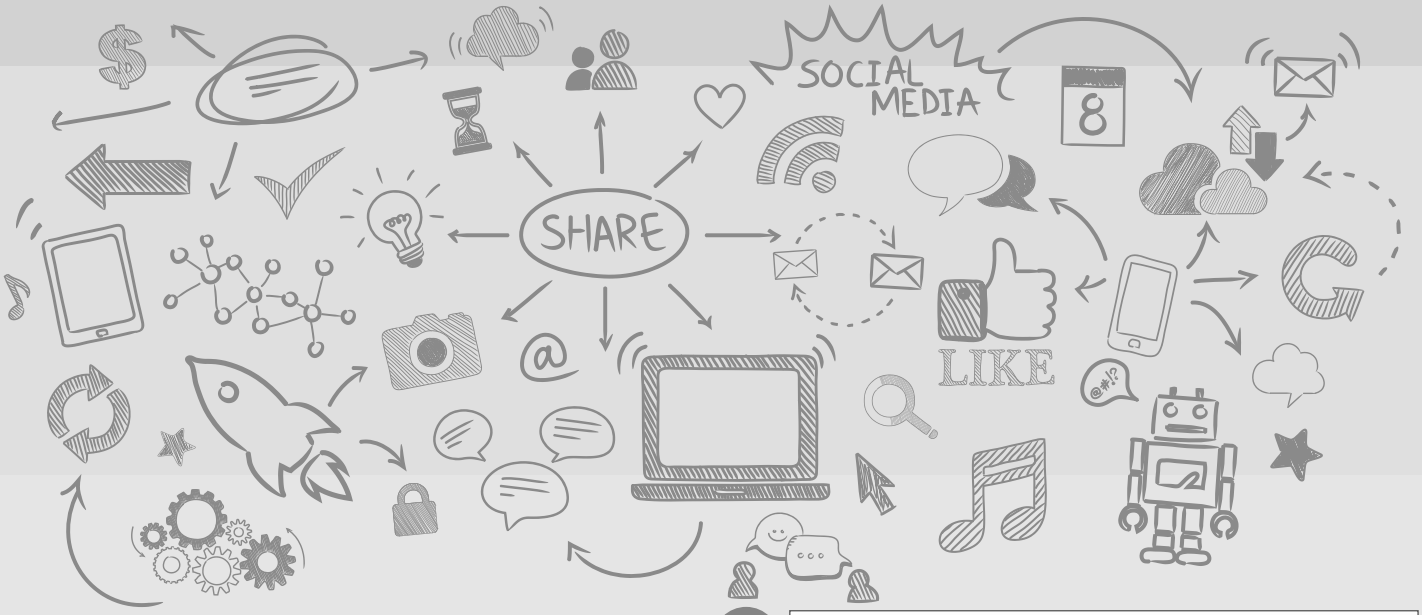

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN TAHUN 2021

I. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hokum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, Kementerian Pertanian perlu mengelola informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada Kementerian Pertanian.

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Baturraden dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada *stakeholder* dengan janji pelayanan ramah, amanah dan ikhlas secara terbuka sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tahun 2021

1. Rekapitulasi Permohonan (jumlah Informasi Publik tahun 2021)

2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik tahun 2021 (pelayanan tercepat, pelayanan terlama dan rata-rata pelayanan)

No.	Bulan	IP yang dipenuhi	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari	3 - 5 Hari	6 - 10 Hari	11 - 17 Hari	> 17 Hari
			(Baik Sekali)	(Baik)	(Cukup)	(Buruk)	(Buruk Sekali)
1	Januari	4	4	0	0	0	0
2	Februari	16	16	0	0	0	0
3	Maret	4	4	0	0	0	0
4	April	6	6	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0
7	Juli	11	10	1	0	0	0
8	Agustus	6	5	1	0	0	0
9	September	3	1	2	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0
Total		50	46	4	0	0	0

3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta alasan pengajuan keberatan

Pada tahun 2021 tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap Pelayanan Informasi di BBPTUHPT Baturraden, sehingga tidak ada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengajuan keberatan.

4. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan

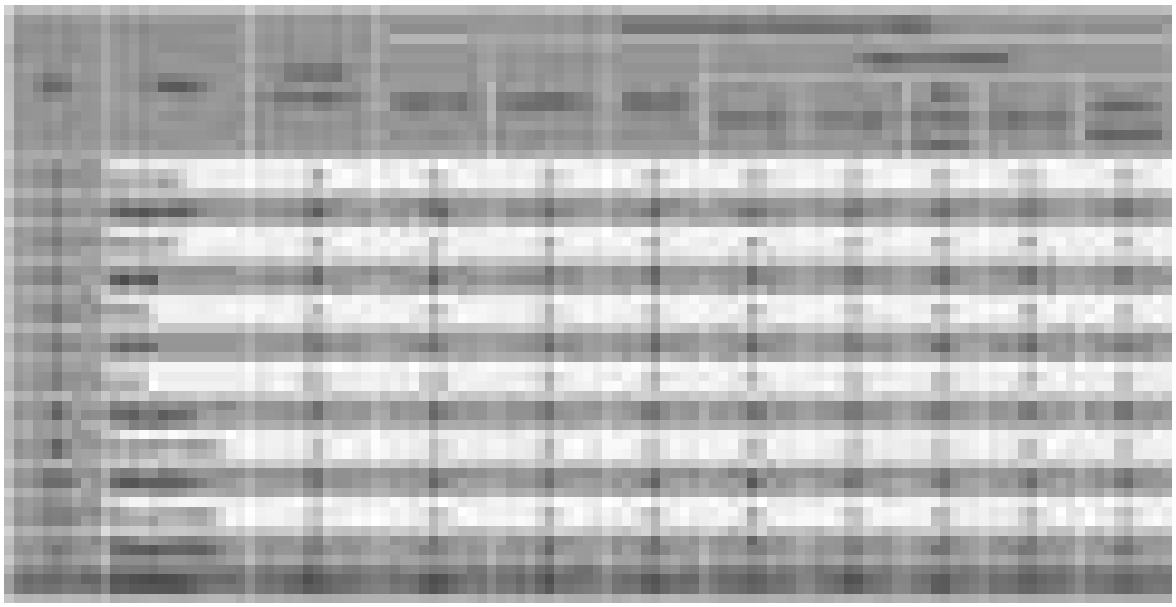

5. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

NO	KATEGORI USIA (TAHUN)	JUMLAH
1	18 – 20	-
2	21 -25	50
3	26-30	-
4	31-35	-
5	>35	-

6. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Pelajar	-
2	Mahasiswa	50
3	Peneliti	-
4	PNS	-
5	Umum	-

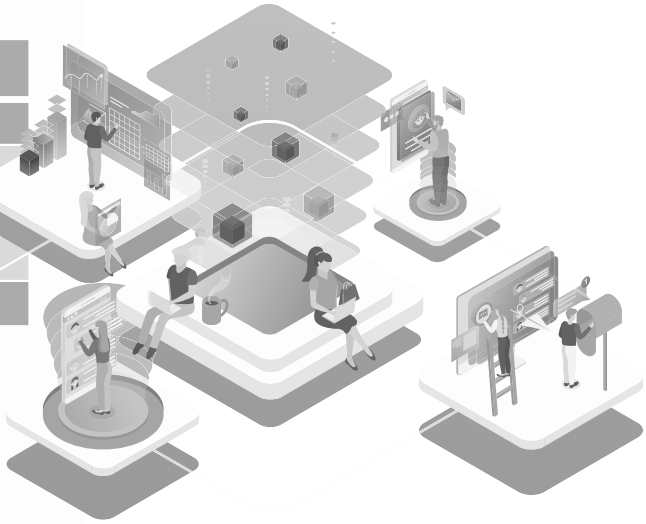

7. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokkan

NO	SUBYEK	JUMLAH
a.	Informasi Agribisnis	50
b.	Anggaran dan Keuangan	-
c.	Kepegawaian	6
d.	Hukum dan Peraturan Perundangan	-
e.	Pengadaan Barang dan jasa	-

Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Motto Pelayanan Kementerian Pertanian

CEPAT **TEPAT** **AKURAT**

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Sekilas Layanan PPID BBPTUHPT Baturraden

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Baturraden telah dilengkapi sarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, antara lain :

Ruang Pelayanan Informasi Publik berada di Loby utama dan gedung C. Lobi utama terdapat sarana layanan publik sebagai penerimaan tamu kunjungan yang dilengkapi banner, LED TV, internet wifi, banner, leaflet-leaflet, AC, display patung sapi dan kambing, meja dan kursi dan toilet tamu. Sedangkan, ruangan layanan pemohon informasi dan pengaduan di gedung D juga merupakan ruang layanan publik yang dilengkapi dengan 1 komputer *desktop* yang terkoneksi internet, *printer* dan *televisi.* Selain itu dilengkapi pula dengan poster Visi dan Misi, Maklumat Layanan, Waktu Pelayanan, serta berbagai leaflet dan *display* profil BBPTUHPT Baturraden.


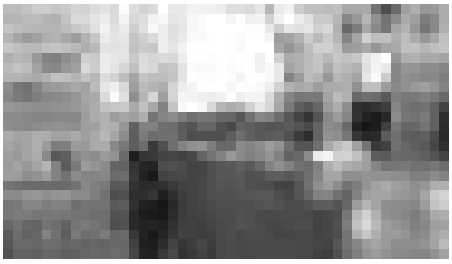
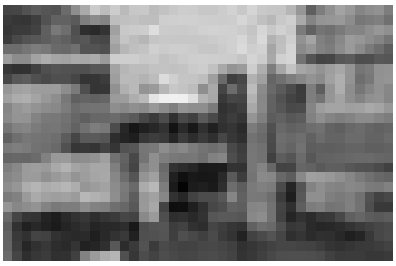

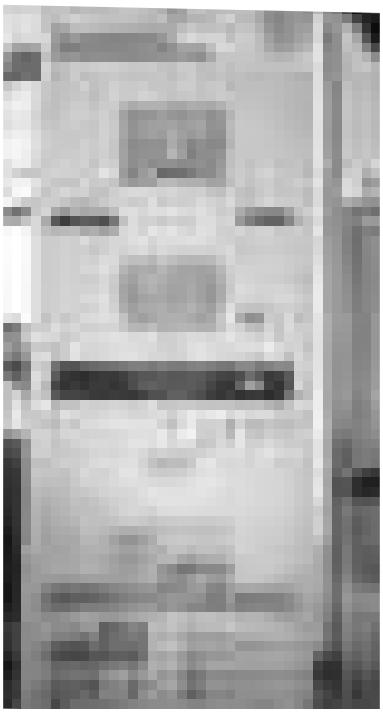
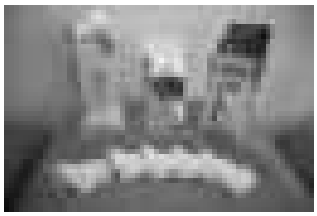

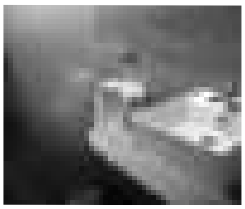

SDM dan Anggaran

Untuk melaksanakan pelayanan informasi di BBPTUHPT Baturraden, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BBPTUHPT Baturraden nomor 30091/KPTS/KP.410.F2.E/12/2020 tentang Penetapan Tim Unit Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada BBPTUHPT Baturraden TA 2021. Struktur PPID Pelaksana di BBPTUHPT Baturraden terdiri dari Kepala Balai, Pejabat PPID Pelaksana, Sengketa Informasi, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi/Arsip.

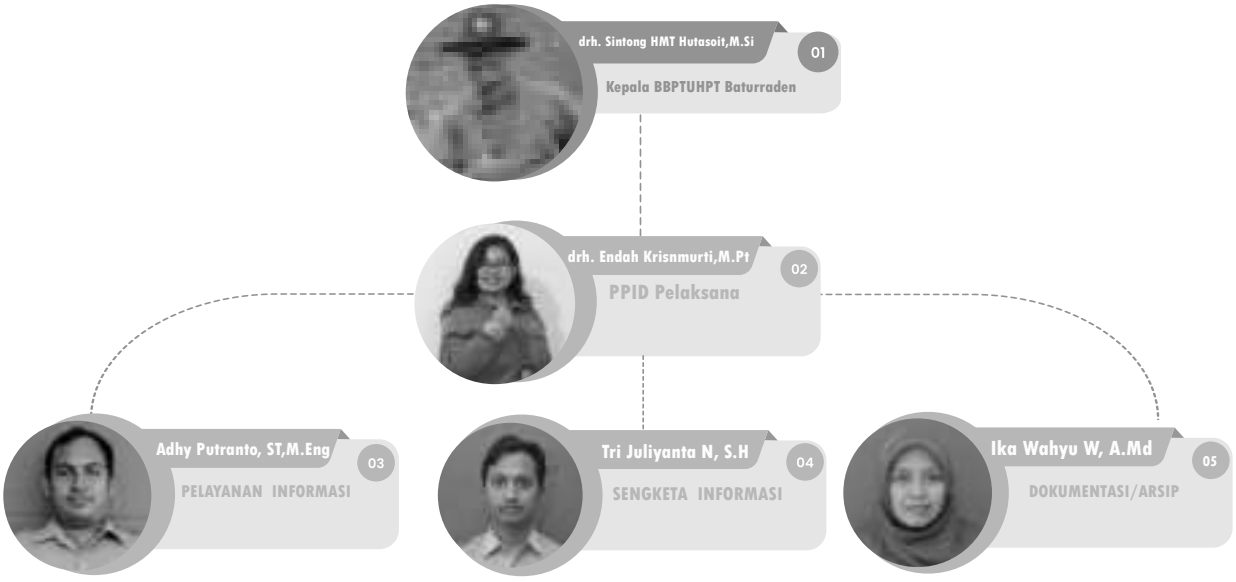

Pelayanan Informasi publik didukung dengan anggaran yang melekat pada Dokumen Rincian Kertas Kerja Satker TA 2021 yang pengelolaanya tidak spesifik namun kebutuhan yang diperlukan dapat dipenuhi dan digunakan untuk keperluan PPID.

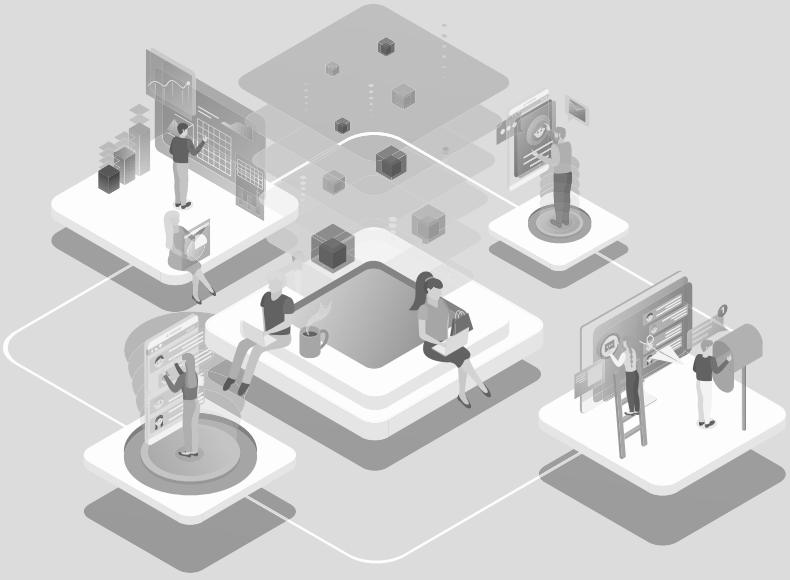

https://bbptuhpt-ditjennak-ppid.pertanian.go.id/

Sarana dan Prasarana Layanan Publik

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Baturraden telah dilengkapi sarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, antara lain :

a. Ruang pelayanan publik di Balai yang diterima oleh petugas resepsionis. Di ruang pelayanan Hall Balai dilengkapi sarana dan prasarana pendukung yaitu ruang tamu yang luas dan nyaman, spot untuk foto, toilet yang bersih, fasilitas untuk penyandang disabilitas, televisi, banner dan leaflead informasi Balai serta koneksi internet di ruang Hall Balai.

b. Ruang Pelayanan Informasi Publik berada di gedung C. Disediakan ruang tamu dan meja untuk layanan PPID. Selain itu dilengkapi pula dengan banner-banner informasi Balai serta berbagai leaflet dan *display* video profil BBPTUHPT Baturraden serta computer untuk mengakses informasi Balai dan koneksi internet untuk stakeholder saat berada di ruang layanan.

c. Adanya ruang perpustakaan balai yang dapat digunakan oleh stakeholder internal atau eksternal untuk membaca koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan Balai.

d. Website BBPTUHPT Baturraden sebagai sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah.

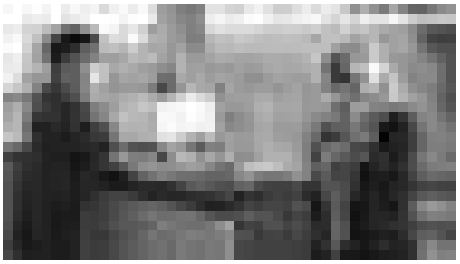
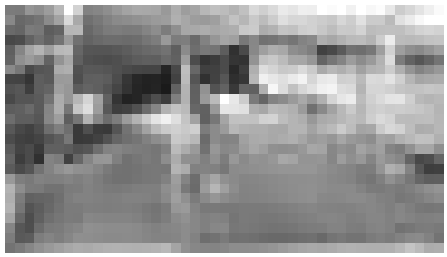
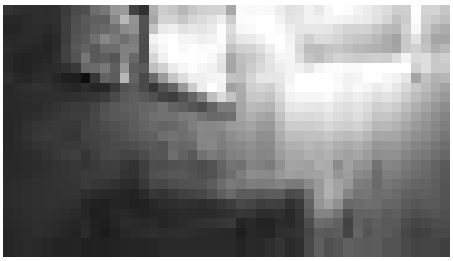

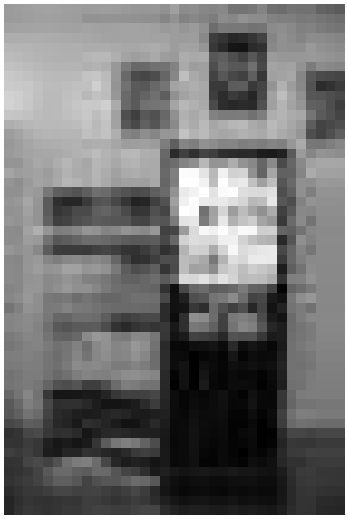
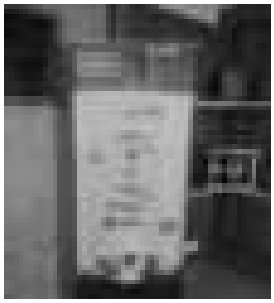
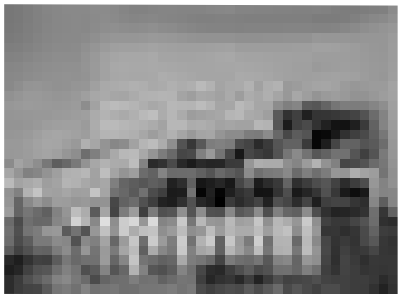

e. Di dalam ruang layanan juga dilengkapi dengan fasilitias ruang untuk menyusui dan toilet yang bersih.

Sebagai sarana berkomunikasi, tersedia beberapa saluran informasi yang dapat dipergunakan oleh Pemohon Informasi Publik, antara lain:

a. Datang langsung (*on-the-spot*).

Resepsionis Pelayanan Informasi Publik berada di Gedung Hall BBPTU HPT Baturraden.

b. Persuratan yang ditujukan kepada Kepala BBPTU c.q sub koordinator Informasi selaku PPID Pelaksana BBPTU HPT Baturraden, dengan alamat : BBPTUHPT Baturraden, PO BOX 113 Purwokerto.

c. Telepon dengan nomor 0281-681716.

d. Faksimile dengan nomor 0281-681037.

e. *Mobilephone* Layanan Informasi Publik dengan nomor 082138952077.

f. Email : bbptuhptbaturraden@gmail.com atau dengan alamat email bbptuhpt_btraden@pertanian.go.id.

g. Website: http://bbptusapiperah.ditjennak.pertanian.go.id

h. Media Sosial :

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul & HPT Baturraden

BBPTUHPT Baturraden

bbptuhpt_baturraden

bbptuhpt_baturraden

d. Kotak saran/pengaduan dan form pengaduan.

III. Penutup

Sebagai evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik, maka perlu disampaikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut bagi pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi BBPTUHPT Baturraden lebih lanjut.

1. **Rekomendasi**
   a. Peningkatan kompetensi pengelola layanan informasi dan dokumentasi dengan mengikuti pelatihan/bimtek/diklat yang terkait dengan pengelolaan informasi publik.
   b. Peningkatan peran aktif dalam pengelolaan layanan informasi publik
   c. Peningkatan komitmen/kebijakan dan pemahaman terhadap kriteria informasi publik
   d. Usulan anggaran yang lebih memadai
   e. Penyelenggaraan forum pengelolaan informasi publik secara berkala
   f. Peningkatan frekuensi koordinasi pengelolaan layanan informasi publik
   g. Studi banding pelaksanaan layanan informasi publik

2. **Rencana tindak lanjut**
   Optimalisasi pengelolaan website informasi publik

Agenda Kegiatan PPID 2021

Penandatanganan Komitmen bersama Keterbukaan Informasi Publik BBPTUHPT Baturraden Tahun 2021.

Kepala BBPTUHPT Baturraden dan Tim PPID mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) yang diselenggarakan oleh PPID utama, Kementan - 14 April 2021.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peternakandan Kesehatan Hewan
Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari

LAPORAN PELAYANAN PPID TAHUN 2021

BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

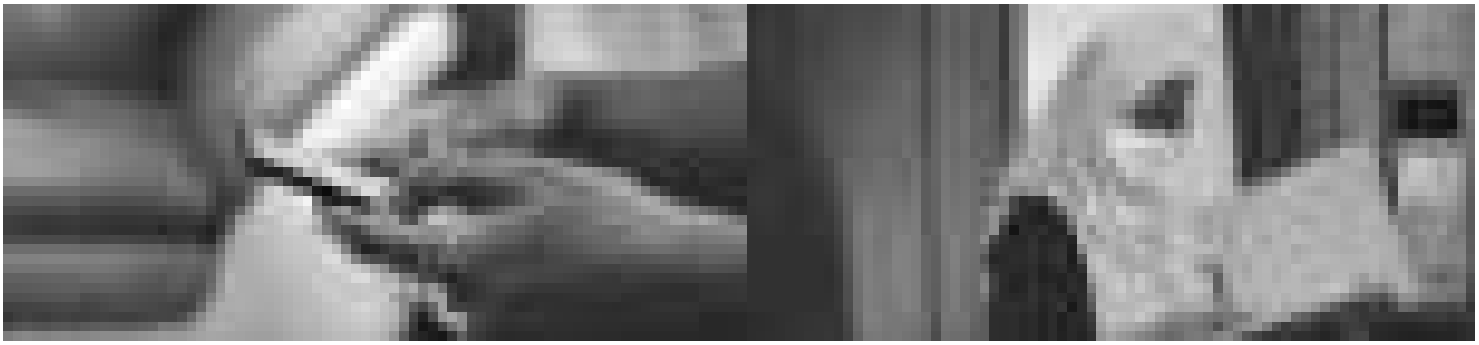

PPID
UPT BBIB Singosari

SNI ISO 37001 : 2016 LSSMAP - 001 - IDN
SNI ISO 9001 : 2015 LSSM - 049 - IDN
TAHUN 2019
WBBM WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id | bbib singosari

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kami mampu menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2021.

Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen kami terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari selalu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait informasi publik. Laporan ini memberikan gambaran tentang kegiatan pelaksanaan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari selama Tahun 2021.

Kami harapkan laporan ini dapat menjadi bahan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan PPID yang telah berjalan, dan dapat menjadi masukan untuk program dan pelayanan PPID yang akan datang. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, karena itu kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Singosari, 28 Januari 2022

Tim PPID Pelaksana UPT BBIB Singosari

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan

Saat ini informasi telah menjadi hak bagi masyarakat, sesuai dengan UUD 1945 pasal 28F disebutkan bahwa, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan informasi masyarakat bisa, mengembangkan kemampuannya sekaligus meningkatkan taraf hidupnya. Adanya hak atas informasi ini menjadi pembuka jalan bagi hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, kehidupan yang lebih sejahtera, hak hidup aman, serta hak-hak warga negara lainnya.

Penerapan dalam hak memperoleh informasi kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang no 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan tersebut diikuti dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Publik, yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara dan organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri.

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian membuat beberapa peraturan, diantaranya: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 /Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/KPTS/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian; Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1308/KPTS/KU.010/F/02/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan .

Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, yang memiliki tugas utama produksi dan distribusi semen beku, menyadari bahwa keterbukaan terhadap informasi merupakan sarana untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih (*good governance)*. Dengan terwujudnya *good governance* maka kepercayaan *stakeholder* terhadap sebuah instansi akan juga meningkat.

BBIB Singosari, dalam usaha mewujudkan keterbukaan informasi selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan dalam pemberian informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut adalah surat keputusan yang sudah diterbitkan oleh BBIB Singosari di tahun 2020 terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik:

1. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor B-18027/HK.160/F2.K/05/2021, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Inseminasi Tahun 2021.
2. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor B-20002/HK.160/F2.K/05/2021, tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2021.

Pengelolaan PPID di BBIB Singosari meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib tersedia, dan yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh publik secara langsung dengan melalui website BBIB Singosari (www.bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id) juga bisa melalui halaman Data Dokumen di Portal PPID BBIB Singosari (http://bbibsingosari-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument). Informasi tersebut dipelihara dan diperbaharui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi dari BBIB Singosari.

2. Pelayanan Informasi Publik

A. Sarana dan Prasarana Informasi Publik

Permohonan informasi Publik yang ditujukan ke BBIB Singosari akan diterima oleh PPID. Apabila pemohon berada di seksi atau bagian tertentu, maka akan langsung diarahkan menuju ke ruangan PPID. Petugas akan memproses permohonan dan memberikan informasi atau dokumen sesuai dengan permintaan pemohon

Gedung Pusat Informasi BBIB Singosari

BBIB Singosari memiliki Gedung Pusat Informasi, sekaligus menjadi gedung bagi Bidang Pemasaran dan Informasi BBIB Singosari. Sebagai Pusat Informasi Gedung ini dilengkapi dengan fasilitas Perpustakaan, juga Ruang PPID. Ruang PPID dimanfaatkan sebagai ruang layanan Informasi dan Dokumentasi dengan fasilitas meja, kursi, mini bar, wifi, dan juga sarana untuk charge HP atau perangkat elektronik lain. Di ruang PPID BBIB Singosari juga sudah tersedia form PPID 1A dan 1B yang akan mempermudah pemohon dalam mengajukan permohonan informasi.

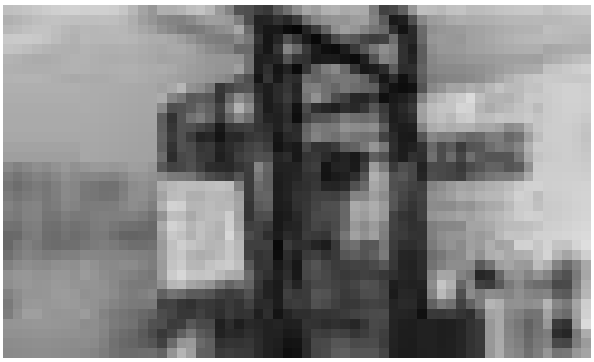
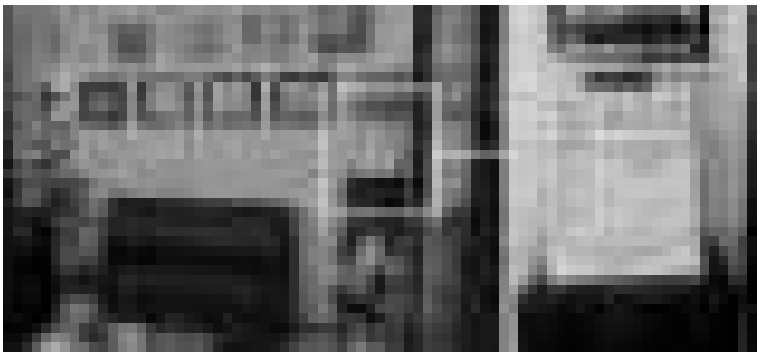

Foto Ruang PPID BBIB Singosari dan Kuesioner yang Tersedia

BBIB Singosari juga menyediakan helpdesk yang menjadi satu dengan meja informasi pemasaran BBIB Singosari. Di helpdesk ini telah tersedia brosur-brosur informasi dan layanan BBIB Singosari, juga ada bagan alur cara pengajuan permohonan informasi dan dokumentasi. Petugas PPID akan siap melayani permohonan informasi dari masyarakat.

Helpdesk PPID BBIB Singosari

BBIB Singosari juga menyediakan *Touchscreen Interactive Media* yang memiliki koneksi internet sehingga masyarakat bisa melakukan permohonan informasi secara online dan juga dapat mengakses berbagai informasi terkait BBIB Singosari maupun informasi yang ia butuhkan.

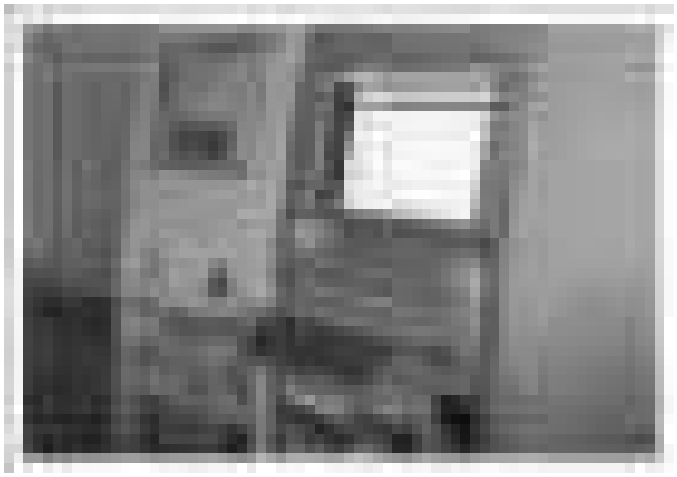

Touchscreen Interactive Media BBIB Singosari

Selain sarana dan prasarana fisik BBIB Singosari juga selalu berusaha meningkatkan sarana dan prasarana digital. Mulai tahun 2019 BBIB Singosari mulai memaksimalkan penggunaan Portal PPID yang dibentuk oleh PPID Utama Kementerian Pertanian. Portal PPID juga bisa diakses dari web BBIB Singosari. Semua permohonan juga sudah kami masukkan ke dalam portal PPID BBIB Singosari, dengan portal ini masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan informasi secara online, tanpa harus datang ke kantor. Selain itu PPID BBIB Singosari juga memanfaatkan Sistem Database yang ada di Portal PPID sebagai media penyimpanan dokumen online. Website BBIB Singosari juga telah menyediakan informasi yang bersifat terbuka, dan akan terus diupdate secara berkala.

BBIB Singosari pada tahun 2021 juga mengupdate video profil agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Video dibuat dengan lebih menarik secara audio dan visual, juga dengan gaya visual yang lebih modern.

Screenshot tampilan Video Profil baru BBIB Singosari
(https://www.youtube.com/watch?v=tMHcmjCob9o&t=113s)

B. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 40/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2666/Kpts/OT.050/ F/03/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari membuat Surat Keputusan B-

18027/HK.160/F2.K/05/2020, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Inseminasi Tahun 2021.

SDM yang ditunjuk untuk menjalankan Fungsi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sudah tertera dalam SK Kepala Balai tersebut. Adapun susunan PPID BBIB Singosari adalah:

Pengarah	: Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
Penanggung Jawab	: 1. Kepala Bagian Umum
	2. Koordinator Pemasaran dan Informasi
PPID Pelaksna UPT	: Sub Koordinator Informasi dan Pemantauan Mutu Semen
Petugas PPID	: 1. Diah Irfaningrum, S.Sos.
	2. Aldy Rezqillah, S.I.Kom.
Pelaksana PPID	: 1. Agustina Hendaryanti, A.Md
	2. Era Fitrianingsih S.
	3. Restuning Dyah Utami, S.Pt.
	4. Wiwied Safitri, S.Pt.
	5. Silfi Karisma Putri, S.E.
	6. Envin Fatikhatus Sholikhah, A.Md.

Susunan pengurus PPID BBIB Singosari tersebut terdiri dari bidang-bidang yang ada di BBIB Singosari. Hal ini bertujuan agar mempermudah koordinasi antar bagian/bidang, ketika suatu dokumen dari bidang tersebut dibutuhkan.

Workshop dan pelatihan terkait PPID baik yang diadakan oleh BBIB Singosari sendiri, UPT lain, Unit Eselon 1, maupun dari PPID Utama Kementerian Pertanian selalu aktif kami ikuti. Sosialisasi terkait PPID juga terus dilakukan kepada seluruh pegawai BBIB Singosari.

C. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Selama tahun 2021 kegiatan pengembangan layanan Informasi Publik dapat terfasilitasi dengan sangat baik karena anggaran untuk pengelolaan layanan informasi publik tersedia. Bisa dilihat dalam RKA-KL BBIB Singosari tahun 2020.

Anggaran PPID masuk dalam RKAKL BBIB Singosari T.A. 2021

D. Inovasi Layanan Informasi BBIB Singosari

Tim PPID BBIB Singosari selalu berusaha meningkatkan pelayanan dengan mengembangkan berbagai inovasi layanan. Kami rutin melakukan review tentang kondisi fasilitas, sarana dan prasarana. Adapun Inovasi Layanan Informasi BBIB Singosari selama 2021 antara lain:

1. **Aplikasi Sifoya (Sistem Informasi Layanan)**

   BBIB Singosari pada tahun 2021 mengembangkan aplikasi layanan berbasis android yang bernama Sifoya atau Sistem Informasi Layanan. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan BBIB Singosari, seperti Penjualan Semen Beku, Layanan Bimbingan Teknis, Eduwisata, dan berbagai layanan unggulan lainnya dari BBIB Singosari. masyarakat bisa melakukan verifikasi dan pembayaran layanan langsung melalui aplikasi, juga berinteraksi dengan BBIB Singosari secara langsung. Dengan aplikasi Sifoya, layanan mudah diakses dimanapun kapanpun dengan cepat dan tepat.

Aplikasi Sifoya telah tersedia dan bisa didownload di Google Play Store

Screenshot Aplikasi Sifoya

2. Digitalisasi Layanan BBIB Singosari

Selama masa pandemi BBIB Singosari dituntut untuk tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Salah satu inovasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan digitalisasi layanan.

Konsep pengembangan digitalisasi layanan BBIB Singosari berfokus pada kepuasan masyarakat terhadap layanan BBIB singosari. digitalisasi layanan juga merupakan bagian dari perwujudan e-government yang sesuai dengan prinsip *good governance.*

Digitalisasi layanan yang dilakukan dengan mengembangkan sejumlah aplikasi berbasis web, dan menyelenggarakan sejumlah pelatihan secara hybrid (daring & luring) maupun daring penuh.

Aplikasi berbasis web yang dikembangkan antara lain:

a) *Lagi E-nak (Digital Card):* Platform Layanan Digital Benih Ternak (Lagi Enak) integrasi berbagai layanan dengan animasi dan video. Juga berisi kartu nama digital yang mudah diakses melalui **simpellink.com/bbibs**.

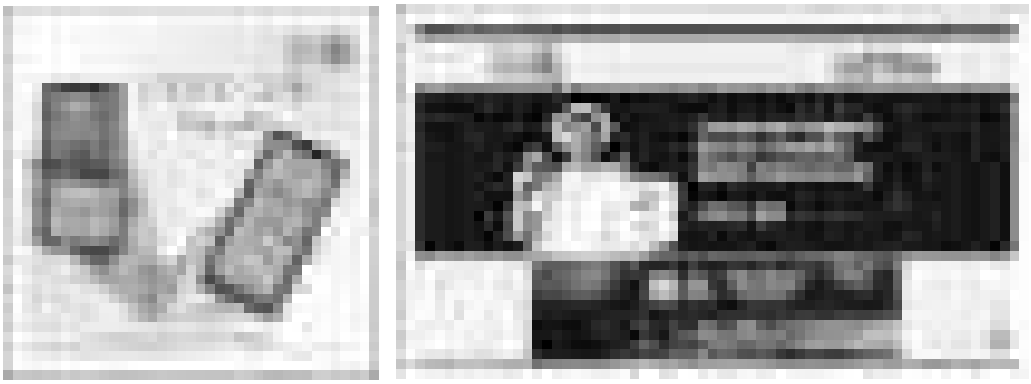

Layanan Digital Benih Ternak BBIB Singosari

b) *Landing Page: Interactive Digital Leaflet* yang memberikan informasi mengenai layanan-layanan spesifik dari BBIB Singosari. Landing Page memberikan informasi tentang layanan BBIB Singosari yang dibutuhkan oleh masyarakat, melalui landing page masyarakat juga bisa terhubung secara langsung dengan BBIB Singosari.

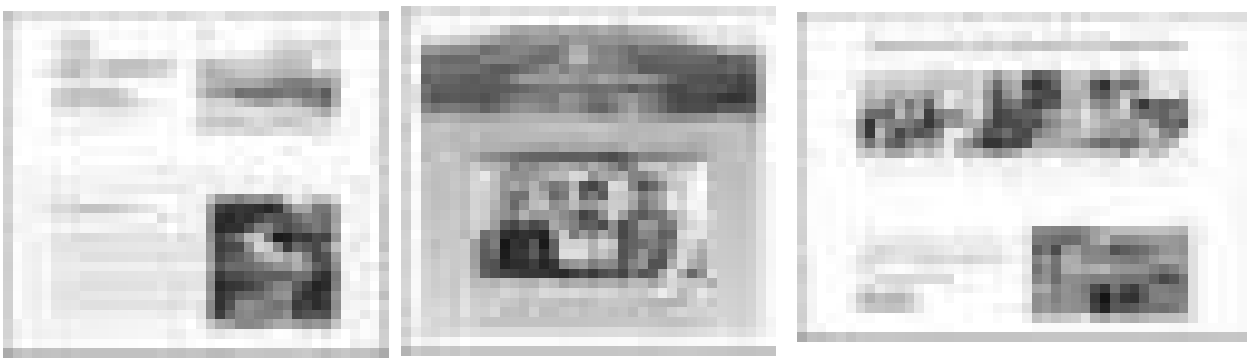

Tampilan Landing Page BBIB Singosari

c) *E-Bimtek:* BBIB Singosari mengembangkan Learning Management System untuk memfasilitasi peserta yang mengikuti pelatihan di BBIB Singosari. tersedia untuk pelatihan nasional dan internasional. Melalui platform ini peserta pelatihan dapat dengan mudah mengakses berbagai materi, melihat jadwal, juga mengerjakan evaluasi hasil pelatihan.

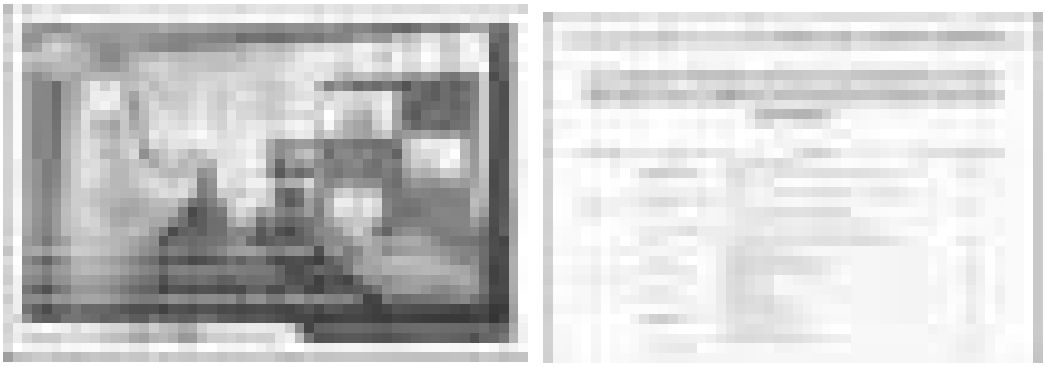

Platform ini telah digunakan salah satunya dalam pelatihan internasional untuk Palestina.

3. Running Text Perpustakaan BBIB Singosari

Running Text Perpustakaan BBIB Singosari

Running Text BBIB Singosari menginformasikan berbagai koleksi terbaru dan informasi penting mengenail layanan perpustakaan BBIB Singosari. Pada momen tertentu juga memberikan ucapan yang sesuai dengan momen tersebut, seperti saat tahun baru 2022.

4. **Scan Lokasi Integrasi dengan Peduli Lindungi**

   Untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, dan menjaga protokol kesehatan, BBIB Singosari sudah meregistrasikan area lokasi BBIB Singosari dalam aplikasi Peduli Lindungi. Setiap pengunjung harus scan saat masuk ke area BBIB Singosari, sehingga terpantau berapa jumlah pengunjung yang ada pada satu waktu tertentu.

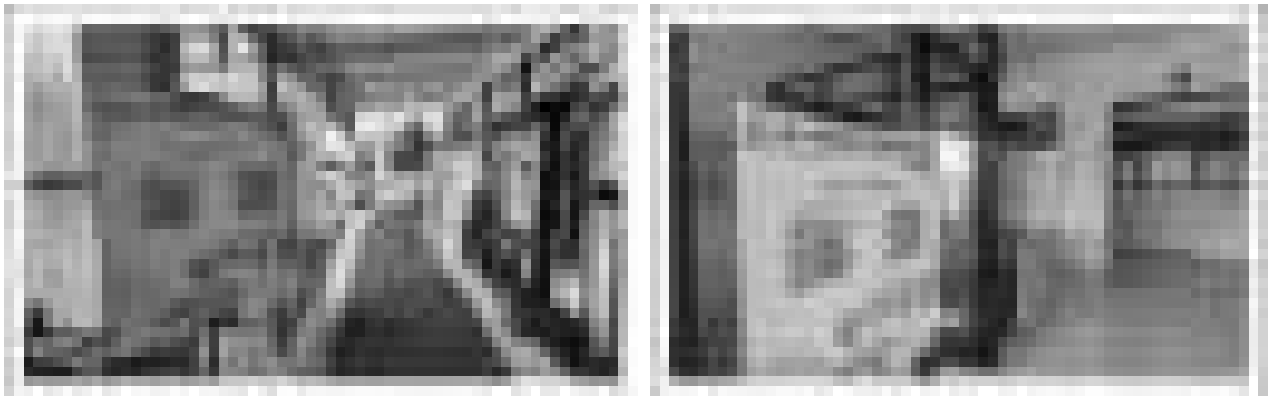

Scan QR Code untuk Checkin dan Check Out melalui aplikasi Peduli Lindungi

3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

No	Bulan	Jumlah dan Status Permohonan					Alasan Penolakan
		Pemohon	Permintan	Pemberian	Penolakan	Proses	
1	JAN	-	-	-	-	-	
2	FEB	-	-	-	-	-	
3	MAR	-	-	-	-	-	
4	APR	-	-	-	-	-	
5	MEI	-	-	-	-	-	
6	JUN	1	1	1	-	Dipenuhi	
7	JUL	-	-	-	-	-	
8	AGT	2	2	2	-	Dipenuhi	
9	SEP	1	1	1	-	Dipenuhi	
10	OKT	3	3	3	-	Dipenuhi	
11	NOV	-	-	-	-	-	
12	DES	-	-	-	-	-	
Total					-		

Tabel Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik tahun 2021

Selama tahun 2019 PPID BBIB Singosari telah menerima **7 pemohonan informasi** dan dokumentasi dengan jumlah **permintaan sebanyak 7 data Informasi Publik**, semua pemohon telah dipenuhi permintaannya dengan **7 pemberian** (100%).

Berdasarkan pemohon informasi selama 2021 maka diperoleh data:

1) Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Rentang Usia	Jumlah
21-30 Tahun	6 Pemohon
Diatas 40 Tahun	1 Pemohon

Tabel Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

2) Jumlah Pemohon Berdasarkan pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Mahasiswa	5 Pemohon
PNS	1 Pemohon
Karyawan Swasta	1 Pemohon

Tabel Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Jika dilihat dari jenis informasi yang diminta, 6 informasi yang diminta adalah berkaitan dengan agribisnis dan teknis, dan 1 informasi berkaitan dengan Kepegawaian

Dari data waktu pelayanan selama Tahun 2021 PPID BBIB Singosari di Portal PPID, menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 dengan nilai rata-rata pelayanan 3 Hari 4 Jam 21 Menit 16 Detik, menjadi 1 Hari 13 Jam 31 Menit 18 Detik pada tahun 2021, dengan pelayanan tercepat 2 menit 19 detik. Apabila meninjau dari Keputusan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Nomor B-62/Kpts/HM.130/A.7/04/2018 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian, maka BBIB Singosari berada dalam kategori 1-2 Hari (**Baik Sekali**).

Selain melalui portal yang telah disediakan oleh PPID Utama, BBIB Singosari juga memberikan informasi melalui berbagai kanal media yang dimiliki oleh BBIB Singosari, seperti melalui website dan media sosial, youtube, Facebook, dan Instagram.

Berikut adalah rekap jumlah Rilis konten di media BBIB Singosari selama 2021:

Tabel Rekap Rilis Konten di Media BBIB Singosari selama Tahun 2021

Bulan	Kanal Media			
	Facebook	Instagram	Youtube	Website
Januari	12	10	1	3
Februari	15	12	0	6
Maret	17	16	1	5

Bulan	Kanal Media			
	Facebook	Instagram	Youtube	Website
April	17	17	1	4
Mei	9	9	0	2
Juni	6	6	2	1
Juli	6	6	0	2
Agustus	13	12	2	7
September	9	9	0	1
Oktober	19	20	0	2
November	7	8	0	0
Desember	14	17	0	9
Total	144	142	7	42

Selama Tahun 2021 bisa dilihat BBIB Singosari telah banyak melakukan rilis di berbagai kanal media BBIB Singosari, adapun rincian jenis konten yang telah dirilis adalah:

Tabel Rincian Konten Selama 2021

No	Jenis Konten	Jumlah
1	Artikel Ilmiah Populer	16
2	Berita + Foto	25
3	Grafis Foto	50
4	Infografis	49
5	Kuis Interaktif	7
6	Video	20

Media Sosial BBIB Singosari selama 2021 memiliki performa yang cukup baik terlihat dari bertambahnya jumlah follower maupun subscriber. Dari akun Facebook Fanpage berkembang menjadi 2.948 Like dan 4.958 Friends, dari akun Instagram berkembang menjadi 6.313 Follower, dan akun Youtube BBIB Singosari sekarang memiliki 3.730 Subscriber.

Selama tahun 2021 website BBIB Singosari memiliki total pengunjung sebanyak 99.957 Pengguna atau rata-rata 8.329 pengunjung setiap bulannya.

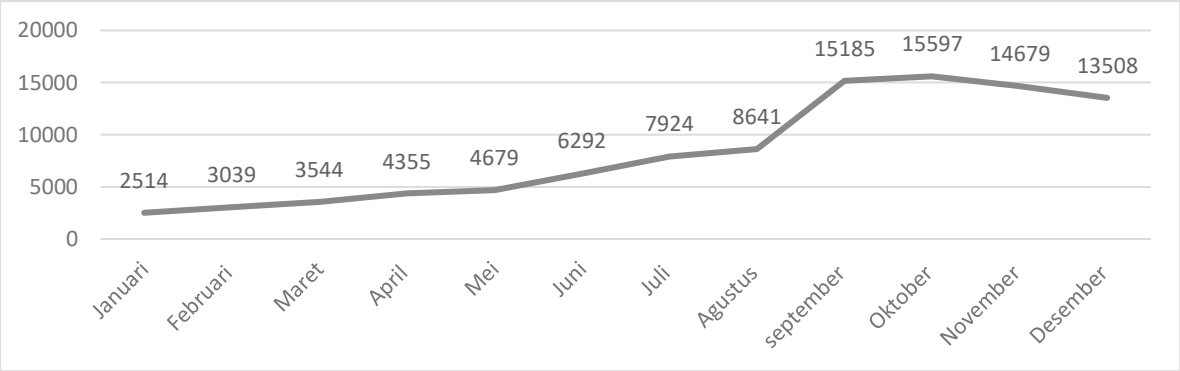

Grafik jumlah pengunjung website BBIB Singosari

Pengunjung website BBIB Singosari berdasarkan umur didominasi oleh kelompok umur 18 sampai 24 tahun sebanyak 20.617 pengunjung, dan paling rendah pada kelompok umur 61+ tahun sebanyak 646 pengunjung. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa pengunjung website didominasi oleh kalangan milenial.

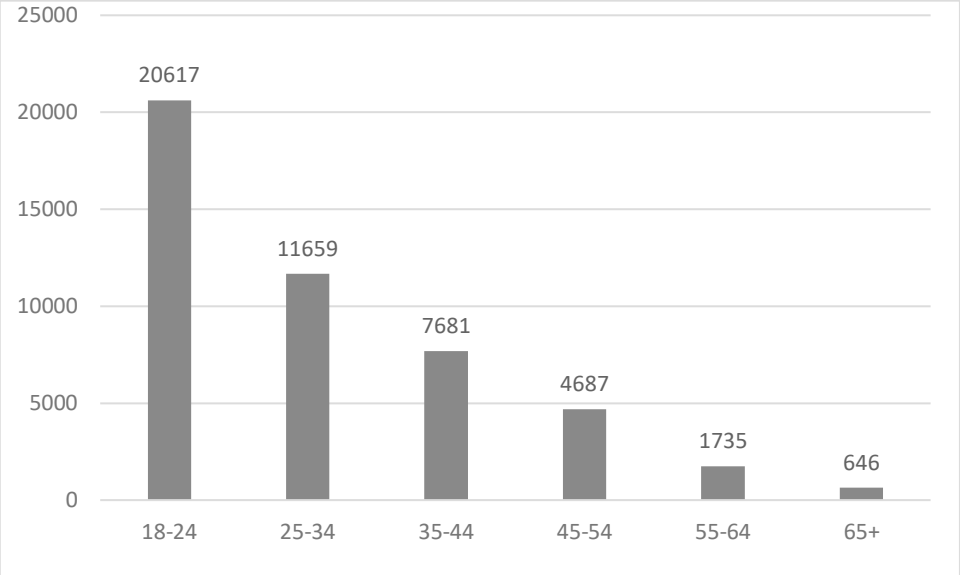

Grafik Usia pengunjung website BBIB Singosari

4. Kekurangan dan Hambatan

Selama tahun 2021 PPID BBIB Singosari menemui beberapa kekurangan dan hambatan dalam memberikan pelayanan Informasi, diantaranya adalah:

- Koneksi internet di BBIB Singosari masih kurang baik, pemohon yang ingin mengisi portal PPID secara online menjadi sulit mengakses portal dan emailnya. Petugas juga memerlukan waktu lebih lama untuk mengupload dokumen karena koneksi yang belum optimal.

- Kondisi Pandemi yang masih berlangsung terutama saat kemunculan gelombang kedua di pertengahan tahun 2021 menyebabkan menurun secara drastis jumlah pemohon selama 2021. Pemohon selama ini mayoritas dari Mahasiswa yang melakukan praktek kerja lapangan di BBIB Singosari.

5. Saran dan Masukan

- Memaksimalkan dengan lebih baik kanal media digital yang dimiliki oleh BBIB Singosari
- Meningkatkan jumlah pengunjung website dengan memanfaatkan *Search Engine Optimation*.
- Meningkatkan sosialisasi tentang penggunaan portal PPID online kepada pemohon informasi, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial.
- Menguatkan koordinasi antar petugas maupun pejabat pelaksana PPID agar pelayanan informasi dan dokumentasi bisa semakin baik. Juga meningkatkan kemampuan dan pemahaman melalui workshop maupun studi banding,
- Sosialisasi terus menerus dan penguatan pemahaman kepada pegawai BBIB Singosari tentang pentingnya keterbukaan informasi, juga pentingnya menjaga informasi maupun dokumentasi yang ada di masing-masing seksi atau bagiannya

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK (PPID) PELAKSANA UPT
TAHUN 2021

BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
DENPASAR
©2021

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasi secara komprehensip mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik.

Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTU-HPT Denpasar 2021 dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan dalam penyediaan informasi kepada publik baik secara langsung maupun media online.

Dengan tersusunnya laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kekurangan dalam pelaksanaan PPID di BPTU-HPT Denpasar, sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat dan profesional.

Denpasar, Januari 2022
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana Unit Pelaksana Teknis
Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar

drh. I Gusti Putu Ngurah Raka

BAB I.

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang – Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang – Undang No.14 Tahun 2008 sangat penting bagi landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang – Undang No.14 Tahun 2008 di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar secara hukum berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/05/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pertanian serta Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 01029/Kpts/OT.140/F/01/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peraturan ini bertujuan antara lain agar PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di masing – masing UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (*good governance*).

II. SARANA DAN PRASANA INFORMASI PUBLIK

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. **Ruangan Informasi Publik**

   Ruangan informasi publik ini memang belum dikhususkan untuk penyediaan informasi publik. Ruangan ini terdiri dari 1 meja receptionist dan kursi petugas serta kursi tamu serta instrumen untuk transaksi pada layanan informasi publik berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

b. **Penyediaan Akses Informasi Publik**

   Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melaui email, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat http://bptusapibali.ditjenpkh.pertanian.go.id. Website tersebut terdiri dari beberapa kanal yang diantara nya meliputi profile, pelayanan dan informasi. Selain itu penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan publik.

III. SUMBER DAYA MANUSIA

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar masih belum dilakukan secara terstruktur. Hal ini disebabkan karena jumlah pegawai belum memadai dan belum adanya pegawai yang memiliki jabatan fungsional tertentu yang mendukung program informasi publik, seperti pranata komputer, arsiparis dan pustakawan.

BAB II
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

I. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DOKUMEN

Kegiatan pengumpulan informasi merupakan tahap yang sangat penting dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, yang meliputi antara lain :

a. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, dan uraian tugas masing-masing sub bagian.
b. Informasi yang dikumpulkan bersumber dari pejabat dan arsip.
c. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan dari masing-masing sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
d. Alur informasi dalam rangka pengumpulan informasi dapat divisualkan dalam bagan sebagai berikut :

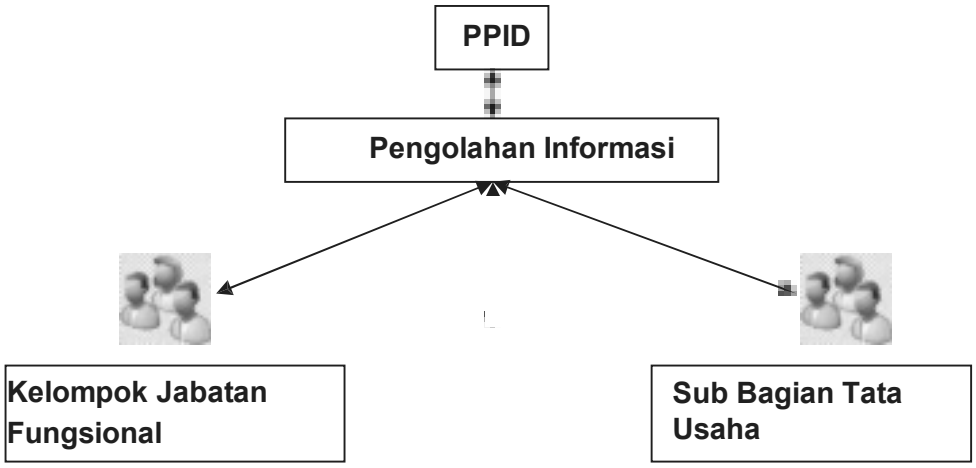

II. DAFTAR DOKUMEN DAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI

Dalam proses mempersiapkan daftar dokumen dan informasi publik yang dikuasai, informasi dikelompokan terlebih dahulu, yang antara lain adalah :

a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi :
   - Informasi tentang Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
   - Informasi tentang domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, tugas pokok dan fungi serta visi dan misi.
   - Struktur Organisasi, gambaran umum sub. Bagian dan profil singkat pejabat struktural.
   - Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang di jalankan.
   - Ringkasan Informasi tentang kinerja.
   - Ringkasan Laporan Keuangan.

Informasi yang tersedia di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dalam kategori Berkala adalah :

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab /Penerbit Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		
				Cetak	Rekam	Online
1	Informasi tentang profil BPTU-HPT Denpasar	Sub Bagian Tata Usaha	2019	√	√	√
2	Ringkasan Informasi Tentang Kinerja :	Sub Bagian Tata Usaha				
	- LAKIP 2015		2016	√	√	√
	- LAKIP 2016		2017	√	√	√
	- LAKIP 2017		2018	√	√	√
	- LAKIN 2018		2019	√	√	√
	- LAKIN 2019		2020	√	√	√
	- LAKIN 2020		2021	√	√	√
	- LAKIN 2021		2022	√		
3	DIPA :	Sub Bagian Tata Usaha				
	- TA. 2015		2015	√	√	√
	- TA. 2016		2016	√	√	√
	- TA. 2017		2017	√	√	√
	- TA. 2018		2018	√	√	√
	- TA. 2019		2019	√	√	√
	- TA. 2020		2020	√	√	√
	- TA. 2021		2021	√	√	√

4	Laporan Tahunan :	Sub Bagian Tata Usaha dan Pelayanan Teknis				
	- TA. 2015		2016	√	√	√
	- TA. 2016		2017	√	√	√
	- TA. 2017		2018	√	√	√
	- TA. 2018		2019	√	√	√
	- TA. 2019		2020	√	√	√
	- TA. 2020		2021	√		
5	Realisasi Anggaran	Sub Bagian Tata Usaha				
	- TA. 2015		2016	√	√	√
	- TA. 2016		2016	√	√	√
	- TA. 2017		2017	√	√	√
	- TA. 2018		2018	√	√	√
	- TA. 2019		2019	√	√	√
	- TA. 2020		2020	√	√	√
	- TA. 2021		2021	√	√	√
6	Neraca Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha				
	- TA. 2018		2018	√	√	√
	- TA. 2019		2019	√	√	√
	- TA. 2020		2020	√	√	√

b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum masih belum tersedia.

c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar meliputi :

- Perjanjian Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dengan pihak ketiga.
- Prosedur kerja pegawai Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
- Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar.
- Rencana Strategis
- Jenis dan Tarif PNBP

Informasi yang tersedia di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dalam kategori wajib tersedia setiap saat adalah :

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab /Penerbit Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		
				Cetak	Rekam	Online
1	SK Uraian Tugas :	Sub Bagian Tata Usaha				
	- TA 2015		2015	√		
	- TA 2016		2016	√		
	- TA 2017		2017	√		
	- TA 2018		2018	√		
	- TA 2019		2019	√		
	- TA 2020		2020	√		
	- TA 2021		2021	√		
	- TA 2022		2022	√		
2	Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga	Sub Bagian Tata Usaha				
	- TA 2016		2016	√	√	√
	- TA 2017		2017	√		
	- TA 2020		2020	√		
	- TA 2021		2021	√		
3	Rencana Kerja Tahunan	Sub Bagian Tata Usaha				
	- TA 2015		2015	√	√	√
	- TA 2016		2016	√	√	√
	- TA 2017		2017	√		
	- TA 2018		2018	√		
	- TA 2019		2019	√		
	- TA 2020		2020	√		
	- TA 2021		2021	√		
	- TA 2022		2022	√		
4	Kriteria Bibit Sapi Bali	Seksi Pelayanan Teknis	2020	√	√	√
5	Jenis dan Tarif PNBP		2020	√	√	√

III. KEKURANGAN DAN HAMBATAN PENGELOLAAN

1. Sumber Daya Manusia yang masih terbatas, dikarenakan belum adanya pegawai yang memiliki kompetensi khusus dalam jabatan fungsional tertentu, seperti jabatan fungsional pranata komputer, arsiparis dan pustakawan.
2. Diharapkan di tahun 2022 dari masing – masing sub bagian kerja dapat memberikan daftar informasi publik yang telah dikelompokkan yaitu kategori informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008.

BAB III.
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menerbitkan Penetapan Standar Pelayanan Publik pada jenis pelayanan utama dan penunjang No. 03025/HM.130/F.2.6/10/2016, untuk kelancaran dan optimalisasi pelayanan publik di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar yang cepat, mudah dan tepat.

2. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Sarana dan Prasarana

  Untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar telah disiapkan Desk Layanan Informasi publik, juga melalui web BPTU-HPT Denpasar dan Telepon.
- Sumber Daya Manusia

  Petugas yang melaksanakan pelayanan di bantu oleh petugas yang menerima layanan informasi yang kemudian disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Permohonan Informasi

  Pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2021, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar telah menerima permohonan informasi dari masyarakat sebanyak 0 informasi.

TABEL REKAPITULASI
JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PELAKSANA UPT
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR
JANUARI – DESEMBER 2021

No	Bulan	Pemohon IP	Permintaan IP	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Alasan Penolakan
1	Januari	0	0	0	0	0	-
2	Pebruari	0	0	0	0	0	-
3	Maret	0	0	0	0	0	-
4	April	0	0	0	0	0	-
5	Mei	0	0	0	0	0	-
6	Juni	0	0	0	0	0	-
7	Juli	0	0	0	0	0	-
8	Agustus	0	0	0	0	0	-
9	September	0	0	0	0	0	-
10	Oktober	0	0	0	0	0	-
11	November	0	0	0	0	0	-
12	Desember	0	0	0	0	0	-

3. PENYELESAIAN SENGKETA

Tidak adanya sengketa informasi publik tahun 2021.

BAB V. PENUTUP

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar.

Denpasar, Januari 2022
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana Unit Pelaksana Teknis
Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar

ttd

drh. I Gusti Putu Ngurah Raka

BPTUHPT PADANG MENGATAS

LAPORAN TAHUNAN PPID 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia- Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas Tahun 2021.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas telah berupaya untuk memberikan permohonan informasi publik dengan baik dengan prinsip keterbukaandanpelayanan prima. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas, yang berhubungan dengan program/kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi Tahun 2021.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Padang Mengatas, Januari 2021
Kepala BPTUHPT Padang Mengatas

Dani Kusworo, S.Pt, M.Si
NIP. 197902142011011007

PENDAHULUAN

Memperoleh Informasi merupakan hak dasar bagi setiap manusia yang dijamin oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28 F disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Penerapan hak memperoleh informasi diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) beserta peraturan perundang- undangan lain terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara dan pada organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri. Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap keterbukaan informasi publik, kementerian pertanian mengimplementasikan UU KIP tersebut dengan membuat

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/ Permentan/ HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/ OT.140/ 5/ 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/ OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 138/kpts/TI.100/2/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Keputusan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2768/Kpts/OT.080/F/03/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksanan Lingkup Ditjen PKH

Peraturan tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi serta dasar bagi semua unit Kmeenterian Pertanian untuk pengelolaan informasi publik untuk pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini disusun laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik BPTUHPT Padang Mengatas tahun 2021. Beberapa hal yang dilaporkan adalah terkait dengan capaian pelayanan informasi, jumlah permohonan informasi, jumlah informasi yang diterima, gambaran PPID BPTUHPT Padang Mengatas. Diharapkan kedepan pelayanan informasi publik di BPTUHPT Padang Mengatas akan semakin baik dan ketersediaan SDM dan sarana-prasarana yang dimiliki.

CAPAIAN PPID BPTUHPT PADANG MENGATAS TAHUN 2021

1. Jumlah permohonan informasi publik

Tahun 2021 permohonan informasi publik di BPTUHPT Padang Mengatas sebayak 16 permohonan. Sebagian besar informasi yang diminta adalah terkait dengan informasi data produksi ternak, atau kategori informasi agribisnis dengan tujuan untuk penelitian. Data permohonan informasi publik di BPTUHPT Padang Mengatas, sebagai berikut:

Tabel 1.Data permohonan informasi publik tahun 2021

No	Pemohon	Tipe Permohonan	Permohoan Informasi	Keterangan
1	Muhammad Azhar Elfado	Perorangan	Informasi Inseminasi Buatan	Telah Selesai Diproses
2	Arifika Hidayani	Perorangan	Recording populasi dankesehatan hewan	Telah Selesai Diproses
3	Adisti Rastosari, S.Pt., M.Sc	Perorangan	Data recording sapi pesisir dan populasi	Telah Selesai Diproses
4	Nur Azizah Fitria	Perorangan	Data reproduksi bulan agustus	Telah Selesai Diproses
5	Fikram Bayu Andyka Tanjung	Perorangan	Recording Reproduksi, silsilah, produksi, peyapihan, kelahiran, pemeriksaan kebuntingan, populasi	Telah Selesai Diproses
6	Ilham Fajri	Perorangan	Informasi rekording	Telah Selesai Diproses
7	M. Zikri	Perorangan	Stuktur organisasi	Telah Selesai Diproses
8	Jalilah Nur Pratiwi	Perorangan	Jumlah populasi ternak tiap rumpun	Telah Selesai Diproses
			Daftar sarana prasarana pemeliharaan	Telah selesai diproses
			Layout dan peta BPTU-HPT Padang Mengatas	
			Ketenagakerjaan (jumlah pekerja, klasifikasi pekerja)	
9	Khairatun Nisa	Perorangan	Data recording Induk anak Sapi Pesisir	Telah Selesai Diproses
10	Khairatun Nisa	Perorangan	Data recording reproduksi induk Sapi Pesisir (partus, id induk, id anak, status hidup/mati)	Telah Selesai Diproses

			Data recording anak Sapi Pesisir (tanggal lahir, bobot lahir, tanggal sapih, bobot sapih, status hidup/mati)	
11	Eriani Albertina Nadeak	Perorangan	Pengambilan data tingkah laku dan status fsiologis pedet pasca sapih Simmental dan Limousin	Telah Selesai Diproses
12	Anggia Nabilla	Perorangan	Data recording reproduksi	Telah Selesai Diproses
13	Mieta Sekar Lestari	Perorangan	Data Reproduksi	Telah Selesai Diproses
14	Ilham Fajri	Perorangan	Rekording Pengukuran Lingkar Dada, Panjang Badan dan Tinggi Pundak umur sapih sapi Simmental, Limousin dan Pesisir	Telah Selesai Diproses
15	Adella Laurent Saputri	Perorangan	Populasi masing-masing jenis ternak sesuai dengan kelompoknya periode Juli	Telah Selesai Diproses
16	Yogi Sidik Prasojo	Perorangan	Manajemen Padang Penggembalaan di BPTUHPT Padang Mengatas	Telah Selesai Diproses

2. Waktu pelayanan informasi publik

Waktu pelayanan permintaan informasi public di BPTUHPT Padang Mengatas rata-rata 4 hari 59 menit termasuk dalam penilaian baik dalam artian pemberian informasi cukup cepat kepada pemohon. Waktu pelayanan tercepat selama 7 jam 13 menit sebayak 4 permohonan, kemudian waktu pelayanan terlambat adalah 8 hari 21 jam sebanyak 5 permohonan. Lambatnya pelayanan tersebut karena sebahagian besar merupakan permintaan data recording di BPTUHPT Padang Mengatas untuk tujuan penelitian, oleh karena itu bagi pemohon data untuk tujuan riset terlebih dahulu melakukan seminar serta melihat arah tujuan penggunaan data.

3. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan

Selamatahun 2021 tidak ada pengajuan keberatan atas informasi publik ke BPTUHPT Padang Mengatas.

4. Rekapitulasi permohonan yang ditolak

Dari semua permohonan informasi yang disampaikan secara online ke BPTUHPT Padang Mengatas, selama tahun 2021 tidak ada permohonan yang ditolak karena semua permohonan masih dalam koridor memenuhi kriteria untuk dipenuhi permohonan seperti data untuk tujuan pembuatan laporan kegiatan magang dan penelitian.

5. Jumlah permohonan berdasarkan usia

Berdasarkan usianya pemohon public ke BPTUHPT Padang Mengatas sebagian besar berusia 15-25 tahun sebanyak 13 orang dan usia diatas 26 tahun sebanyak 3 orang.

6. Jumlah permohonan berdasarkan pendidikan

Berdasarkan pendidikan permohonan informasi di BPTUHPT Padang Mengatas sebanyak 13 orang merupakan mahasiswa, 2 orang berpendidikan S2 dan 1 orang berpendidikan S3.

7. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan

Permohonan informasi publik di BPTUHPT Padang Mengatas sebahagian besar meminta informasi kelompok agribisnis sebanyak 18 permohonan dan 2 permohonan terkait kepegawaian sedangkan untuk bidang anggaran dan keuangan, hukum dan peraturan perundang-undangan dan pengadaan barang dan jasa tidak ada permohonan.

8. Motto dan Maklumat pelayanan PPID

Dalam pemberian pelayanan informasi publik PPID BPTUHPT Padang Mengatas mempunyai motto atau janji layanan adalah F1-FAST (Friendly- Fast, Accurate, Serve, Transparance).

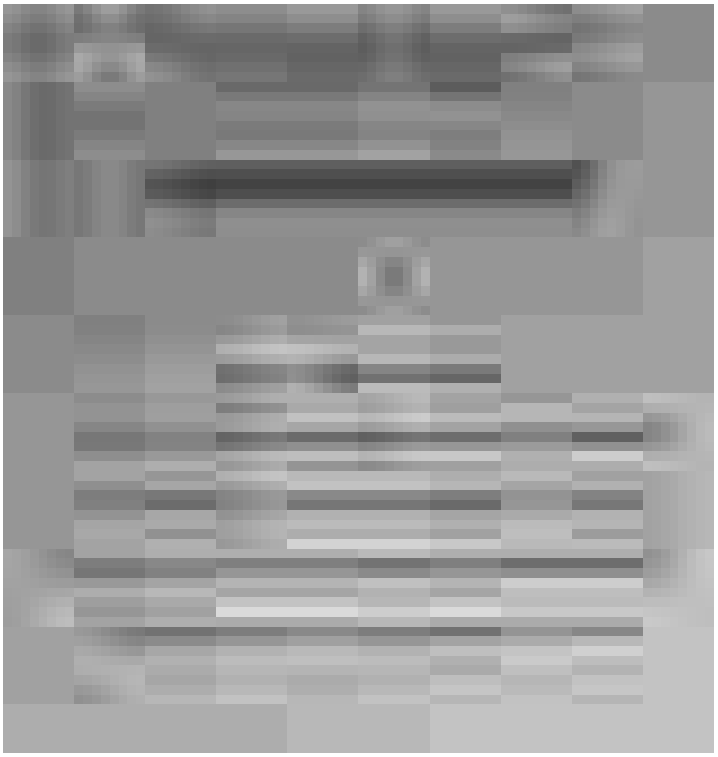

Sedangkan maklumat pelayanan seperti terlihat pada gambar berikut.

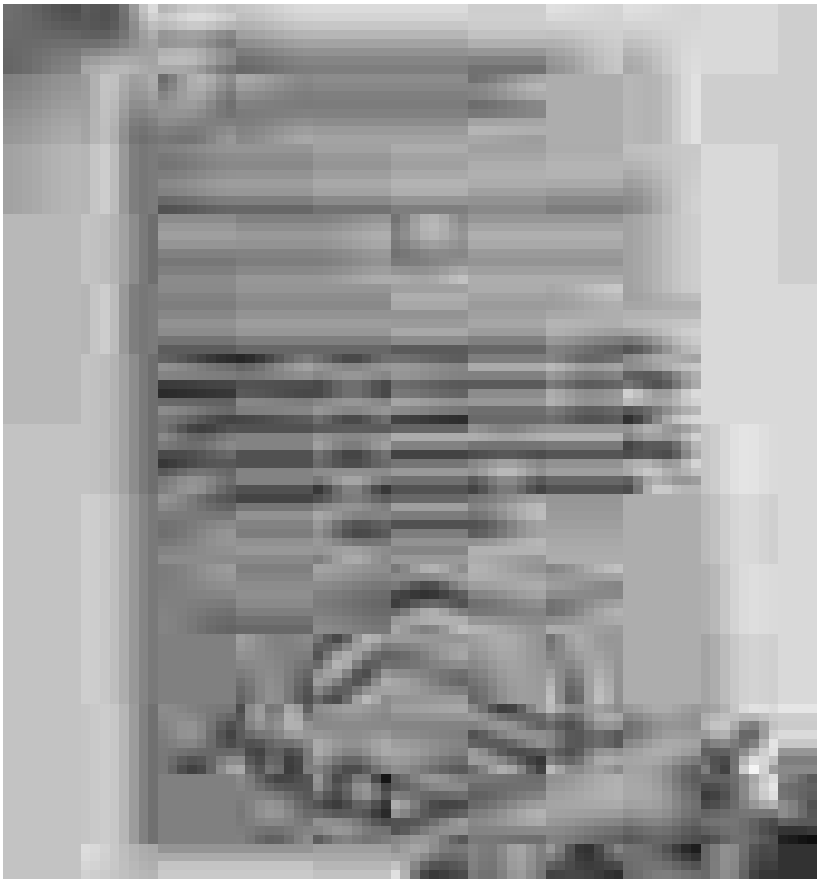

SEKILAS PPID BPTUHP PADANG MENGATAS

Pengelolaan PPID di lingkungan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon Informasi Publik pada website Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas (bptupdgmengatas.ditjenpkh.pertanian.go.id). Informasi yang wajib tersedia setiap saat dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui email Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID BPTUHPT Padang Mengatas menyediakan *desk* layanan yang tergabung dengan ruang tamu sebagai ruang pelayanan terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas meja, kursi, telepon, perangkat komputer IKM, kotak saran, sarana untuk *charge* HP*, wifi* gratis dan ruang pelayanan khusus PPID.

Gamabar. Ruang penerimaan tamu

Gambar. Srana pengisian ikm

Gambar. Kantor PPID BPTUHPT Padang Mengatas

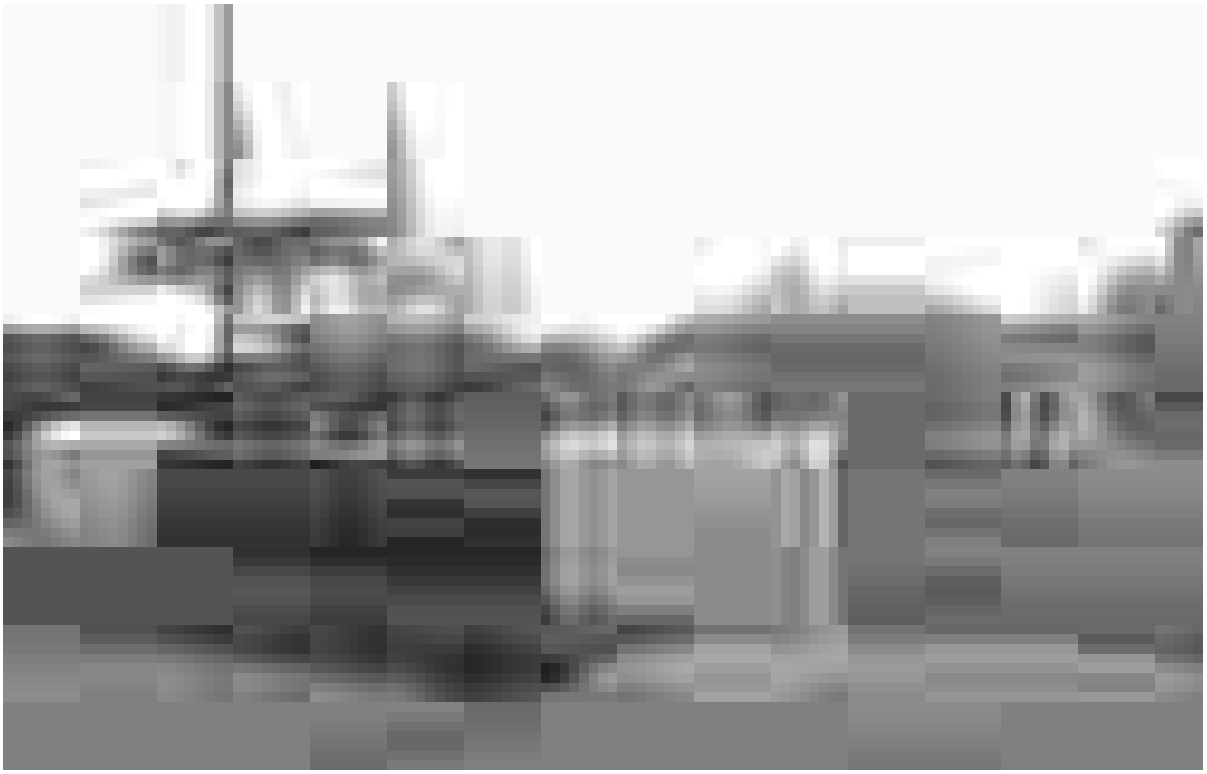

Gambar. Ruang pelayanan dan perpustakaan

Pemohon yang menyampaikan permohonan informasi publik dapat mendatangi desk layanan dan apabila pemohon memerlukan waktu yang lebih lama maka akan dilayani di ruang pelayanan/ruang PPID. Dalam memberikan layanan, PPID BPTUHPT Padang Mengatas dapat menerima permohonan informasi publik secara langsung maupun melalui

WhatsApp (WA) 085669112762. Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi. Selain akses tersebut, masyarakat pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasi melalui WA Official BPTUHPT Padang Mengatas 085669112762.

Desk layanan informasi public dilengkapi dengan fasilitas :

- Meja dan kursi Front Desk Layanan
- 1 unit PC Touchscreen
- 1 unit printer
- Leaflet dan media informasi
- 1 unit mesin fotocopy
- 1 unit touchscreen
- 1 unit TV Plasma
- Daftar Informasi Publik
- Formulir permintaan informasi publik (perorangan dan badan hokum)

Alur dan Jam Pelayanan Informasi Publik

PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK BPTUHPT PADANG MENGATAS

Selama tahun 2021 PPID BPTUHPT Padang Mengatas telah memutakhirkan konten informasi publik di website BPTUHPT Padang Mengatas bptupdgmengatas.ditjenpkh.pertanian.go.id, BPTUHPT Padang Mengatas telah menyeragamkan tampilan landing page website dengan Kementerian Pertanian. Secara aktif BPTUHPT Padang Mengatas telah menggunakan portal PPID yang dibangun oleh PPID Utama. Melalui website BPTUHPT Padang Mengatas, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan, rencana kerja dan anggaran, DIPA, realisasi anggaran, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi BPTUHPT Padang Mengatas lainnya.

Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian website yang *user friendly* diharapkan masyarakat sebagai *stake holder* BPTUHPT Padang Mengatas puas dengan pelayanan informasi yang diberikan. Selain melalui website, BPTUHPT Padang Mengatas juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui

1. Facebook (https://www.facebook.com/bptuhptpadangmengatas),
2. instagram (https://www.instagram.com/bptuhpt_padangmengatas/)
3. youtube (BPTU-HPT padang Mengatas).

Tabel 4. Data postingan website dan medsos tahun2021

Bulan	Facebook	Istagram	Website	You Tube
Januari	16	8		7
Februari	15	6		8
Maret	12	10		14
April	12	10		1
Mei	8	8		12
Juni	11	11		7
Juli	9	5		5
Agustus	20	20	4	
September	15	11		
Oktober	25	11	7	6
November	16	15	3	7
Desember	21	20	4	6
TOTAL	**180**	**135**	**18**	**73**

Jumlah postingan untuk media online dan medsos tahun 2021 yaitu facebook 180 postingan, istagram 135 postingan, website 18 postingan dan you tube 73 postingan. Penyampain informasi melaui media sosialsudah optimaldilaksanakan sedangankan untuk website dan youtube masih fluktuatifsangat tergantung pada berita dan kontenyang dapat diangkat. Diharapkankedepan masing-masing fungsionaldapat memberikan bahan berita dan kontenyoutube untuk dipublikasikan.

Rekap IKM 202

LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2021

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur atas Kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Pelayanan Publik BPTU-HPT Palakari Tahun 2021.

Era keterbukaan informasi mengintut hakat publik untuk meneliti akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2014. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Palakari sebagai badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah menyediakan akses informasi tentang program dan kinerja BPTU – HPT Palakari.

Dalam laporan PPID tahun 2021 ini menggambarkan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi meliputi : Visi , Misi, Nilai BPTU-HPT palakari, Alur permohonan informasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), penilaian masyarakat atas kinerja pelayanan dari Data permohon informasi tahun 2021.

Kami sampaikan Penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam membuat laporan Pelayanan Publik BPTU-HPT Palakari Tahun 2021. Akhirnya semoga Allah SWT memberkahi usaha kita dalam membangun peternakan yang maju dan kuat.

Palakari, 3 Januari 2022

Kepala Balai,

Ir. Jack Pagando, S.Pt

NIP.19670731 199203 1001

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Dipindai dengan CamScanner

VISI, MISI DAN MOTO
SPTU – HPT PELAIHARI

VISI : "Pendorong ketersediaan Bibit Kambing, Sapi Potong, Itik unggul dan Hijauan Pakan Ternak berskala nasional

MISI :

1. Melaksanakan pemuliaan ternak Kambing, Sapi dan Itik
2. Meningkatkan produksi dan penyebaran bibit kambing, Sapi, itik unggul dan Hijauan Pakan Ternak secara berkesinambungan
3. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat peternak
4. Menjalankan institusi dengan tata kelola yang baik

MOTO : "Unggul Dalam Produk Prima Dalam Layanan"

Dipindai dengan CamScanner

KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Pertanian 33/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Uji Konsistensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2520.1/Kpts/OT.160/5/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 305/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Dipindai dengan CamScanner

KEBIJAKAN MUTU PELAYANAN

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari berorientasi menjadi pusat keunggulan (*Centre of Excellent*) PRODUKSI BIBIT UNGGUL KAMBING, ITIK dan SAPI MADURA, menetapkan kebijakan mutu:

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

Dipindai dengan CamScanner

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan informasi publik di BPTU-HPT Pelaihari secara umum terpusat di Sekat Informasi dan Jasa Produksi. Informasi yang tersedia setiap saat dapat di berikan kepada pemohon informasi publik secara perorangan maupun organisasi / lembaga /badan publik yang datang secara langsung (face to face) ke duak counter PPID dengan melakukan penjelasan seputar program dan kinerja BPTU-HPT Pelaihari.

Pengelolaan dokumen dilakukan dengan cara menyimpan hard copy dokumen di lemari ruang BPTU-HPT Pelaihari. Dengan kapasitas lemari dan ruangan yang terbatas, maka dokumen informasi publik juga tersedia dengan jumlah yang terbatas pula, baik dari segi jenis dokumen maupun limasi dokumen, sehingga bila pemohon memerlukan informasi lebih dari 1, maka pemohon diperbolehkan untuk memperbanyak informasi dengan biaya sendiri. Pemohon juga dapat memperoleh soft copy bila informasi yang dibutuhkan tersedia dalam bentuk soft copy. Selain dengan bertemu face to face, masyarakat juga dapat memperoleh informasi publik melalui situs web di http://bptupelaihari.hutanlestari.com, walaupun belum semua informasi publik ditampilkan dalam situs web.

Dipindai dengan CamScanner

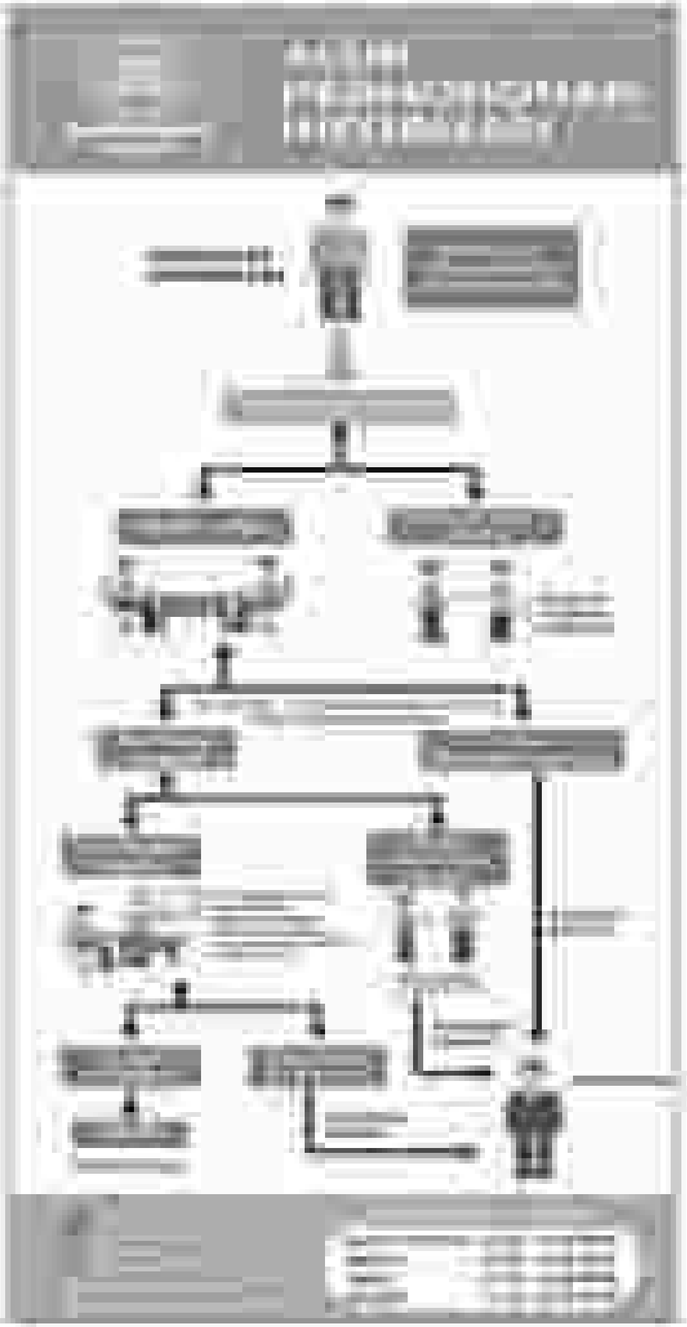

1

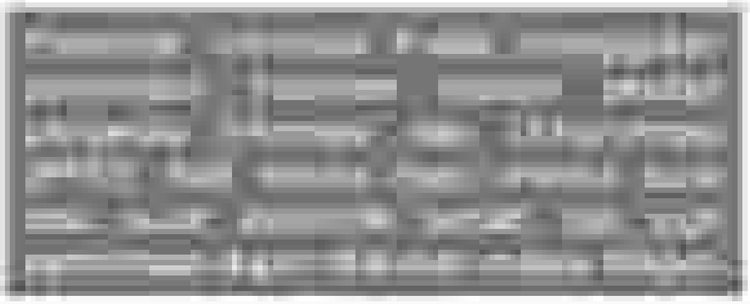

2

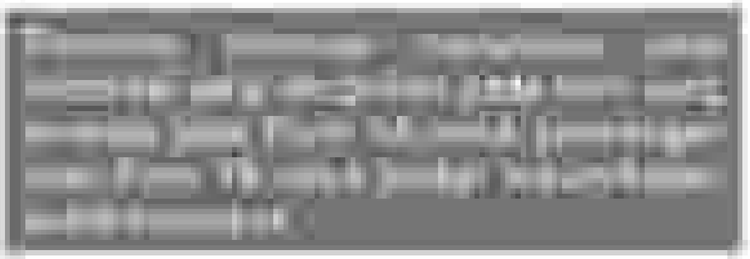

3

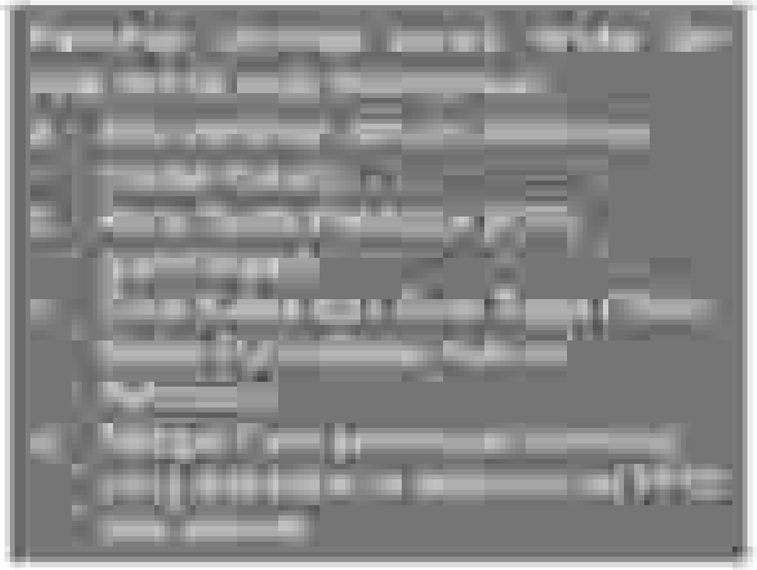

4

5

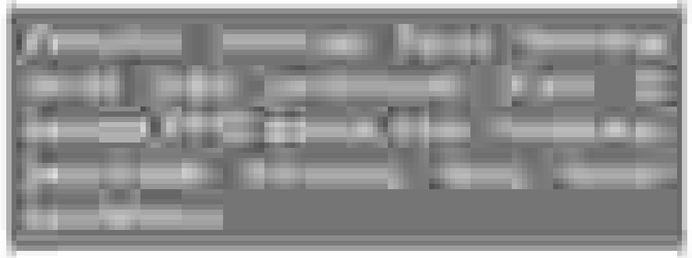

6

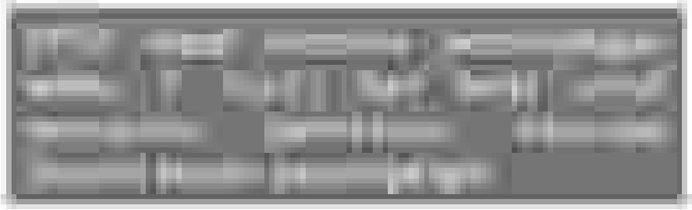

7

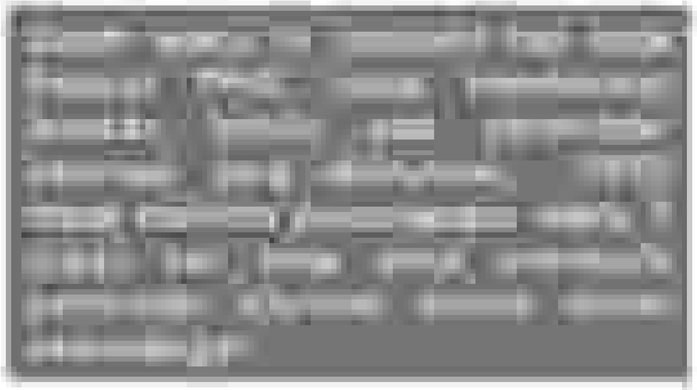

Dipindai dengan CamScanner

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN

BPTIJ-HPT PELAIHARI Tahun 2021

Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
Persyaratan	3,44
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,38
Waktu penyelesaian	3,29
Biaya tarif	3,43
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,25
Kompetensi Pelaksana	3,45
Perilaku Pelaksana	[illegible]
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	[illegible]
Sarana dan Prasarana	3,36
Jumlah	3,43
Nilai IKM	84,75
Mutu Pelayanan	B
Kinerja Unit Pelayanan	Baik

Dipindai dengan CamScanner

PENILAIAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PELAYANAN
BPTU-HPT PELAIHARI Tahun 2021

Persyaratan,
penilaian masyarakat terhadap Persyaratan pelayanan di BPTU-HPT Pelaihari Diperoleh nilai unsur pelayanan Sebesar [illegible] / Kategori B (Baik)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur
penilaian masyarakat terhadap **Sistem, Mekanisme dan Prosedur** pelayanan di BPTU-HPT Pelaihari Diperoleh nilai unsur pelayanan Sebesar [illegible] / Kategori B (Baik)

Waktu pelayanan
penilaian masyarakat terhadap **Waktu pelayanan** pelayanan di BPTU-HPT Pelaihari Diperoleh nilai unsur pelayanan Sebesar [illegible] / Kategori B (Baik)

Biaya tarif
penilaian masyarakat terhadap **Biaya tarif** pelayanan di BPTU-HPT Pelaihari Diperoleh nilai unsur pelayanan Sebesar [illegible] / Kategori B (Baik)

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
penilaian masyarakat terhadap **Produk Spesifikasi Jenis** pelayanan di BPTU-HPT Pelaihari Diperoleh nilai unsur pelayanan Sebesar [illegible] / Kategori B (Baik)

Kompetensi Pelaksana,
penilaian masyarakat terhadap **Kompetensi Pelaksana** pelayanan di BPTU-HPT Pelaihari Diperoleh nilai unsur pelayanan Sebesar [illegible] / Kategori B (Baik)

Perilaku Pelaksana,
penilaian masyarakat terhadap **Perilaku Pelaksana** pelayanan di BPTU-HPT Pelaihari Diperoleh nilai unsur pelayanan Sebesar [illegible] / Kategori B (Baik)

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan,
penilaian masyarakat terhadap **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** pelayanan di BPTU-HPT Pelaihari Diperoleh nilai unsur pelayanan Sebesar [illegible] / Kategori B (Baik)

Sarana dan Prasarana,
penilaian masyarakat terhadap **Sarana dan Prasarana** pelayanan di BPTU-HPT Pelaihari Diperoleh nilai unsur pelayanan Sebesar [illegible] / Kategori B

Dipindai dengan CamScanner

DATA PEMOHON INFORMASI TAHUN 2021

Jenis Informasi	Jumlah
Informasi DKLM/Migas	16
Harga Produk	111
Informasi Produk	47
Prosedur Pengiriman Produk Ke Luar Daerah	31
Konsultasi Teknis	10
Konsultasi HET	1
Cara Pemesanan Produk	21
Jumlah	**237**

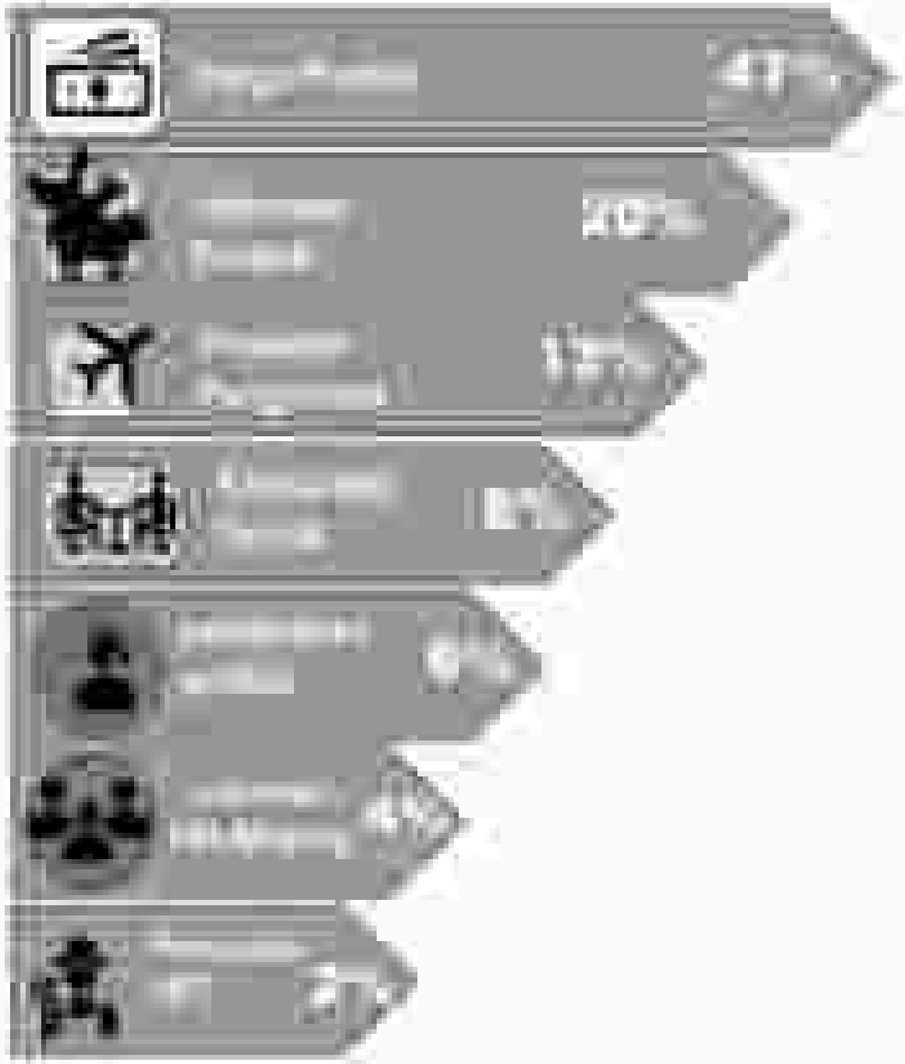

Dipindai dengan CamScanner

FOTO DOKUMENTASI

Ruang Pelayanan

Ruang Pelayanan

Perpustakaan mini

Ruang Kemajuan Pengadilan

Ruang Pendamping

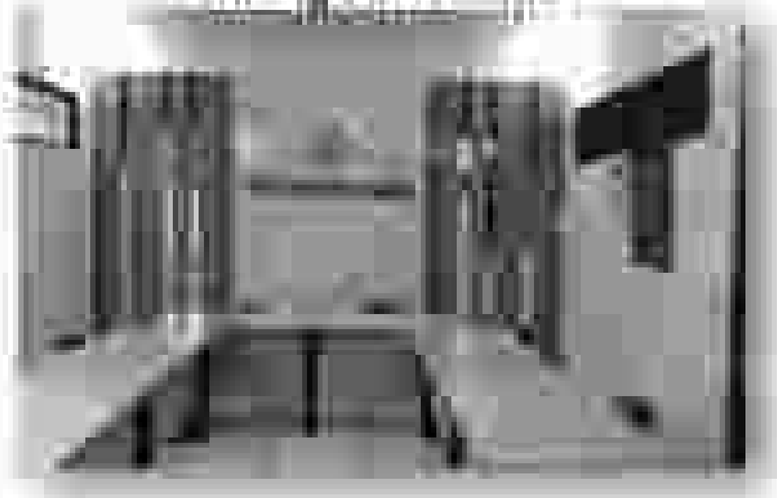

Dipindai dengan CamScanner

PENUTUP

Secara umum, pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terpusat berada di bagian Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sub Kelompok Informasi dan Jasa Produksi, PPID BPTU – HPT Pelaihari berusaha semaksimal mungkin untuk terus mengevaluasi kinerja dan meminimalisir kekurangan yang ada sehingga dapat memastikan implementasi keterbukaan informasi publik dengan timeline tindakan dan saran terkait dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan, juga kolaborasi bersama dan terobosan-terobosan teknologi sangat diperlukan agar pelayanan informasi publik di BPTU-HPT Pelaihari dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Pelaihari, 18 Januari 2022
Kepala Balai,

Ir. Jack Pejaten,
NIP.196707261993031001

Dipindai dengan CamScanner

PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

BPTU HPT Sembawa

UPT Ditjen PKH - Kementan

LAPORAN PPID Tahun 2021

bptusembawa.ditjenpkh.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur Kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat serta Karunia-Nya Jua Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Makanan Ternak Sembawa. (BPTU-HPT) Sembawa untuk tahun 2021.

Laporan disusun sebagai bentuk pertangung jawaban serta Komitmen tehadap pelaksanaan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik, dalam hal ini Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa selalu berupaya untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait informasi publik

Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang kegiatan Pelaksanaan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Sembawa untuk tahun 2021, merupakan bahan untuk Evaluasi Pelaksanaan kegiatan PPID kedepan.

Sembawa, 29 Januari 2022

Tim PPID Pelaksana UPT BPTU-HPT Sembawa

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL

Halaman

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian membuat beberapa peraturan, diantaranya Peraturan Menteri Pertanian, sesuai dengan pasal 13 Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi publik yang berlaku secara Nasional.

Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 14 adalah :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi.
2. Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan sederhana, cepat, tepat, dan yang berlaku.
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana.
4. Penetapan Prosedur Operasional penyebar luasan Informasi Publik.
5. Pengujian Konsekuensi.
6. Pengklasifikasikan Informasi dan/atau pengubahannya.
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualian nya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses, dan
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

PPID dapat menjalankan tugas dan tangung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. I tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) bertangung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik dan bertugas :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja meliputi :
   a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
   c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik
2. Mengkoordinasi Penataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah di mutakhirkan oleh Pimpinan masing-masing Unit/Satuan Kerja sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam sebulan
3. Mengkoordinasi penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman (media yang menjangkau kepentingan) dan atau pemohon.

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola dan Pelayanan Informasi Publik, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Permentan Nomor : 78/Permentan/OT.140/12/2012, tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian, serta Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Nomor : 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012, tentang Panduan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan PPID ini dimasudkan untuk menginformasikan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang ada di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Makanan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan.

2. Tujuan

Tujuan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik adalah adalah :

a. Untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik di BPTU-HPT Sembawa;
b. Sebagai bahan / masukan bagi tim Pengelolaan dan Pelayanan Publik BPTU-HPT Sembawa untuk melakukan Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BPTU-HPT Sembawa.

C. Output

1. Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BPTU-HPT Sembawa ditahun 2021;
2. Dilakukan Pemantauan dan Pembinaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BPTU-HPT Sembawa.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian :
2. Permentan Nomor: 78/permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian
3. Permentan Nomor : 56/Permantan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Sembawa
4. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Nomor : 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012 tentang Panduan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.
6. Keputusan Menteri Pertanian Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 56/Permentan/OT.140/5/2013 Tanggal 24 Mei 2013, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa.

E. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Motto : Bibit Unggul Peternak Makmur

Maklumat Layanan

Dengan ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang undangan yang Berlaku

F. Sekilas PPID Unit Kerja

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian membuat beberapa peraturan, diantaranya Peraturan Menteri Pertanian, sesuai dengan pasal 13 Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat dan mengembangkan system penyediaan pelayanan informasi publik yang berlaku secara Nasional.

Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 14 adalah :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan pengamanan informasi.
2. Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan sederhana, cepat, tepat, dan yang berlaku.
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana
4. Penetapan Prosedur Operasional penyebar luasan Informasi Publik.
5. Pengujian Konsekuensi
6. Pengklasifikasikan Informasi dan/atau pengubahannya
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualian nya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses, dan
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

PPID dapat menjalankan tugas dan tangung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. I tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik dan bertugas :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja meliputi :
   a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
   c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
2. Mengkoordinasi Penataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah di mutakhirkan oleh Pimpinan masing-masing Unit/Satuan Kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
3. Mengkoordinasi penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman (media yang menjangkau kepentingan) dan atau pemohon.

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola dan Pelayanan Informasi Publik, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Permentan Nomor : 78/Permentan/OT.140/12/2012, tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian, serta Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Nomor : 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012, tentang Panduan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian tersebut.

G. Sumber Daya Manusia PPID

Berdasarkan SK Kepala BPTU HPT Sembawa Nomor : 02001/Kpts/OT.140/F2.D/01/2021 tentang pembentukan TIM PPID BPTU HPT Sembawa :

No	Nama	Pangkat/Golongan	Kedudukan Dalam Jabatan
1	Bagong Kusminandar, S.Pt	Kepala Balai	Pembina
2	Delly Nista, S.Pt, M.P	Kasie Informasi dan Dan Jasa Produksi	Ketua
3	Arie Sutanto, S.Pt, M.Sc	Kasubbag Tata Usaha	Wakil Ketua
4	Wani Yanuarti, S.Sos	Fasilitator Promosi	Anggota
5	Hendra Kurniawan, S.Pt	Wastukan	Anggota
6	Drh. Irwin Johan H	Medik Veteriner	Anggota
7	Human Arza, S.Pt	Wasbitnak	Anggota
8	Taufiq Eka Irwanuddin, S.Pt	Wasbitnak	Anggota
9	Cipta Ramdhani, S.Pt	Wastukan	Anggota
10	Deki Zulkarnain, S.Pt	Wastukan	Anggota
11	Amat Suhartono	Pramu Publikasi	Anggota

BAB II
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumentasi

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di BPTU-HPT Sembawa dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021, maka telah dilakukan tahapan pengelola informasi publik sebagai berikut ;

1. Informasi Publik yang diinfokan secara berkala
   a. Untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi ke BPTU-HPT Sembawa menyiapkan buku tamu tertulis sehingga dapat dilayani
   b. Secara tertulis dalam bentuk surat jalan ini pemohon wajib juga mengisi daftar tamu pelayan, dan KTP, langsung ditindak lanjuti
   c. Tentang Profil BPTU-HPT Sembawa
   d. Laporan Tahunan BPTU-HPT Sembawa
   e. Leaflet tentang Perkembangan BPTU-HPT Sembawa
   f. Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Informasi publik yang diinfokan setiap saat
   a. Website BPTU-HPT Sembawa selalu disempurnakan seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat akan informasi
   b. Website BPTU-HPT Sembawa juga sudah terkoneksi dengan PPID Portal dengan data base dokumentasi yang terintegrasi
   c. Pemohon Informasi publik dengan jumlah permintaan data infomrasi publik semua pemohon telah dipenuhi permintaan nya dengan melalui website
3. Informasi Publik yang diinfokan secara serta merta
   a. Lokasi BPTU-HPT Sembawa berada di Jalan Raya Palembang – Pangkalan Balai Km 29 dari Kota Palembang sehingga koneksi masih kurang baik
   b. Pelaksanaan kegiatan penyempurnaan website mendokumentasikan dengan berbagai konten multimedia dengan tampilan yang lebih moderen dan simple

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi Publik diBPTU-HPT Sembawa telah dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari Pelayanan Prima, BPTU-HPT Sembawa, memberikan pelayanan Informasi disediakan melalui media cetak maupun Elektornik.

Informasi disediakan secara berkala maupun terus menerus informasi yang di update melalui website kegiatan secara reguler meliputi Pelayanan :

1. Meningkatkan Pelayanan dibidang Produk dan Jasa
   - Memberikan Pelayanan pembelian sapi ayam maupun pesanan secara berkala
2. Meningkatkan Pelayanan dibidang Pengetahuan dan Teknis
   - Memberikan Pelayanan kepada pengunjung untuk mempelajari tentang teknis baik pemeliharaan sapi dan ayam kesehatan hewan secara teknis
3. Meningkatkan Pelayanan dibidang Informasi dan Teknologi

- Memberikan Pelayanan promosi dan informasi kepada pengunjung untuk mengetahui tentang BPTU-HPT Sembawa dengan teknologi tepat guna seperti pemanfataan Hijauan Pakan Ternak

4. Meningkatkan Pelayanan dibidang Praktek Kerja Industry, Magang, Penelitian
   - Memberikan Pelayanan kepada Mahasiswa, siswa kejuruan untuk mempelajari tentang Pembibitan, Pemeliharaan, kesehatan hewan
5. Meningkatkan Pelayanan dibidang Bimbingan Teknis
   - Memberikan bimbingan tentang teknis pengembangan bibit sapi dan ayam
6. Meningkatkan Pelayanan dibidang Pemasaran DOC Bibit Sapi,Bibit Rumput
   - Memberikan pelayanan pemesanan kepada konsumen DOC, bibit sapi, bibit ayam maupun bibit rumput
7. Meningkatkan Pelayanan dibidang Ekspos/Pameran
   - Memberikan pelayanan kepada pengujung ketika ada pameran dibidang pertanian maupun dibidang expos
8. Meningkatkan Pelayanan dibidang Ekspos Website
   - Memberikan Pelayanan dibidang informasi dan promosi secara rutin tentang BPTU-HPT Sembawa melalui website.
9. Meningkatkan Pelayanan dibidang kerjasama dengan Stoke Holder
   - Memberikan pelayanan Kerjasama kepada antara BPTU-HPT Sembawa Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di luar Sumatera Selatan
10. Meningkatkan Pelayanan dibidang Eduwisata
    - Memberikan Pelayanan dibidang eduwisata seperti kunjungan wisata, agrowisata dan sebagainya.

C. Kunjungan Tamu

Kegiatan pada tahun 2021 pada mulai bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 untuk kegiatan pada Sub Koordinator Informasi Jasa Produksi (IJP) dalam kunjungan :

Tabel 1 : Kunjungan Tamu

No	Bulan	Instansi	Jml	Keterangan
1	Januari	Dinas, DPRD, PT, Universitas	66	Konsultasi,koordinasi
2	Februari	Dinas ,KTNA,DPRD, Swasta,wisata	336	kunjungan, wisata Diskusi
3	Maret	Disbun, SMK,IPB,SD	81	Monitoring,Kunker,survei
4	April	Universitas,SMKN.PP.Studi banding	88	PKL,Diskusi,sosialisasi
5	Mei	Masyarakat,Peternak, Dinas,PKL	76	Konsultasi
6	Juni	Swasta, IPB, Masyarakat	179	Konsultasi, Koordinasi
7	Juli	Pameran,DPRD,SMK,Masyarakat	40	Konsultasi,Diskusi
8	Agustus	BPKP,Koperasi, Masyarakat,ABRI	29	Konsultasi,koordinasi
9	September	Petani,Disbun,SMK,Masyarakat	83	Kunjung,Survei.Konsultas
10	Oktober	Diskan,Universitas,Masyarakat	77	Konfirmasi,survei harga
11	Nopember	PT Distan,kelompok tani	360	Studi Banding,suver harga
12	Desember	Dirbit,Disnak Bogor,DPRD Komisi V	142	Peliputan,Koordinasi,Kunj
	Jumlah		910	

Dengan kiat kiat yang dipromosikan melalui Email/Webside,Jumlah kunjungan tamu pada bulan Januari sampai dengan Desember 2021 sebanyak 910 orang dengan masing-masing kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya

D. Kegiatan Magang dan PKL

Jumlah peserta Mangang, PKL, Praktek Kerja Industri dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 223 orang

Tabel 2 : Kegiatan Magang dan PKL

No	Bulan	Asal sekolah/PT/PTS	Jumlah	Keterangan
1	Januari	Unsri. Unbraw,SMK N Sembawa	24	PKL/Prankrin
2	Februari	Unja.Unsri,IPB,SMK,Aceh	27	PKL/Prankrin
3	Maret	Unsri,SMK N Sembawa,SMK Aceh	27	PKL/Prankrin
4	April	Unja.,IPB, SMK,Sembawa,Aceh	27	PKL/Prankrin
5	Mei	SMK N Muara Enim	5	PKL/Prankrin
6	Juni	SMK N Muara Enim IPB Vokasi	9	PKL/Prankrin
7	Juli	Unv Bina Darma, IPB Vokasi	6	PKL/Prankrin
8	Agustus	ABRI BATLYON ZIKON 12/KJ	9	PKL/Magang
9	September	PolbangTan, Un Brawijaya	13	PKL/Magang
10	Oktober	PolbangTan, Un Brawijaya	13	PKL/Magang
11	Nopember	UnJab,Unbraw, Uni Iba	31	PKL/Magang
12	Desember	UnJab,Unbraw, Uni Iba	31	PKL/Magang
	Jumlah		223	

E. Kunjungan Promosi dan Informasi, wisata dan Swafoto,Prewed, Gowes

Untuk pelaksanan kegiatan Promosi dan Informasi Kunjungan Wisata dan Swafoto, Prewed dan Gowes dari bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 sejumlah 1.384

Tabel 3. Kunjungan Promosi dan Informasi, wisata dan Swafoto,Prewed, Gowes

No	Bulan	Asal Pengunjung	Jumlah Kunjungan			Keterangan
			PW	Wisata	Gowes	
1	Januari	Masyarakat,Dinas, swasta	27	2	110	Surat
2	Februari	Masyarakat,Dinas, swasta	46	54	195	Surat
3	Maret	Masyarakat,Dinas, swasta	35	63	140	Surat
4	April	Masyarakat,Dinas, swasta	15	40	25	Surat
5	Mei	Masyarakat,Dinas, swasta	20	32	0	Surat
6	Juni	Masyarakat,Dinas, swasta	40	65	38	Surat
7	Juli	Masyarakat,Dinas, swasta	16	10	50	Surat
8	Agustus	Masyarakat,Dinas, swasta	14	20	25	Surat
9	September	Masyarakat,Dinas, swasta	5	0	15	Surat
10	Oktober	Masyarakat,Dinas, swasta	25	0	50	Surat
11	Nopember	Masyarakat,Dinas, swasta	10	35	87	Surat
12	Desember	Masyarakat,Dinas, swasta	10	0	65	Surat
	Jumlah		263	321	800	Surat

F. Rekapitulasi Permohonan

PPID melayani permohonan informasi yang disampaikan melalui pelayanan informasi dan SILAYAN online juga menerima permohonan melalui Email, SMS, Whatshap yang meminta informasi tentang kegiatan berkunjung, studi banding, tentang PKL, Prankrin, Penelitian, dan kerja sama (antar perguruan tinggi antar Sekolah Kejuruan, Petani Peternak, dan msyarakat) melalui kegiatan yang diminta sesuai dengan maksud dan tujuan

Tabel 4. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2021 (1 Januari – 31 Desember 2021)

No	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi Publik	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu		Alasan Penolakan
							Jam	Menit	
1	Januari	24	24	Dipenuhi	-	Langsung	2	48	Tidak Ada
2	Februari	15	15	Dipenuhi	-	Langsung	1	45	Tidak Ada
3	Maret	15	15	Dipenuhi	-	Langsung	1	45	Tidak Ada
4	April	12	12	Dipenuhi	-	Langsung	1	24	Tidak Ada
5	Mei	10	10	Dipenuhi	-	Langsung	1	10	Tidak Ada
6	Juni	14	14	Dipenuhi	-	Langsung	1	38	Tidak Ada
7	Juli	11	11	Dipenuhi	-	Langsung	1	17	Tidak Ada
8	Agustus	5	5	Dipenuhi	-	Langsung	-	35	Tidak Ada
9	September	21	21	Dipenuhi	-	Langsung	2	27	Tidak Ada
10	Oktober	6	6	Dipenuhi	-	Langsung	-	42	Tidak Ada
11	November	40	40	Dipenuhi	-	Langsung	4	40	Tidak Ada
12	Desember	9	9	Dipenuhi	-	Langsung	1	3	Tidak Ada
	Total	182	182						

1. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik
   a. Pelayanan Tercepat = 5 Menit
   b. Pelayanan Terlama = 15 Menit
   c. Rata-rata Pelayanan = 7 Menit
2. Jumlah pemohon berdasarkan usia
   a. Dibawah 21 Tahun = 15 orang
   b. 21 – 30 Tahun = 35 orang
   c. 31 – 40 Tahun = 60 orang
   d. 41 – 50 Tahun = 32 orang
   e. Diatas 51 Tahun = 40 orang
3. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan
   a. Petani = 60 orang
   b. PNS/TNI/POLRI = 30 orang
   c. Pegawai Swasta = 40 orang
   d. Wiraswasta/Usahawan = 37 orang
   e. Pelajar/Mahasiswa = 15 orang
4. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokkan
   a. Informasi Agribisnis = 152 orang
   b. Anggaran dan Keuangan = 10 orang
   c. Kepegawaian = 15 orang
   d. Hukum dan Peraturan Undang-Undang = - orang
   e. Pegadaan Barang dan Jasa = 5 orang

BAB IV
PENUTUP

Keterbukaan Informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaran Negara yang terbuka dan transparasn untuk dapat memberikan informasi kepada publik.

Adanya keterbukaan informasi publik ini merupakan akses informasi publik yang memungkinkan masyarakat nya bisa dengan luas mengakses informasi yang diingin oleh masyarakat itu sendiri.

Akan tetapi dengan adanya keterbukaan informasi publik ini tidak selalu serta merta masyarakat bisa bebas mengakses secara bebas, tetap harus ada prosedur dan mekanisme yang wajib dipatuhi oelh masyarakat itu sendiri dalam meminta informasi kepada suatu instutusi ataupun lembaga atau badan publik yang mempunyai PPID.

Pada Prinsipnya wilayah pemerintahan yang baik dan terbuka yang diharapkan dalam penyelenggaraan tentang informasi publik terdapat informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui publik berdasarkan undang-undang salah satunya yang bersifat hasil pengawasan atau yang bersifat biodata orang (misalnya riwayat penyakit, atau melakukan kesalahn yang patal hukuman disiplin).

BPTU-HPT Sembawa telah melakukan keterbukaan informasi publik dengan baik walaupun masih banyak yang harus dibenahi dan diperbaiki dari segi sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia inovasi akan kemajuan teknologi dan pengelolaannya. (PPID) BPTU-HPT Sembawa tahun 2021 ini disusun sebagai bentuk wujud kegiatan, Komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, sehingga diharapkan tercapainya kinerja secara Optimal, Efesien serta Efektip dalam rangka memberikan Pelayanan yang Prima dan Professional dalam seluruh aspek kegiatan pelayanan yang ada di BPTU-HPT Sembawa.

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG
JALAN RAYA SIBORONGBORONG-BALIGE KM. 7 SIBORONGBORONG – 22474
TELEPON (0632) 4320426 Email : bptuhpt.siborong2@pertanian.go.id
Website : http://bptuhptsiborongborong.ditjenpkh.pertanian.go.id/

Nomor : 31006/ HM.130/ F2.3/ 01/ 2022 31 Januari 2022
Perihal : Penyampaian Laporan PPID TA.2021
Lamp. : 1 Berkas

Yth.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
Kementerian Pertanian
Di Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Humas dan Informasi Publik selaku PPID Utama, No. B-22/HM.130/a7/1/2022 tentang Laporan Tahunan PPID Pelaksana tahun 2021, bersama ini kami sampaikan Laporan Tahunan PPID Pelaksana BPTUHPT Siborongborong Tahun 2021 (tertampir).

Demikian, atas perhatian Bapak kami sampaikan, terima kasih.

Kepala Balai

Ir.Agus Maruli Gultom
NIP.196708131996101001

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Selaku Atasan PPID Kementerian Pertanian

LAPORAN PELAKSANAAN PPID
PADA BPTUHPT SIBORONGBORONG
TAHUN 2021

BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTUHPT Siborongborong Tahun 2021. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Selama tahun 2021, BPTUHPT Siborongborong telah berupaya memberi pelayanan optimal baik dari sisi produksi, distribusi, maupun tugas lain yang telah dibebankan. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTUHPT Siborongborong, yang berhubungan dengan program/kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi sepanjang tahun 2021. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Siborongborong, 28 Januari 2022
Kepala Balai
Selaku Pembina PPID Pelaksana
BPTUHPT Siborongborong

Ir.Agus Maruli Gultom
NIP.196708131996101001

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPTUHPT SIBORONGBORONG TA.2021

1. Rekapitulasi permohonan (jurnlah informasi publik dalam 1 tahun)

BPTUHPT Siborongborong Sebagai penyelenggara negara, UPT Kementerian Pertanian tentu tidak boleh absen dalam melayani pelanggan. Pelayanan publik tetap wajib berjalan sebagaimana mestinya namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Sehingga, publik merasa terlayani sekaligus aman dan kualitas pelayanan pun terjaga.

BPTUHPT Siborongborong dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2021, telah menerima 250 permohonan informasi publik yang telah ditindaklanjuti dengan rincian seperti dalam tabel 1.

Permohonan informasi publik bisa dilakukan baik secara langsung ke Desk Pelayanan Informasi Publik di seluruh instalasi dan kantor pusat Balai maupun secara online melalui aplikasi Portal website (**bptuhptsiborongborong.ditjenpkh.pertanian.go.id).** saat pandemi Covid-19, pelayanan informasi publik mengalami penurunan pelayanan lebih banyak dilakukan secara offline melalui desk PPID,pemohon informasi yang datang langsung ke PPID balai harus sesuai protokol kesehatan (memakai masker dan cuci tangan)

Tabel 1. Rekapitulasi permohonan (jurnlah informasi publik dalam 1 tahun)

No	Bulan	Jmlh pemohon informasi	Proses layanan IP (informasi publik)							
			dipenuhi	dialihkan	ditolak	alasan penolakan				
						Psl 17	UU lain	Uji konsekuens	Bukan IP	Belum dikuasai
1	Jan	38	24	37	-	-	-	-	-	-
2	Feb	68	44	52	-	-	-	-	-	-
3	Maret	80	14	71	-	-	-	-	-	-
4	Apr	9	11	0	-	-	-	-	-	-
5	Mei	21	1	20	-	-	-	-	-	-
6	Juni	30	11	21	-	-	-	-	-	-
7	Juli	21	3	18	-	-	-	-	-	-
8	Ags	43	12	31	-	-	-	-	-	-
9	Sept	38	7	31	-	-	-	-	-	-
10	Okt	32	11	23	-	-	-	-	-	-
11	Nov	73	1	72	-	-	-	-	-	-
12	Des	44	7	39	-	-	-	-	-	-
Total		574	148	426		-	-	-	-	-

2. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik (pelayanan tercepat, pelayanan terlama, dan rata – rata pelayanan)

Waktu Rata-rata yang diperlukan untuk memenuhi setiap permintaan Informasi Publik Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2021 adalah 5-10 hari hari kerja termasuk dalam ketegori cukup baik, Dari tabel bisa disimpulkan bahwa rata – rata waktu layanan adalah 5;10 hari dalam sistem layanan PPID waktu layanan 5-10 hari ini termasuk dalam kategori cukup baik.

Tabel.2 waktu pelayanan informasi

No	Bulan	Kategori lama pelayanan				
		1-2 hari (sangat baik)	2-3 hari (baik)	5-10 hari (cukup baik)	11-17 hari (buruk)	>17 hari (sangat buruk)
1	Januari	-	v	-	-	-
2	Februari	-	-	v	-	-
3	Maret	-	-	v	-	-
4	April	-	-	v	-	-
5	Mei	-	-	v	-	-
6	Juni	-	-	v	-	-
7	Juli	-	-	v	-	-
8	Agustus	-	v	-	-	-
9	September	-	-	-	v	
10	Oktober	-	-	v	-	-
11	November	-	-	v	-	-
12	Desember	-	-	v	-	-
	TOTAL	-	-		-	-

3. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan

Tidak ada pengajuan keberatan terhadap permintaan Informasi Publik di BPTUHPT Siborongborong karena informasi yang diminta pada umumnya adalah informasi serta merta yang wajib tersedia, bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

4. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan

Tidak ada pengajuan penolakan terhadap permintaan Informasi Publik di BPTUHPT Siborongborong karena informasi yang diminta pada umumnya adalah informasi serta merta yang wajib tersedia setiap saat bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

5. Jumlah pemohon berdasarkan usia

Tabel.3 Rekap jumlah pemohon berdasarkan usia

No	Kategori Usia	Jumlah
1	18 s/d 20 Tahun	38
2	21 s/d 25 Tahun	61
3	25 s/d 30 tahun	31
4	31 /d 35 Tahun	89
5	>35 tahun	298
Total		517

6. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan

Tabel 4.Jumlah Pemohon berdasarkan pekerjaan

No.	Kategori Pekerjaan	Jumlah
1	Pelajar/Mahasiswa	47
2	Swasta	266
3	Peneliti	12
4	Kelompok Peternak/petani	83
5	Instansi	109

7. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan

Tabel 5. Rekapitulasi pengelompokan fungsi informasi

No.	Kategori fungsi informasi	Jumlah
1	Informasi Agribisnis	85
2	Anggaran dan Keuangan	27
3	Kepegawaian	202
4	Hukum dan Peraturan Undang-Undang	18
5	Pengadaan Barang dan Jasa	185

8. Motto dan maklumat layanan PPID

MAKLUMAT JANJI LAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN

SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI

JANJI, KAMI MENERIMA SANKSI UNTUK SETIAP PENGADUAN YANG TIDAK DITINDAK LANJUTI SESUAI PERATURAN PERUNDANGU-UNDANGAN

LAYANAN BPTUHPT SIBORONGBORONG

1.Pelayanan Jasa Produksi Bibit Ternak

2.Pelayanan Purna jual

3.Pelayanan Bimbingan teknis

4.Jasa pelayanan Bibit HPT

5.Jasa Pendidikan dan Konsultasi Peternakan

9. Sekilas PPID Unit Kerja

Balai Pembibitan Temak Unggul Hijauan Pakan Ternak Siborongborog telah dilengkapi sarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan clan pelayanan infornasi publik, antara lain :

a. Ruang Pelayanan Informasi Publik berada di Ruang Subkoordinator Informasi dan Jasa Produksi. Ruangan ini merupakan ruang layanan publik yang dilengkapi dengan 1 komputer *desktop* yang terkoneksi internet, *printer* Selain itu dilengkapi juga dengan poster Visi dan Misi, Maklumat Layanan, Waktu Pelayanan, serta berbagai leaflet dan profil BPTUHPT Siborongborong.

b. Petugas pelayanan informasi publik yang terbatas yang bertugas setiap hari di ruang pelayanan,sehingga belum ada sisitem piket hanya di tangani oleh 2 orang .

c. Sumber Daya Manusia

Petugas PPID terdiri dari 1 orang Pejabat PPID Pelaksana dan dibantu 4 orang anggota.,petugas Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja:

- Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB (istirahat pukul 12.00 - 13.00), serta
- Hari Jumat pukul 07.30 – 16.30 (Istirahat pukul 11.30 - 13.00)

d.Website BPTUHPT Siborongborong sebagai sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi pub]ik belum maksimal pengunaannya oleh konsumen, sehingga layanan informasi lebih banyak secara offline. Sebagai sarana berkomunikasi, tersedia beberapa saluran informasi yang dapat pergunakan oJeh Pemohon Informasi PubJik, antara Jain: datang langsung (*on-the-spot); Resepsionis* Pelayanan Informasi Publik berada di kantor BPTU HPT Siborongborong.

e. Surat menyurat; yang ditujukan kepada Kepala BPTUHPT c.q petugas Informasi selaku PPID pembantu pelaksanaBPTU HPT Siborongborong, dengan alamat :

BPTU HPT Siborongborong
Jln.Siborongborong-Balige Km.7 Siborongborong ,
kode pos 22474.
Telepon ; 0632-4320426
Faksimile ; dengan 0632-4320426
Email : bptuhpt.siborong2@pertanian.go.id
Website : bptuhptsiborongborong.ditjenpkh.pertanian.goid

10. Program dan kegiatan PPID Unit Kerja

Program kerja PPID untuk tahun 2021 seperti dalam dibawah ini

Kegiatan pengelolaan komunikasi, hubungan masyarakat, media relation dan pelayanan PPID dilaksanakan pada tahun 2021 dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

KEGIATAN	BULAN KEGIATAN TA. 2021												Pencapaian Target
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
a. Urusan kedinasan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 kali
inteernal dan eksternal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 kali
b. Penyiapan bahan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 kali
promosi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 kali
d. Dokumentasi Kegiatan				x									1 paket
e. Penyediaan leaflet							x						1 paket
1. leaflet HPT												x	1 paket
2.leaflet Beternak Kerbau	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		1 laporan
3.kalender balai/buku				x					x		x		3 kali
Agenda	x	x	x	x	x	x	xx	x	x	x	x	x	12 kali
f. Kliping dan analisis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 bulan
opini publik dari media	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	layanan
massa/media relation													12 bulan
g. Koordinasi kegiatan	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		layanan
kehumasan						x					x		12 bulan
h.penyediaan layanan													layanan
teknis distribusi ternak													2 kali
i.Penyediaan layanan permohonan bibit HPT													
i. layanan PPID/non Teknis													
j. Melaksanakan penerbitan Buletin													

11. SOM dan anggaran PPID

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan Fungsi PPID dibebankan pada DIPA Balai BPTUHPT Siborongborong Nomor : SP DIPA - 018.06.2.239420/2021,November 2020 Anggaran tersebut digunakan untuk:

- Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik;berupa :
- Pembuatan publikasi Layanan Informasi Publik (brosur/leaflet,

12. . Sarana dan prasaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik

. a. Ruang PPID yang berada di Subkoordinator Informasi dan Jasa

Produksi - Sarana Prasarana Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, BPTUHPT Siborongborong telah membangun Desk Layanan Informasi Publik sejak Tahun tahun 2018 di pintu masuk kantor BPTUHPT Siborongborog, Jalan Siborongborong –Balige Km.7 Siborongborong yang dilengkapi dengan meja, kursi, telepon, faksimili, perangkat komputer

- Ada ruangan perpustakaan dengan melengkapi rak dan beberapa buku.buletin,majalah Namun demikian belum ada penambahan ruangan dan sarana lainnya untuk mendukung pengelolaan informasi publik. Ruang perpustakaan belum mempunyai desk counter/ petugas perpustakaan.

b. Leaflet dan Banner

c. Sumber Daya Manusia Telah menempatkan dua orang petugas informasi terdiri atas satu orang Satpam di pintu masuk dan satuorang pada Desk Layanan Informasi Publik. Dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Tim PPID Balai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPTUHPT Siborongborong Nomor : 06005/Kpts/KP.250/F2.3/01/2021 yang beranggotakan wakil dari setiap seksi yang bertugas menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik terkait lingkup tugas masing-masing.

13. Inovasi dan kolaborasi layanan informasi di masing-masing Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis

Pada tahun 2021 balai membuat inovasi Jayanan satu pintu antara PPID dengan layanan publik yang Jain. Dimana layanan satu pintu ini berada di hall BPTUHPT Siborongborong. Dengan kolaborasi pelayanan satu pintu ini masyarakat menadapatkan kemudahan dalam mengakses informasi publik yang diharapkan. Pelayanan satu pintu ini terdiri dari layanan PPID, pengaduan masyarakat, pembelian bibit, dan pembayaran.

14. . Penutup

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2021, beberapa kekurangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan, pelayanan serta pemenuhan informasi, antara lain :

a. Menindaklanjuti Japoran PPID tahun 2020, BBPTUHPT Siborongborong masih kekurangan SDM petugas yang mempunyai jabatan fungsional dengan kompetensi khusus untuk Pengelolaan Layanan Informasi Publik masih kekurangan pranata kehumasan sehingga tim PPID yang dibentuk diambil dari berbagai Jatar be]akang dan masih merangkap jabatan fungsional umum dan fungsionaJ teknis. Hal ini mempengaruhi pembinaan yang dilakukan oleh PPID dengan SDM yang beragam latar belakang serta tugas fungsinya.

b. Kurang pemahaman para pelaksana tentang keterbukaan informasi publik. Sampai dengan akhir 2021 pelayanan informasi publik masih digabungkan dengan kegiatan kehumasan.Formulir layanan informasi agar diaktifkan dengan pengisian dari setiap pemohon yang datang, sehingga pencatatan klasifikasi layanan informasi publik yang diinginkan pemohon dapat diklasifikasikan dengan baik.

c. Sarana dan prasarana masih terbatas sehingga perlu mendapatkan perhatian anggaran, untuk memaksimalkan pelayanan informasi publik.

d. Perlu diadakan *pelatihan dan training service of excellence* untu.k: petugas pelayan informasi

Kementerian Pertanian

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2021
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

Dengan Mani Membangun Negeri

Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Balai Inseminasi Buatan Lembang
2021

Balai Inseminasi Buatan Lembang @BIB_Lembang biblembang 081322686833

http://biblembang.ditjenpkh.pertanian.go.id

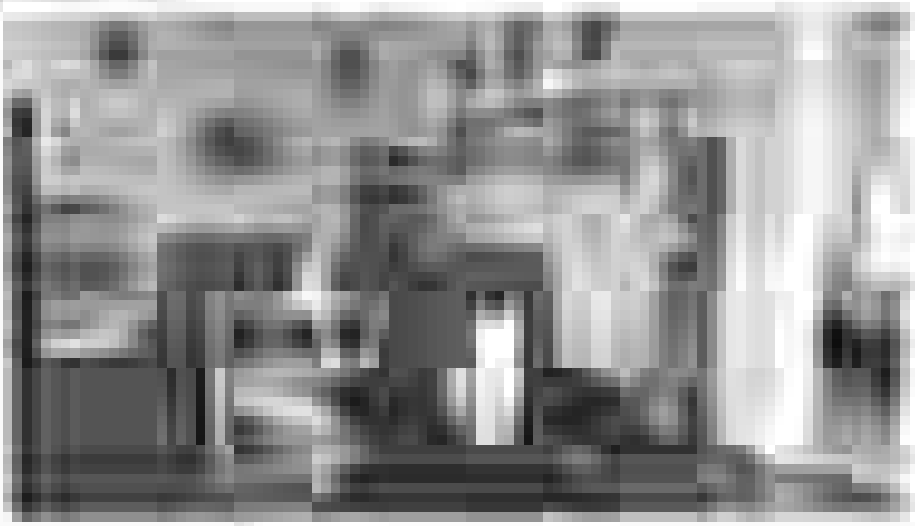


Dengan Mani Membangun Negeri

2021

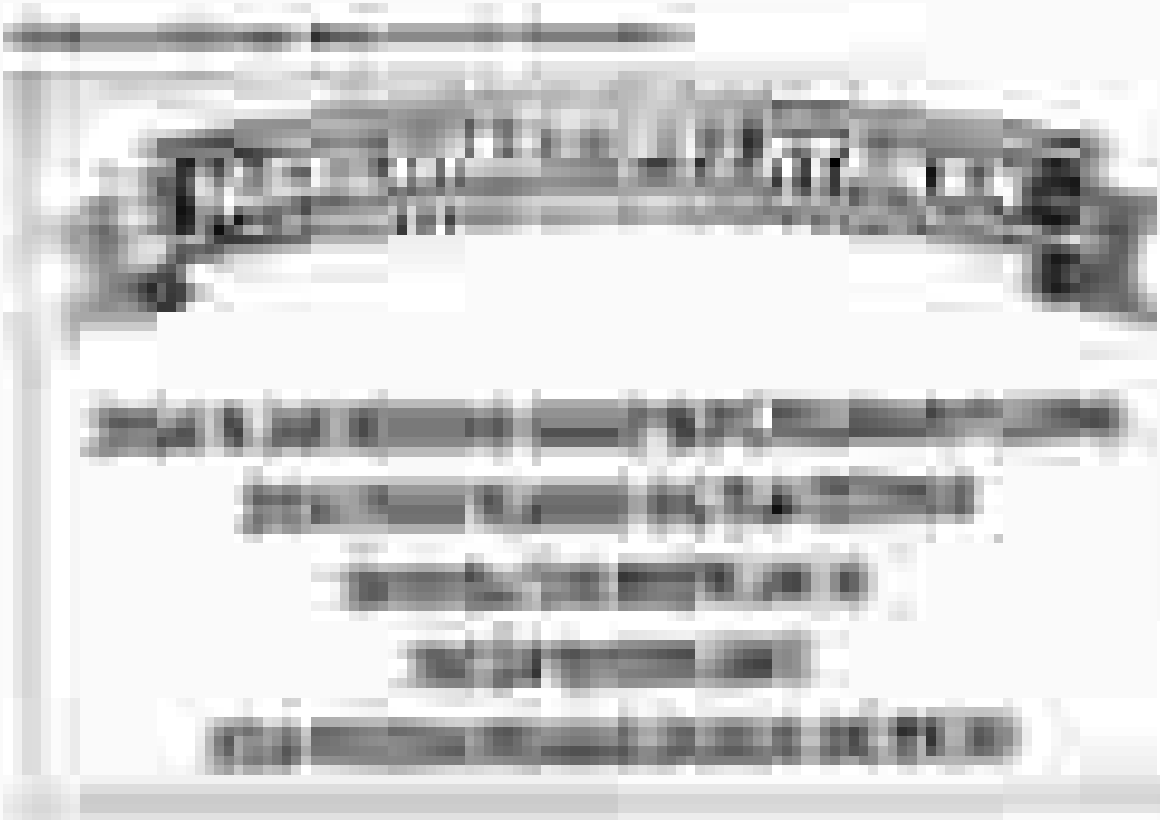

LAPORAN PPID

PEMBANTU PELAKSANA UPT TAHUN
TAHUN 2021

BALAI VETERINER BUKITTINGGI
2021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillahirabil'alamin, Segala Puji Syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT. karena limpahan karunia, kasih sayang, ridho dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Tahunan PPID Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan laporan tahunan PPID pembantu pelaksanan UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai tuntutan reformasi yang telah mensyaratkan Badan Publik untuk mewujudkan tata keloka pemerintah yang baik dan bertanggungjawab (good Governance) dengan mengacu kepda prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan.

Laporan PPID Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2021 dibuat dengan harapan dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pelayanan informasi pulik dan dokumentasi Balai veteriner. Semoga Laporan PPID Balai Veteriner Bukittinggi ini bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan tugas-tugas, megacu kinerja Balai Veteriner Bukittinggi serta dapat menberikan kepuasan masyarakat dalam peleyanana informasi Publik.

Kami menyadari dalam penyususnan laporan ini masih jauh dari sempurna, kritik dan saran senantiasa kami harapkan sebagai upaya perbaikan dengan komitmen penuh dari seluruh komponen yang ada di Balai Veteriner Bukittinggi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bukittinggi, 31 Januari 2022

Pejabat PPID Pembantu Pelaaksan

Drh. Rina Hartini

LAPORAN PPID
BALAI VETERINER BUKITTINGGI
TAHUN 2021

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara konprehensif mengamanatkan kepada Badan Publik untuk memberikan pelayaan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggungjawab. Keberadaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pemerintah mengamanatkan tentang keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan realisasi dari undang-undang Dasar Pasal 28 F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pegembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelolah dan meyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sedangkan kewajiban badan publik dalam melaksanaakan KIP antara lain dengan membentuk PPID, menyusun SOP dokumentasi dan pelayanan informasi serta menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).

Kementerian Peranian dalam melayani dan menyampaikan informasi kepada masyarakat pun telah menerbitkan Pereturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkupngan Kementerian Pertanian NO. 32/Permentan/OT.140/5/2011 junto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik, meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berhualitas, menjamin pemehuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi Publik dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan

keterbukaan informasi publik, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

B. DATA INFOGRAFIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik				
No	**Permohoanan Informasi Publik**	**Pemberitahuan**	**Keberatan**	**penolakan**
Jumlah	2	-	-	-

2. Tujuan permintaan permohonan informasi publik

   Menunjang azaz keterbukaan publik terhadap penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era reformasi, sebegaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

C. MOTTO DAN MAKLUMAT UNIT LAYANAN PPID

Visi

Terwujudnya PPID Balai Veteriner Bukittinggi yang taat azaz, nerta dan profesional.

Misi

1. Meningkatkan sistem penyediaan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan teknis standar informasi publik.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam menjamin terpenuhinya hak publik untuk memperoleh informasi
3. Meningkatkan kompetensi dalam bidang penyimpanan, pengelolaan, pelayanan dan antisipasi dalam penyelesaian sengketa

Maklumat pelayanan dengan ini kami berupaya dengan sungguh untuk :

1. Memberikan informasi pelayanan informasi secara cepat, mudah dan sederhana
2. Merespon permohonan informasi publik dan mengkoordinasikan pengeloka informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Memberikan empati dan rasa peduli terhadap pemohon informasi publik

Azaz keterbukaan Informasi Publik

1. Setiap informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap penggna Informasi Publik
2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
3. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana
4. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai undang-undang, kepatututan dan kepentingan umum didasarkan pda pengujian konseskwensi yang timbul apabila suatu informasi tersebut diberikan kepeda masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik damap menlindungi kepentingan yang lebih besar dari membukanya dan begitu sebaliknya.

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

1. Menjamin hak warga negera untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, sertaa alasan pengambilan suatu keputusan publik
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, sefektif dan esfesien, akuntabel serta dapat dipertangungjawabkan
5. Mengetahi alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup otang banyak
6. Mengebangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayana informasi di lingkan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

D. SEKILAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK B-VET BUKITTINGGI

1. Fasilitas, sarana dan prasarana untuk peleyana informasi publik dan dokumentasi
   a. Ruang pulik dengan akses internet nirkabel/wifi yang dapat di akses di lingkungan Bvet Bukittinggi
   b. Penyediaan informasi melalui media
2. Sumber Daya Manuasia

Pelayanan informasi publik pada Bvet Bukittinggi, Kepala Seksi Informasi Veteriner Bvet Bukittinggi selaku penanggungjawab pelaksana dibantu oleh staf Informasi Veteriner

3. Waktu Pelayanan

   Hari Senin s.d Kamis dari jam 07.30-16.00 (istirahat jam 12.00-13.00)

   Hari Jumat dari 07.30-16.30 (istirahat jam 12.00-13.30)

4. Alur pelayanan PPID
5. Anggaran pelayanan Informasi

   Anggaran pelayanan Informasi pada PPID dibebankan kepada DIPA sesuai tahun anggaran Bvet Bukittinggi tahun 2019, yang meliputi kegiatan penguatan layanan informasi, pengelolaan website PPID

6. Kendala pelaksanaan informasi publik

   Pemohon Informasi Pulik seringkasli tidak memenuhi syarat untuk permohonan Informasi Publik

7. Rekomendasi dan tidak lanjut

   Meningkatkan koordinasi dengan sumber informasi agar dapat merespon secara cepat dan segera memberikan informasi publik kepada pemohon informasi.

PENUTUP

Demikianlan laporan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bvet Bukittinggi.

LAPORAN TAHUNAN

[illegible]

[illegible]

2021

LAPORAN TAHUNAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PPID)

TAHUN 2021

KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BALAI VETERINER LAMPUNG

2021

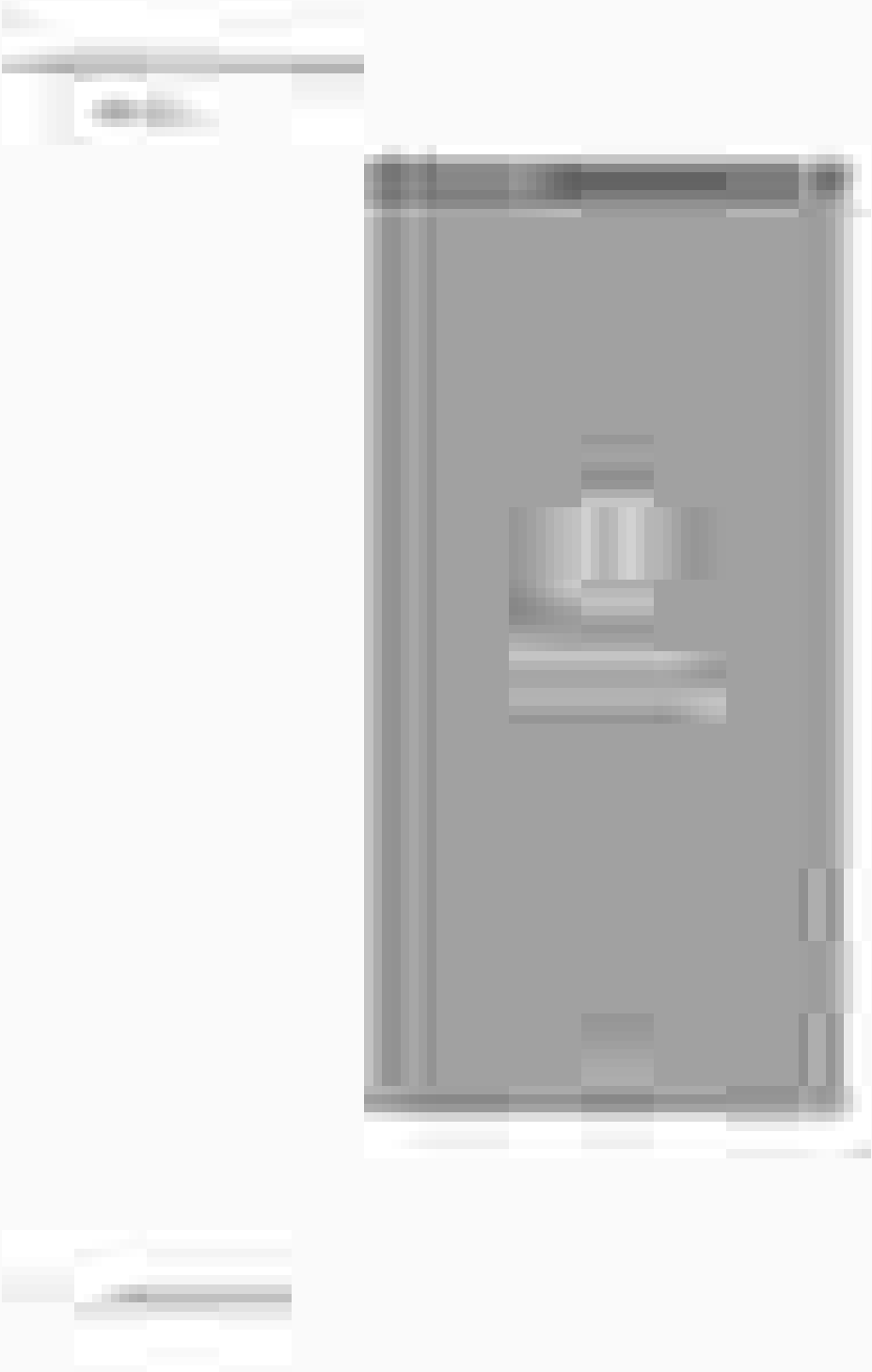

LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PID PELAKSANA

BALAI VETERINER MEDAN

TAHUN 2021

BALAI VETERINER MEDAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2021

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2021 ini berisi mengenai laporan pelayanan informasi publik di Balai Veteriner Medan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian sebagai salah satu badan publik pelaksana PPID di Kementerian Pertanian. Laporan ini dimaksudkan agar implementasi keterbukaan informasi publik dapat diketahui dan dievaluasi terutama oleh PPID Utama, sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik dapat terus ditingkatkan pada tajun-tahun yang akan datang.

PPID Pelaksana Balai Veteriner Medan masih terus-menerus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pelayanan informasi publik baik dari segi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporannya. Untuk itu pembinaan terus-menerus dari PPID Utama dan PPID Unit Eselon I masih sangat diharapkan.

Demikian Laporan Tahunan PPID Tahun 2021 ini dibuat agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang membangun diharapkan sebagai penyempurnaan pelaksanaan pelayanan informasi publik dan peyusunan laporannya pada masa yang akan mendatang.

Medan , 18 Januari 2022

Kepala Balai Veteriner Medan

Drh. Azfirman, MP

NIP. 19651004 199403 1 001

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan suatu negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan perpanjangan tangan dari UUD 1945 Pasal 28F. Setiap tindakan yang menghalangi atau menutupi akses informasi publik merupakan tindakan yang berlawanan dengan amanat konsitusi dan bertentangan dengan kaidah hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menghalangi dan menutup informasi publik dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Kementerian Pertanian telah memiliki pondasi yang kuat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik melalui penderasan informasi bidang pertanian.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban salah satu badan publik di Kementerian Pertanian, Balai Veteriner Medan Menyusun Laporan Tahunan PPID Pelaksana Tahun 2021. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan PPID Utama sebagai pembina Pejabat Pengelola Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.

1.2. TUJUAN

Tujuan pelaporan ini adalah untuk mengirnformasikan implementasi pelayanan informasi publik oleh Balai Veteriner Medan sebagai salah satu badan publik pelaksana PPID di Kementerian Pertanian Tahun 2021.

BAB II

GAMBARAN UMUM PPID BALAI VETERINER MEDAN

2.1. SARANA DAN PRASARANA

Selama tahun 2021, Balai Veteriner Medan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian terus menerus melakukan pembenahan terutama dalam hal pelayanan informasi publik. Pelayanan yang dimaksud tidak hanya untuk para pemohon informasi yang datang langsung tetapi juga optimalisasi penggunaan Website Balai Veteriner Medan (http://bvetmedan.ditjenpkh.pertanian.go.id) dan Portal PPID Balai Veteriner Medan (http://bvetmedan.ppid.pertanian.go.id) serta beberapa akun media sosial yang dimiliki Balai Veteriner Medan, seperti: facebook.

Sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan informasi publik semakin ditingkatkan. Pelayanan informasi publik berada di lobby Balai Veteriner Medan tepat berdampingan dengan pelayanan pengguna jasa (customer service). Meja layanan dilengkapi dengan meja layanan, plakat PPID, formulir pendaftaran permohonan informasi publik dan perlengkapan lainnya.

2.2. KONDISI SUMBERDAYA MANUSIA PENGELOLA

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Veteriner Medan No. 107/Kpts/OT.050/F4.1/01/2021, tentang Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Informasi (PPID), Ketua PPID pelaksana dijabat oleh satu orang medik veteriner dan dibantu oleh satu orang sekretaris dan 4 (tujuh) orang anggota baik dari Seksi Informasi Veteriner (Infovet), Seksi Pelayanan Teknis (Yantek) maupun dari subbagian tata usaha (Subbag TU). Sumber daya manusia ini diharapkan akan dapat menyiapkan dan melayani permintaan informasi publik dari para pemohon. Sumber daya yang tersedia memiliki tugas keseharian dibidang teknis, ketatausahaan, keuangan dan informasi veteriner.

2.3. ANGGARAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN

Pada tahun 2021, Balai Veteriner medan memberikan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik masuk di dalam anggaran kehumasan sebanyak 40 Juta Rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi publik berupa belanja honor operasional satuan kerja web admin pengelola website.

BAB III

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI VETERINER MEDAN

3.1. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DOKUMEN

Dalam mengelola informasi publik, Balai Veteriner Medan mendokumentasikan informasi publik yang mungkin diminta pada berbagai pelaksana baik informasi teknis, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan. Infromasi ini dapat dikumpulkan sesuai dengan permintaan pemohon informasi publik dan dikoordinir oleh pelaksana PPID jika ada permohonan.

Sebagian besar informasi publik telah disimpan dalam file elektronik dan disimpan pada website Balai Veteriner Medan dan Website PPID Balai Veteriner Medan sehingga dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang membutuhkan.

3.2. DAFTAR DOKUMEN INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI

Informasi yang ada dalam penguasaan Balai Veteriner adalah informasi yang sifatnya berkala, setiap saat dan serta merta. Informasi berkala antara lain Laporan Tahunan dan Peta Penyakit Hewan, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan dan lain-lain. Informasi yang bersifat setiap saat antara lain DIPA Balai Veteriner Medan dan dokumen perencanaan lainnya.

Sebagian besar informasi publik telah disimpan dalam file elektronik dan disimpan pada website Balai Veteriner Medan dan Website PPID Balai Veteriner Medan sehingga dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang membutuhkan.

3.3. KEKURANGAN DAN HAMBATAN PENGELOLAAN

Kekurangan dan hambatan mengenai pengelolaan informasi publik adalah masih terbatasnya pengetahuan para pelaksana PPID dan perlu terus ditingkatkan. Disamping itu sarana yang dibutuhkan dalam pelayanan juga perlu ditingkatkan sehingga memenuhi kebutuhan akan pelayanan informasi publik.

Sosialisasi regulasi dan teknis pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi para pelaksana masih perlu diberikan dalam bentuk pelatihan penyegaran dan workshop penyiapan dan dokumentasi informasi publik secara berkala dan setiap saat. Sosialisasi penggunaan fasilitas elektronik juga perlu ditingkatkan sehingga para pemohon informasi mengetahui dan memanfaatkan fasilitas yang bersifat elektronik tersebut tanpa perlu datang ke Balai Veteriner Medan.

BAB IV

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan kesiapan dan pembaruan informasi terkait kebijakan PPID Kementerian Pertanian, Balai Veteriner Medan mengikuti berbagai kegiatan terkait PPID mulai dari rapat koordinasi, pelatihan bagi pelaksana PPID dan pertemuan pertemuan lainnya yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian sepanjang Tahun 2021.

Permintaan informasi publik sepanjang Tahun 2021 ada sebanyak 6 (enam) pemohon (Lampiran 1), berasal dari badan hukum/instansi pemerintah dan tidak ada permintaan perorangan. Pemohonan merupakan informasi biasa melalui surat menyurat dari berbagai instansi terkait Peternakan dan Kesehatan hewan.

4.2. PERMOHONAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, selama tahun 2021 Balai Veteriner Medan juga fokus menyebarkan informasi terkait program dan kebijakan melalui media sosial (medsos) terutama menyebarkan informasi yang disediakan dari Ditjen PKH. Media sosial yang dimaksud disini antara lain adalah Facebook. Pemberitaan dan penyebaran informasi di media sosial tersebut dimulai sejak 2017. Sepanjang 2021 tidak terdapat permintaan informasi publik melalui media sosial.

4.3. PENYELESAIAN SENGKETA

Selama tahun 2021, PPID Pelaksana Balai Veteriner Medan tidak mengalami permasalahan sengketa informasi publik.

4.4. KEKURANGAN DAN HAMBATAN PELAYANAN

Pelayanan informasi publik Tahun 2021 secara keseluruhan dapat dijalankan dengan baik. Minimnya permohonan informasi publik menunjukkan pemenuhan informasi secara online yang cukup memadai. Namun hal ini juga bisa disebabkan oleh minimnya informasi yang dimiliki publik bagaimana mekanisme permohonan informasi publik. Oleh karena itu sosialisasi mekanisme permohonan informasi publik ini harus terus ditingkatkan sambil meningkatkan transparansi dan melengkapi seluruh informasi yang mungkin dikuasai oleh Balai Veteriner Medan yang diperlukan oleh publik.

Peningkatan kesadaran akan pentingnya transparansi informasi publik dari seleuruh pegawai Balai Veteriner Medan sangat dibutuhkan sehingga persepsi dan sikap pelayanan terkait informasi publik juga diharapkan akan meningkat. Untuk mewujudkan hal-hal di atas diperlukan penganggaran yang lebih memadai baik dalam hal sarana dan prasarana pelayanan informasi publik maupun sosialisasi dan pelatihan bahi seluruh pegawai terkait pelayanan informasi publik terutama untuk para pelaksana PPID di Balai Veteriner Medan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

a. Pelaksanaan pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik,
b. Pemohon informasi publik sebanyak enam orang dan sebagian besar berasal dari badan hukum/instansi pemerintah lainnya.

5.2. SARAN

a. Diperlukan peningkatan pengetahuan penyelenggara pelayanan informasi publik sehingga dibutuhkan sosialisasi yang lebih baik terkait regulasi dan arah kebijakan

keterbukaan infromasi publik,

b. Peningkatan sosialisasi terkait fasilitas pemenuhan informasi publik secara elektronik yang dimiliki oleh Balai Veteriner Medan terutama di website,
c. Diperlukan anggaran yang lebih memadai dalam pemenuhan sarana pelayanan dan sosialisasi dalam bentuk pertemuan atau pelatihan bagi pelaksana PPID di BalaiVeteriner Medan.

Lampiran 1. Permintaan Informasi Kepada Balai Veteriner Medan Tahun 2021

Bulan	No	Tanggal Permohonan	Tanggal Selesai Permohonan	Nomor Pendaftaran	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik	Tindak Lanjut	Status
Januari 2021		NIHIL							
Pebruari 2021		NIHIL							
Maret 2021	1	08 Maret 2021	16 Maret 2021		Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
	2	08 Maret 2021	16 Maret 2021		Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
Mei 2021	3	06 Mei 2021	07 Mei 2021		Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
Juni 2021	4	09 Juni 2021	15 Juni 2021		Balai Besar Karantina Pertanian Belawan	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
Juli 2021		NIHIL							
Agustus 2021		NIHIL							
September 2021	5	06 September 2021	6 September 2021		Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai
Oktober 2021		NIHIL							
November 2021		NIHIL							
Desember 2021	6	13 Desember 2021	17 Desember 2021		Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan	Badan Hukum/Instansi Pemerintah	Setiap saat	Dipenuhi	Selesai

Balai Veteriner Subang

Laporan PPID Tahunan
Tahun 2021

BAB I. PENDAHULUAN

Sejak disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan informasi publik dimana setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi public, kecuali beberapa informasi tertentu. Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap Langkah dan kebijakan yang diambil oleh badanpublik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan Kembali kepada masyarakat dan akuntabilitas membawa ke tata pemerintahanan yang baik serta transparan.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badanpublik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatiif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraaan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh danannya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/ayau luar negeri.

Balai Veteriner Subang sebagai badan publik telah melaksanakan kewajiban

Tata Cara Permohonan Informasi

Permohonan informasi dapat dilakukan secara langsung maupun secara online melalui portal PPID Balai Veteriner Subang http://bvetsubang-ditjennak-ppid.pertanian.go.id/ . Waktu layanan PPID di Balai Veteriner Subang yaitu,

- ✓ Senin – Kamis Pukul 09.00 – 15.00 WIB (Istirahat Pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- ✓ Jumat 09.00 – 15.00 WIB (Istirahat Pukul 11.00 – 13.00 WIB)

Pemohon informasi beragam, ada yang datang langsung dan ada yang melalui WA Pelayanan kami di 0260-7423134.

Sesuai SK Balai No. 0226/Kpts/OT.010/F5.5/01/2020 Tanggal 02 Januari 2020 menerangkan bahwa tim PPID Balai Veteriner Subang terdiri dari :

1. Drh. Aprizal Panus, M.Si.
2. Drh. Bagyaningtyas A.
3. Nunung Nurhasanah, SE.
4. Dudi Widi Arahman, S.ST.
5. Selviyanti N.N.,A.Md.

Prosedur Permintaan Informasi Publik Balai Veteriner Subang

Langkah 1

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.

Langkah 2

Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.

Langkah 3

Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon.

Langkah 4

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.

Langkah 5

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan wakjtu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.

Langkah 6

Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.

Langkah 7

Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.

BAB II. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum Dikuasai
1	Januari	**1**	**1**	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	**1**	**1**	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	**1**	**1**	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	1	1	0	0	0	0
2	February	0	0	0	0	0	0
3	March	1	1	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	May	0	0	0	0	0	0
6	June	0	0	0	0	0	0
7	July	0	0	0	0	0	0
8	August	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0	0	0
11	November	1	1	0	0	0	0
12	December	0	0	0	0	0	0
Total		**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**

Permohonan

No.	Tanggal Permohonan	Tanggal Selesai Permohonan	No Pendaftaran	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik		Tindak Lanjut	Status
1	Rabu, 13 Jan 2021	Rabu, 13 Jan 2021	2021011301/F1A-LS.F/01/2021	drh. Suprijanto	Perorangan	**Nama Info**	**Alasan**	**1**Pemberitahuan	Telah Selesai Diproses
						Data laboratorium pengujian produk hewan dan pengujian penyakit hewan di wilayah Jawa Barat periode Tahun 2020	Data akan digunakan dalam penyusunan laporan tahunan Tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Bidang Keswan dan Kesmavet Provinsi Jawa Barat	202101130002/F3-F/01/2021 2021-01-13 11:32:49	
2	Rabu, 17 Mar 2021	Rabu, 17 Mar 2021	2021031701/F1A-LS.F/03/2021	GITA MULYANI	Perorangan	**Nama Info**	**Alasan**	**1**Pemberitahuan	Telah Selesai Diproses
						Data ternak/ anamnesa hasil	Data digunakan untuk membantu laporan kegiatan	202103170001/F3-F/03/2021 2021-03-17 08:41:59	

						investigasi/ kasus / kegiatan pasif	KOAS di Balai Veteriner Subang		
3	Rabu, 03 Nov 2021	Rabu, 03 Nov 2021	2021110301/F1A-LS.F/11/2021	Aditya Firmansyah	Perorangan	**Nama Info** Data hasil uji rabies Tahun 2019- Oktober 2021	**Alasan** Data untuk penyusunan tugas akhir skripsi penelitian	**1**Pemberitahuan 202111030001/F3-F/11/2021 2021-11-03 21:03:13	Telah Selesai Diproses

Pemberitahuan

No.	Tanggal Pemberitahuan	No Pemberitahuan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik							
					Informasi Publik	Penguasaan Informasi	Bentuk Informasi	Biaya	Metode Penyampaian Informasi	Waktu Penyampaian Informasi	Nomor Dokument Order	
1	Rabu, 13 Jan 2021	202101130002/F3-F/01/2021	drh. Suprijanto	perorangan	Data laboratorium pengujian produk hewan dan pengujian penyakit	info tersedia di ppid	Softcopy	00.00	dikirim melalui email	9 Menit		Data yang diminta telah diemail ke jabar.keswankes

					hewan di wilayah Jawa Barat periode Tahun 2020							mavet@gmail.com
2	Rabu, 17 Mar 2021	202103170001/F3-F/03/2021	GITA MULYANI	perorangan	Data ternak/ anamnesa hasil investigasi/ kasus / kegiatan pasif	tersedia di badan publik lain :	Hardcopy	00.00	Dokumentasi dengan foto berkas	15 Menit		
3	Rabu, 03 Nov 2021	202111030001/F3-F/11/2021	Aditya Firmansyah	perorangan	Data hasil uji rabies Tahun 2019- Oktober 2021	info tersedia di ppid	Softcopy	00.00	dikirim melalui email	12 Jam, 1 Menit		Terlampir kami kirimkan untuk data Rabies di Wilker BVet Subang Tahun 2019-2021.

Perpanjangan

No.	Tanggal Perpanjangan	No Perpanjangan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik	Tanggal Perpanjangan Hingga	Perpanjangan Ke
	NIHIL						

Penolakan

No.	Tanggal Penolakan	No Penolakan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik
	NIHIL				

Keberatan

No.	No Keberatan	Tanggal Keberatan	Nama Pemohon Alamat Pekerjaan	No telp pemohon	E-mail	Penyelesaian	Tanggal Tanggapan	Nama Atasan
	NIHIL							

BAB III
Pembahasan

Sampai saat ini pemohon informasi yang melalui PPID BVet Subang meminta data mengenai hasil uji yang digunakan untuk penelitian, laporan magang PPDH oleh mahasiswa yang melaksanakan magang di Balai Veteriner Subang. Sosialisasi mengenai pelayanan informasi melalui portal PPID telah dilakukan melalui website, WA pelayanan, IG dan media lainnya, serta sosialisasi kepada siswa atau mahasiswa/i yang melaksanakan KOAS maupun magang di Balai Veteriner Subang bahwa mereka bisa mendapatkan informasi publik melalui portal PPID Balai Veteriner Subang.

Namun banyak dari pemohon masih kesulitan menggunakan fasilitas website PPID dan tidak jadi meminta informasi publik ketika diarahkan prosedur permintaan informasi publik karena merasa dipersulit ketika pada tahap awal diminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau identitas lainnya oleh petugas PPID sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan informasi publik dari Balai Veteriner Subang.

BAB IV
Penutup

Balai Veteriner Subang sebagai instansi pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementerian Pertanian RI akan terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Informasi pelayanan publik Balai Veteriner Subang selain secara langsung kami fasilitasi melalui website PPID Balai Veteriner Subang di alamat https://bvetsubang-ditjennak-ppid.pertanian.go.id/

Kegiatan PPID Balai Veteriner Subang selama Tahun 2021 tidak terdapat kendala dan tidak terjadi sengketa publik.

Demikian laporan tahunan PPID Tahun 2021 ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Balai Veteriner Subang.

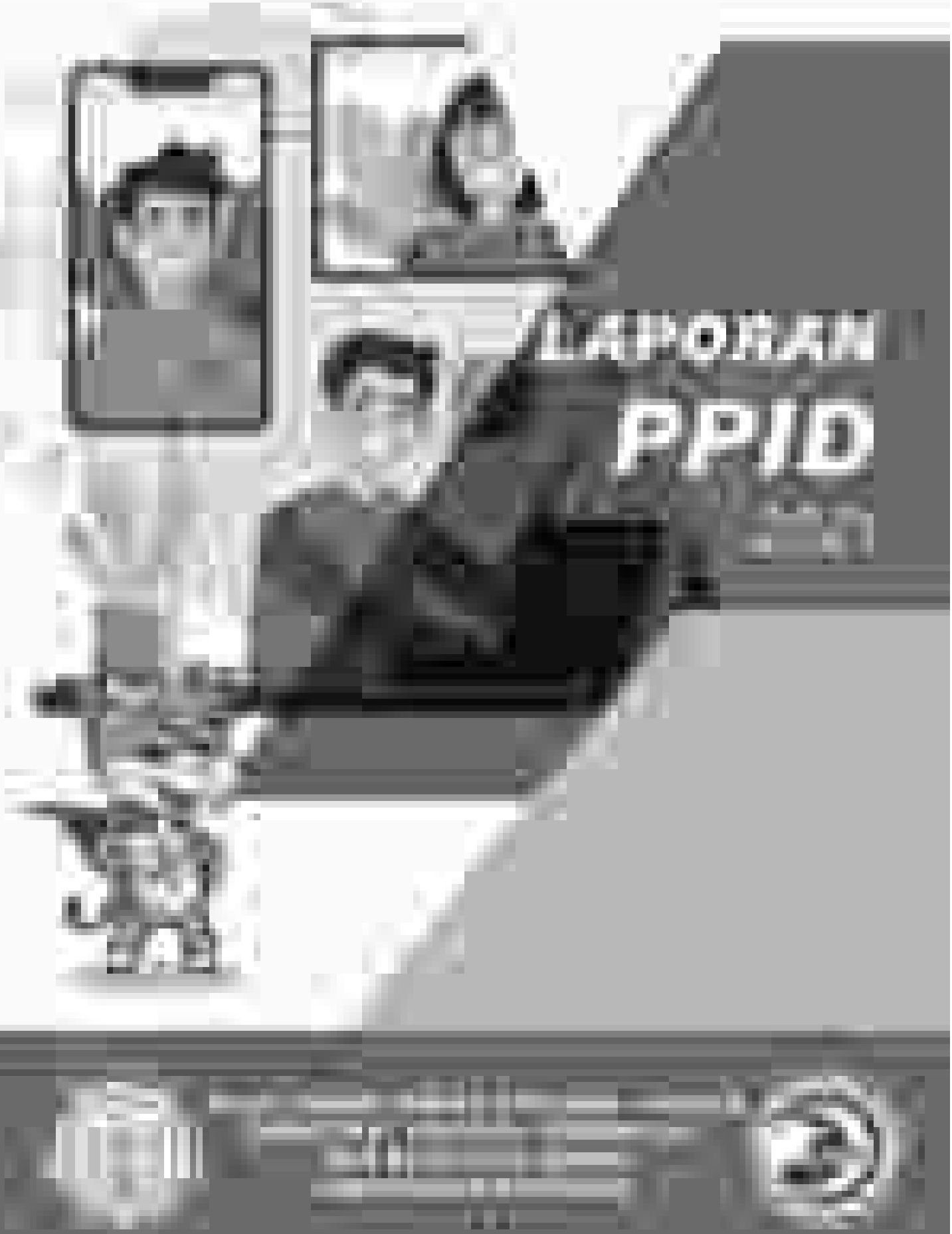
LAPORAN
PPID

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang Tahun 2021.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Balai Embrio Ternak telah berupaya untuk memberikan permohonan informasi publik Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BET Cipelang, yang berhubungan dengan program/kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi Tahun 2021.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

1. Sekilas PPID BET Cipelang

Pandemi covid-19 yang terjadi sejak awal 2020 menyebabkan ruang gerak dan aktivitas masyarakat terbatas. Disisi lain penyelenggaraan layanan informasi publik tetap harus berjalan sesuai dengan amanat Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Oleh sebab itu, inovasi di bidang teknologi informasi merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh seluruh institusi/lembaga. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 34 Tahun 2020, setiap penyelenggara pelayanan publik diharapkan untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik tetap berjalan efektif selama menjalankan penyesuaian sistem kerja dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah.

Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap keterbukaan informasi publik, kementerian pertanian mengimplementasikan UU KIP dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian Nomor 618/ KPTS/OT.050/A/9/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Selanjutnya pada tingkat Eselon I menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2666/Kpts/OT.080/F/03/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan an Kesehatan Hewan.

Berkaitan dengan hal tersebut, BET Cipelang sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Balai Embrio Ternak Cipelang telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang Nomor Nomor : 00045 /Kpts/HM.160/F2.I.1/01/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Embrio Ternak Cipelang Tahun 2021.
- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang Nomor 00044/Kpts/HM.120/F.2.I.1/01/2021 tentang Tim Pengelola Sistem Aplikasi, Perpustakaan Digital, dan Media Sosial pada Balai Embrio Ternak Cipelang Tahun 2021.

Gbr 1. Tim PPID BET Cipelang

PPID BET Cipelang menjalankan layanan informasi public dari Hari Senin sampai Jumat (Kecuali hari libur nasional) dimulai pukul 08.00 hingga pukul 15.00 WIB. Layanan akan tutup sementara pada jam 12.00 dan kembali dibuka pada pukul 13.00.

Gbr 2. Waktu Pelayanan Informasi Tahun 2021
(Masa Pandemi Covid-19)

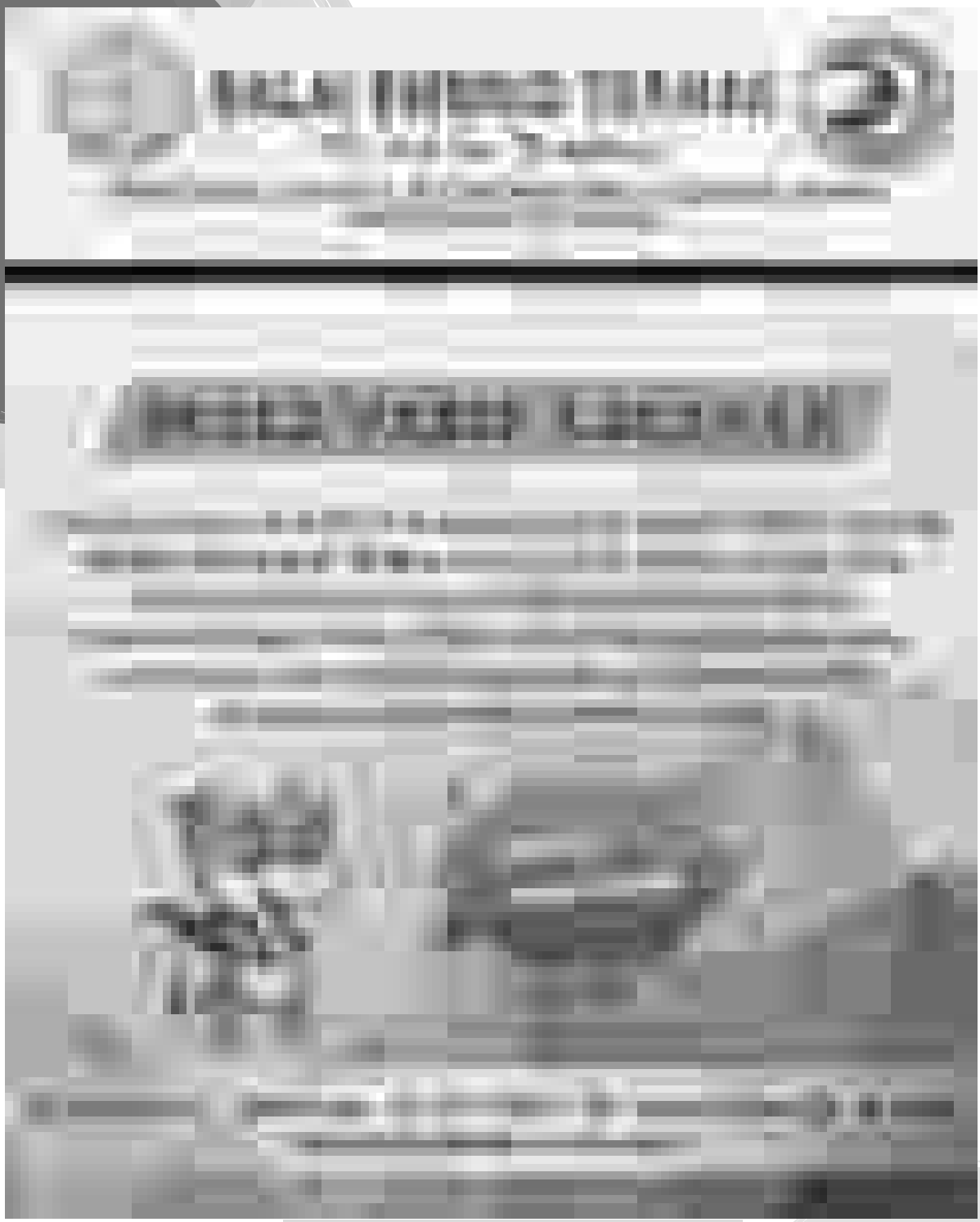

Gbr 3. Biaya/Tarif Layanan Informasi

Tata cara dan prosedur permohonan informassi public di BET Cipelang tertuang dalam SOP Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang No 4001/OT.080/F.2.I/05/2017 serta Standar Pelayanan Publik pada jenis layanan permohonan Informasi dan Dokumentasi.

Tata cara permohonan Informasi Publik :

a.Stakeholder mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi secara langsung di meja pelayanan PPID atau melalui aplikasi SILAYAN di http://betcipelang-ditjennak-ppid.pertanian.go.id/ atau dari menu tautan cepat pada siscobeti : https://sibeti.ditjenpkh.pertanian.go.id/siscobeti

Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik

PPID pelaksana menerima permohonan informasi dan memberikan jawaban

a.Proses pemenuhan informasi yang diminta

a.Informasi dan dokumentasi diberikan sesuai dengan permohonan

Alur permohonan informasi publik

Gbr 4. Alur Permohonan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2021, BET Cipelang telah banyak melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Perbaikan dan pengembangan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan. Tidak hanya untuk stakeholder, inovasi digital juga diperuntukan untuk penyelenggara layanan. Oleh karena itu, pada saat terjadi pandemi Covid-19, pelayanan informasi publik di BET Cipelang dapat beradaptasi relatif lebih cepat.

2. MOTTO Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik

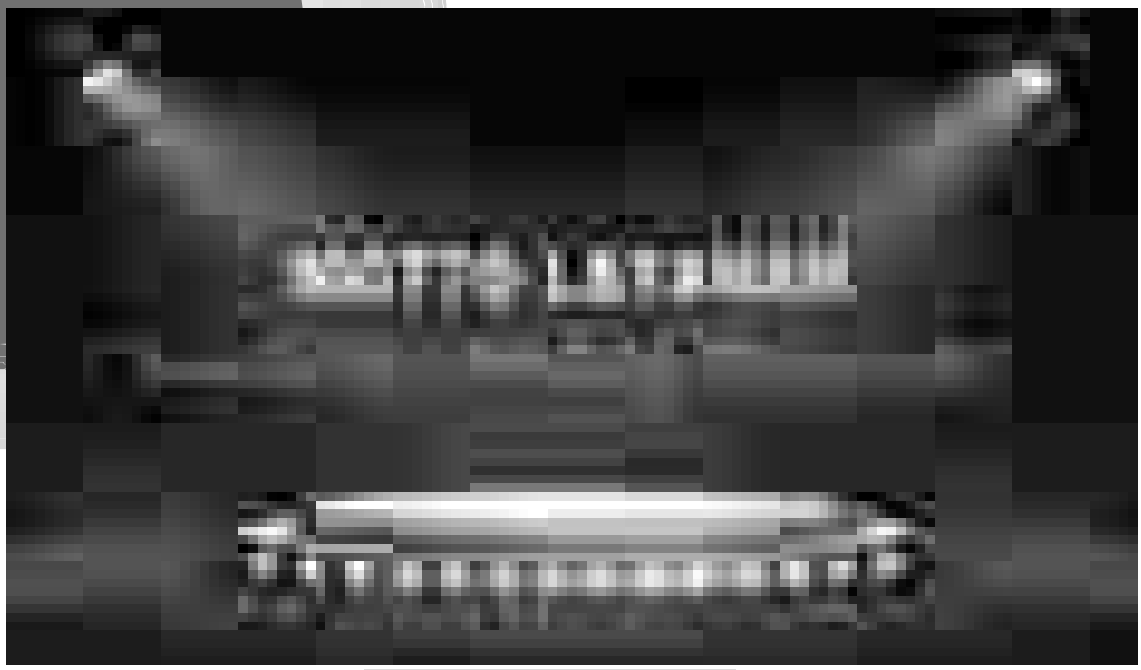

Gbr 5. Motto Layanan

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Gbr 6. Maklumat Pelayanan informai Publik

3. VISI dan MISI

VISI

Menjadi Unit Kerja Informatif

MISI

Memberikan layanan informasi yang mudah, cepat, tepat, murah dan transparan.

4. Program dan Kegiatan PPID BET Cipelang

Sesuai dengan amanat dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian serta dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), BET Cipelang telah Menyusun program kerja pengelolaan informasi publik sebagai berikut:

A. Terkait Dokumentasi dan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Permentan No 32 Tahun 2011: Pasal 9,11 dan Permentan 25 Tahun 2016 pasal 14)

No	Kegiatan	Bulan	Keterangan
1	Pembuatan SK PPID BET, Sosialisasi rencana kerja PPID	Januari 2021	Sosialisasi rencana kerja PPID kepada seluruh pegawai BET
2	Sosialisasi Prosedur/Tatacara Permohonan Informasi Publik	November 2021	Setiap tahun sekali bersamaan dengan public hearing reviu standar pelayanan public
2	Pengklasifikasian dan Pembuatan DIP	Januari – Februari 2021	PPID dan subkoordinator
3	Penyediaan, penyimpanan, pengamanan, pendokumentasian, informasi dan pelayanan informasi	Setiap Bulan	

	public secara cepat, tepat dana sederhana		
4	Pembuatan Laporan PPID	Setiap Bulan	
5	Penendatanganan Komitmen PPID	Juni 2021	Seluruh Pejabat dan PPID BET Cipelang
6	Monev Administrasi Keterbukaan Informasi	Setiap Bulan	PPID dan TIM Zona Integritas

Tabel 1. Progam Kerja PPID Terkait Dokumentasi dan Pengelolaan Informasi Publik

B. Terkait Pemanfaatk Teknologi Informasi dan Komunikasi (Permentan No 25 Tahun 2016)

No	Kegiatan	Bulan	Keterangan
1	Pengembangan sistem informasi /aplikasi pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam mendukung SPBE	Januari – Juni 2021	Pengembangan SISCOBETI (integrasi sistem dengan instansi pemerintah lain TTD Elektronik dan integrasi sistem SISCOBETI dengan Silayan
2	Pemutakhiran website	Januari – Februari 2021	Tampilan website lebih friendly, 1 klik semua informasi
3	Penyediaan server e-dokumen	Januari – Februari 2021	Repositori BET dalam mendukung kinerja website, loading lebih cepat
4	Peningkatan kapasitas SDM di bidang TIK	Maret 2021	In House Training dengan pengembang aplikasi
5	Monev TIK mendukung keterbukaan informasi public dan mewujudkan SPBE	Juni 2021	Monev oleh Pusdatin Kementan

Tabel 2. Progam Kerja PPID Terkait TIK

Selain program diatas, PPID BET Cipelang telah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Utama diantaranya adalah :

1. Rapat koordinasi PPID, tanggal 10 Maret 2021, dihadiri secara zoom oleh Ka Balai dan Tim PPID BET Cipelang
2. Webinar Literasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Kominfo, tanggal 5 Februari 2021
3. Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik, 14 April 2021 yang diselenggarakan oleh PPID Utama

4. Penandatanganan komitmen Bersama PPID dan Monev PPID, 15 Juni 2021 disaksikan oleh PPID Utama dan Komisi Informasi Pusat
5. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik, 20 Agustus 2021
6. Bimbingan Teknis Pelayanan Prima, 26 Oktober 2021
7. Webinar Uji Konsekuensi Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementan, 16 Desember 2021
8. Sharing Knoledge PPID kepada beberapa UPT lingkup Kementan diantaranya adalah :
   - Studi tiru PPID dari SKP Kelas II bangkalan, 21 Maret 2021
   - Studi tiru PPID dari BB Pasca Panen, Juni 2021
   - Studi tiru PPID dari BPTU HPT Sapi Bali, September 2021
   - Studi Tiru PPID dari BBUS Karantina Pertanian, 9 Desember 2021
   - Studi Tiru PPID dari Balitsa, 15 Desember 2021
   - Studi Tiru PPID dari BKP Mataram Kelas 1 , 21 Desember 2021

Gbr 7. Koordinasi PPID Lingkup Kementan

Gbr 8. Penandatanganan Komitmen dan Monev PPID

5. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2021, PPID BET Cipelang telah menerima 39 pemohon dengan permintaan informasi sebanyak 113 informasi. Dengan rincian sebanyak 109 informasi dipenuhi dan 4 informasi ditolak. Pengajuan informasi publik di BET Cipelang, dilakukan secara langsung datang ke desk layanan dengan mengisi form yang ada di desk pelayanan , website maupun secara on line di portal silayan yang disediakan oleh PPID Utama.

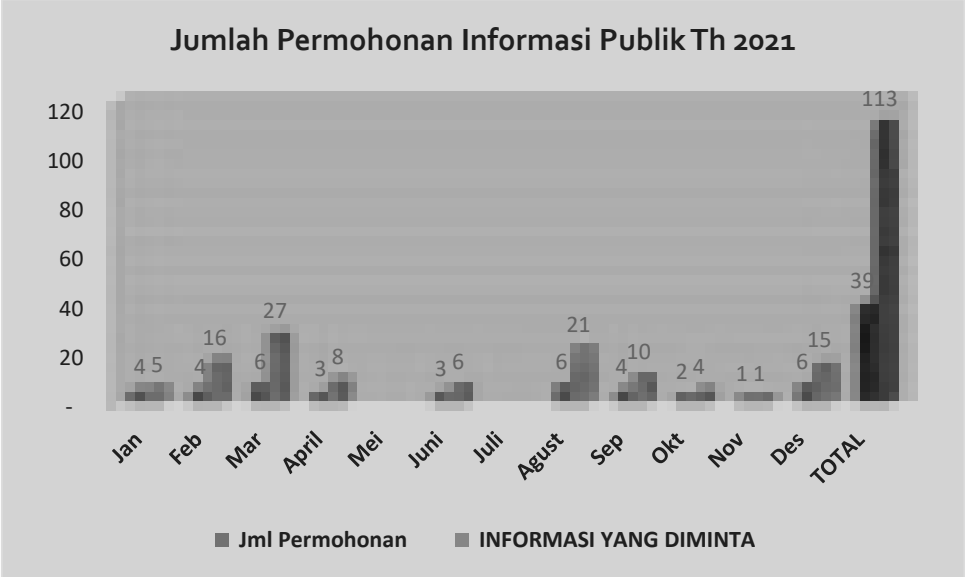

Grafik 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Permohonan informasi paling banyak pada bulan Maret 2021, pada bulan mei dan juli 2021 tidak ada permohonan informasi publik. Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada saat pandemic COVID19 menyebabkan kegiatan magang/PKL mahasiswa di BET diberhentikan pada bulan mei sampai dengan juli 2021. BET Cipelang hanya menerima mahasiswa magang untuk mata kuliah wajib sebagai syarat kelulusan. Pada bulan Agustus kegiatan Magang/PKL dibuka kembali dengan pembatasan mahasiswa magang/PKL.

6. Rekapitulasi Waktu Pelayanan

Berdasarkan jangka waktu pelayanan, dari 39 pemohon informasi publik telah selesai ditanggapi dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1-2 Hari (Baik sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	Jan	4	3	0	1	0	0
2	Feb	4	3	0	1	0	0
3	Mar	6	6	0	0	0	0
4	April	3	3	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0
6	Juni	3	1	1	1	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0
8	Agust	6	5	1	0	0	0
9	Sep	4	2	2	1	0	0
10	Okt	2	2	0	0	0	0
11	Nov	1	0	0	0	0	0
12	Des	6	4	1	1	0	0
	TOTAL	**39**	**29**	**5**	**5**	**0**	**0**

Tabel 3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan

Berdasarkan rincian tersebut terlihat bahwa:

- 29 Permohonan ditanggapi dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari kerja
- 5 Permohonan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari kerja
- 5 Permohonan ditanggapi dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja

Gbr 9. Waktu Pelayanan Informasi dari aplikasi SILAYAN

Rata-rata waktu pemenuhan pelayanan informasi public selama tahun 2021, adalah 1 hari 15 jam dengan pelayanan tercepat 8 menit 7 detik dan pelayanan terlama 8 hari 3 jam. Pelayanan terlama pada permohonan data untuk penelitian sehingga diperlukan waktu untuk menyiapkan informasi yang diminta.

7. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan

Sepanjang Tahun 2021, Balai Embrio Ternak tidak ada keberatan dari pemohon Informasi Publik . PPID BET Cipelang memenuhi permintaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undang turunannya.

8. Rekapitulasi Permohonan yang dipenuhi dan Ditolak

Sepanjang tahun 2021, terdapat 109 permohonan informasi yang dipenuhi dan 4 permohonan informasi ditolak oleh PPID BET Cipelang. Permohonan yang ditolak tersebut, 3 merupakan informasi yang bukan tugas pokok fungsi dari BET Cipelang dan 1 informasi belum didokumentasikan. Berikut rincian rekapitulasi yang dipenuhi dan ditolak sepanjang tahun 2021 :

No	Bulan	Pemohon	Permintaan	Status		Alasan Penolakan
				Dipenuhi sepenuhnya	Ditolak	
1	Jan	4	5	5		
2	Feb	4	16	15	1	Bukan tupoksi BET
3	Mar	6	27	27		
4	April	3	8	8		
5	Mei	0	0			

No	Bulan	Pemohon	Permintaan	Status		Alasan Penolakan
				Dipenuhi sepenuhnya	Ditolak	
6	Juni	3	6	6		
7	Juli	0	0			
8	Agust	6	21	21		
9	Sep	4	10	9	1	Bukan tupoksi BET
10	Okt	2	4	4		
11	Nov	1	1		1	Bukan tupoksi BET
12	Des	6	15	14	1	Belum didokumentasikan
TOTAL		**39**	**113**	**109**	**4**	

Tabel 4. Rekapitulasi Permohonan yang dipenuhi dan ditolak

9. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Pemohon informasi publik berdasarkan usia, berturut-turut dari paling banyak adalah umur 21-30 tahun sebanyak 24 (62%), umur 41-50 tahun sebanyak 7 (18%), umur 31-40 tahun sebanyak 5 (13%) pemohon, umur diatas 51 tahun sebanyak 2 (5%) pemohon dan dibawah 21 tahun sebanyak 1 (3%) pemohon.

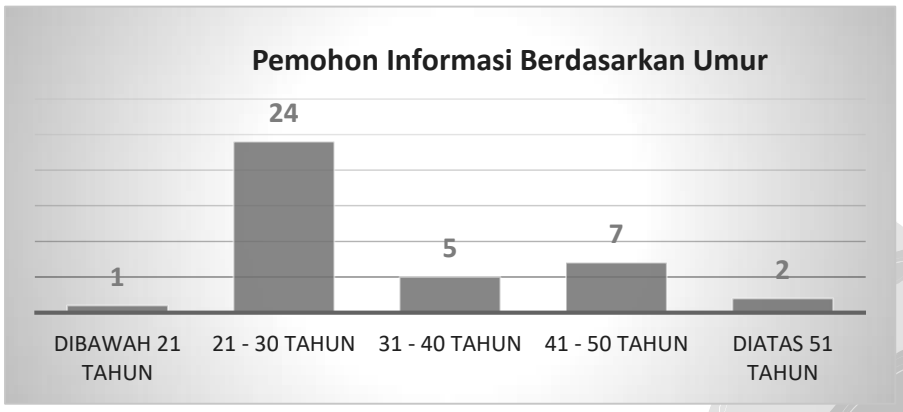

Grafik 2. Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Umur

10. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Grafik 3. Permohonan Berdasarkan Pekerjaan

Permohonan informasi berdasarkan pekerjaan, didominasi oleh Mahasiswa/pelajar sebanyak 30 (77%) pemohon dan PNS sebanyak 9 (23%) pemohon. Hal ini berbanding lurus dengann umur pemohon informasi, dimana banyak pemohon informasi dari mahasiswa/pelajar untuk penelitian ataupun tugas kuliah.

11. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Berdasarkan kategori pengelompokan permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik, tercatat sebanyak :

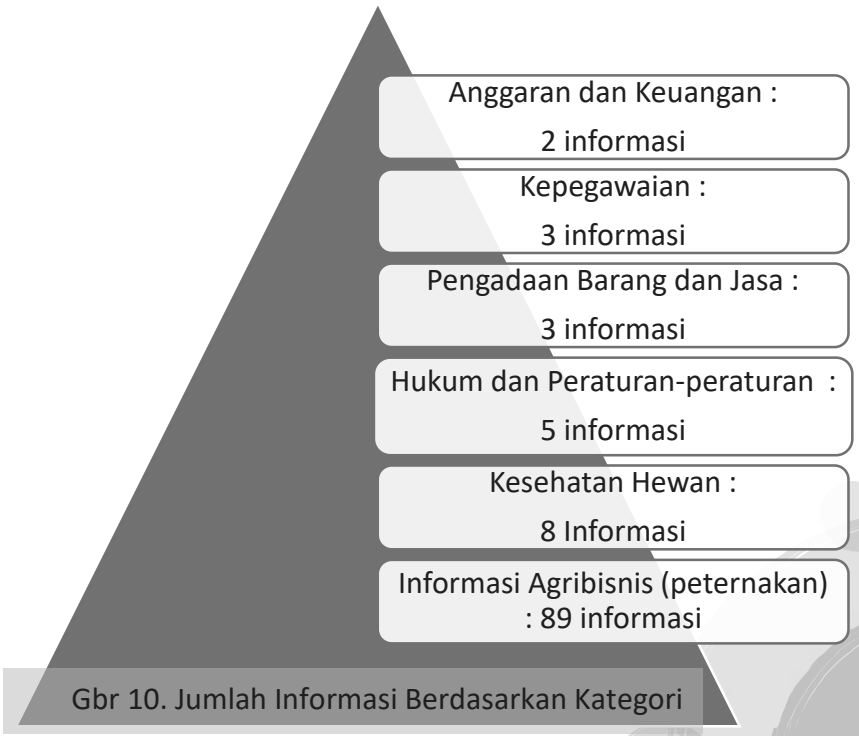

Gbr 10. Jumlah Informasi Berdasarkan Kategori

Berdasarkan kategori informasi, informassi publik yang paling banyak diminta adalah informasi terkait peternakan, baik informasi tentang manajemen pemeliharaan, data produksi embrio dan transfer embrio.

12. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran

Gbr 11. Petugas Desk Layanan

BET Cipelang telah menempatkan dua orang petugas informasi pada desk layanan informasi publik. Dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Tim Penghubung Layanan Informasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang Nomor : 0061/Kpts/HM.130/F.2.I/01 /2021 tentang Penetapan Manajer dan Petugas Pelayanan Publik.

Petugas Pelayanan BET Cipelang Tahun 2021 yang beranggotakan wakil dari setiap seksi bertugas untuk menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik terkait lingkup tugas masing-masing. **Guna** menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID Kementerian Pertanian secara rutin mengadakan rapat koordinasi PPID, workshop berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat, Kementerian PANRB dan perguruan tinggi.

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Embrio Ternak Cipelang Nomor : SP DIPA -018.06.2.238996/2021. Anggaran tersebut digunakan untuk :

NO	Kegiatan	Frekuensi	Pelaksanaan	Anggaran (Rp)
1	Operasional website dan video layanan	1 Kegiatan	Jan s/d Des 2021	24.000.000
2	Bahan dan media informasi dan pelayanan dan penyebaran Hasil			
	- Media informasi Pelayanan	12 Bulan	Jan s/d Des 2021	41.600.000
	- Media Informasi dan Penyebaran Hasil	472 eks	Jan s/d Des 2021	35.400.000
3	Perjalanan Workshop, Bimtek, Monev PPID	12 bulan	Jan s/d Des 2021	25.000.000
TOTAL				**126.000.000**

Tabel 5. Anggaran PPID

13. Sarana Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID BET Cipelang menyediakan *desk* layanan yang tergabung dengan ruang tamu sebagai ruang pelayanan terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas meja, kursi, telepon, faksimili, perangkat komputer, kotak saran, sarana untuk *charge* HP, *touch screen, wifi* gratis dan ruang pelayanan khusus PPID.

Pemohon yang menyampaikan permohonan informasi publik dapat mendatangi desk layanan dan apabila pemohon memerlukan waktu yang lebih lama maka akan dilayani di ruang pelayanan/ruang PPID. Dalam memberikan layanan, PPID BET Cipelang dapat menerima permohonan informasi publik secara langsung maupun melalui WhatsApp (WA) 08111148878.

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi selain tatap muka, PPID BET Cipelang telah menyediakan beberapa saluran secara elektonik melalui aplikasi SILAYAN, email bet.cipelang@pertanian.go.id, link SILAYAN melalui website BET Cipelang dan SISCOBETI.

Ruang Layanan Terpadu

Gbr 12. Desk Layanan

Gbr 13. Ruang PPID

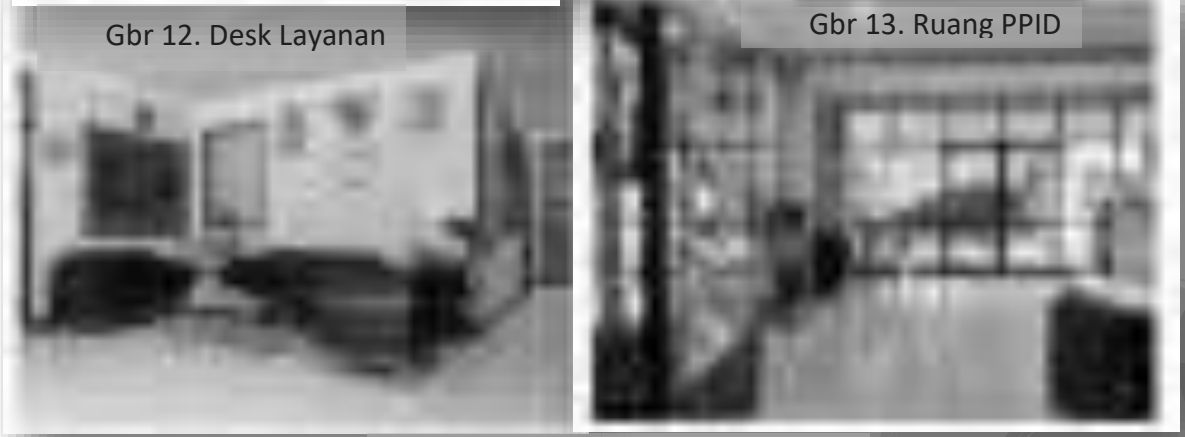

Gbr 14. Ruang Tamu/Ruang Tunggu

Desk layanan informasi public dilengkapi dengan fasilitas :

a. Meja dan kursi Front Desk Layanan
b. 1 unit PC dan laptop
c. 1 unit printer
d. 1 unit mesin fotocopy
e. 1 unit telp/faximili
f. 1 unit touchscreen
g. 1 unit TV Plasma
h. Daftar Informasi Publik
i. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
   - Formulir permintaan informasi publik (perorangan dan badan hokum)
   - Tanda bukti penerimaan permintaan informasi
   - Tanda bukti penyerahan informasi publik
   - Formulir pemberitahuan tertulis
   - Formulir pengajuan keberatan

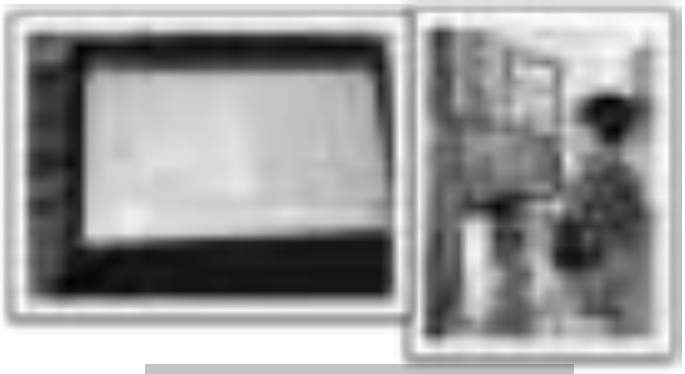

Gbr 15. WA dan Touch Screen

Ruang Arsip

Sepanjang tahun 2021, BET Cipelang bekerjasama dengan ANRI untuk penataan arsip BET Cipelang agar labih tertata sesuai dengan kaidah kearsipan.

Website

Website menjadi ujung tombak layanan PPID BET Cipelang selama pandemi. Dengan dibatasinya ruang gerak masyarakat, sarana daring menjadi pintu utama masyarakat untuk memperoleh informasi serta aman dari penyebaran virus covid-19. Tim PPID BET Cipelang selalu mengupdate informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi Publik

Inovasi

Sepanjang tahun 2021, BET Cipelang telah melakukan beberapa perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Perbaikan dan pengembangan dilakkukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi. Tidak hanya untuk *stakeholder,* inovasi digital juga diperuntukkan untuk penyelenggara layanan oleh sebab itu pada saat terjadi pandemi covid-19, pelyanan informasi publik dapat beradaptasi relative lebih cepat. Inovasi yang dilakukan BET Cipelang pada tahun 2021 diantaranya adalah :

- Website
  - Adanya repositori (sistem pengarsipan digital), mendukung kinerja website (kapasitas simpan lebih besar browsing lebih cepat)
  - Design website (Friendly, dinamis, komunikatif, kompatibel pada semua smartphone)
- Linkt.ree
  - Menu konsultasi untuk peternak (konsultasi seputar manajemen pakan, pemeliharaan ternak dan Kesehatan hewan)
  - Menu layanan dan sosial media
- SISCOBETI
  - 10 Besar Inovasi Lingkup Kementan dalam Lomba SINOVIK
  - Salah satu aplikasi dalam Uji Petik Penilaian SPBE dari 3 aplikasi layanan publik lingkup kementan

Gbr 16. Website dan Repositori

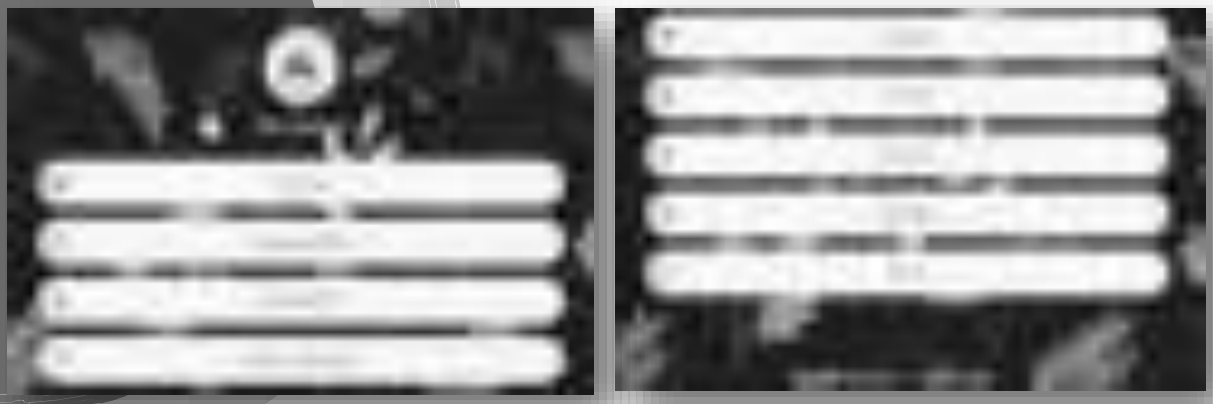

Gbr 17. Linkt.ree betcipelang

Gbr 18. Link SILAYAN dalam Aplikasi SISCOBETI

Kolaborasi

Pada tahun 2021 BET Cipelang telah berkolaborasi dengan :

- Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) dalam menerbitkan Tanda Tangan Elektronik (TTE)
  Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi berupa Surat Keterangan Ternak Hasil Transfer Embrio (SKHTE) secara cepat dan mudah, BET Cipelang berkolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam penerbitan tanda tangan elektronik (TTE). Dengan adanya TTE pada aplikasi SISCOBETI ini, pemohon SKHTE tidak lagi harus mengirimkan data dan foto ternak ke BET Cipelang dan sebaliknya pemohon tidak perlu menunggu SKHTE dari BET Cipelang. Pemohon dapat mengajukan permohonan SKHTE secara digital dengan mengisi laporan hasil TE dan foto pada aplikasi SISCOBETI. Setelah diverifikasi oleh petugas dan mendapat TTE dari Ka BET, pemohon dapat dengan cepat untuk mencetak sendiri SKHTE yang diajukan. Dengan adanya kolaborasi penerapan tanda tangan elektronik pada SISCOBETI, dokumen SKHTE yang dihasilkan dijamin validitas dan keasliannya. Stakeholder dapat mengecek validitas SKHTE dengan aplikasi VeryDS yang dibangun oleh BSSN.
- Petugas yang membidangi fungsi peternakan provinsi/kabupaten/kota dalam pelaporan hasil transfer embrio, pemeriksaan kebuntingan dan kelahiran ternak hasil TEMelalui SISCOBETI, petugas daerah dapat langsung melaporkan kegiatan teknis TE, PKb dan kelahiran ternak hasil TE secara lebih cepat dan real time. Sehingga pendataan ternak hasil TE di daerah lebih akurat dan terlaporkan secara real time.
- Kolaborasi Penelitian dan Pengembangan dengan Sekolah/Perguruan Tinggi /dalam mencetak SDM unggul di bidang Peternakan
- Kolaborasi dengan BIB Nasional/Daerah dalam penyediaan semen beku
- Kolaborasi dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Peternakan dalam produksi Embrio Kerbau

Gbr 19. Kolaborasi SISCOBETI dengan BSrE untuk TTE

Gbr 20. Kolaborasi dengan Perguruan tinggi Untuk Magang / PKL

Gbr 21. Kolaborasi dengan Balitnak Produksi Embrio Kerbau

Gbr 22. Kolaborasi BIB, Pejantan Unggul untuk Produksi Semen Beku

15. Penutup

Laporan PPID Tahun 2021 mencerminkan kinerja Balai Embro Ternak Cipelang sebagai perwujudan dari komitmen seluruh jajaran pegawai dalam upaya melaksanakan amanat UU Keterbukaan Informassi Publik untuk mewujudkan unit kerja yang terbuka untuk mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik (*good govermence*).

Berdasarkan hasil monev PPID melalui pemeringkatan KIP diperoleh hasil bahwa BET Cipelang memporeh nilai keterbukaan informasi sebesar 97,9866. BET meraih penghargaan Abinawa (peringkat 1 salama 3 tahun berturut-turut), peringkat I Unit Kerja Informatif kategori Unit Kerja Eselon 3 Lingkup Kementerian Pertanian.

Terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan PPID di BET diantaranya adalah

- Pandemi covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi PPID BET Cipelang
- Personil yang tergabung dalam tim layanan memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang diharuskan untuk menjalankan tusi utama, tugas PPID kadang terabaikan
- Tren permohonan informasi publik dari masyarakat sedikti sehingga dapat memunculkan isu untuk PPID agar lebih meningkatkan peran serta masyarakat

Rekomendasi :

- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih menjadi aspek yang akan dikembangkan untuk terus meningkatkan jangkauan layanan PPID BET ke masyarakat terutama ketika pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19.
- Meningkatkan kemampuan petugas PPID BET Cipelang terus dilaksanakan sehingga memberikan pelayanan lebih profesional
- Menggaungkan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan informasi public yang dimilik PPID BET Cipelang melaui media sosial dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Semoga laporan ini dapat menjadi cerminan hasil kegiatan dan menjadi acuan dalam perbaikan pelaksanakan kegiatan di berikutnya.

LAPORAN KEGIATAN

Pusat Penghitung Internasional dan Globalisasi (PPIG)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

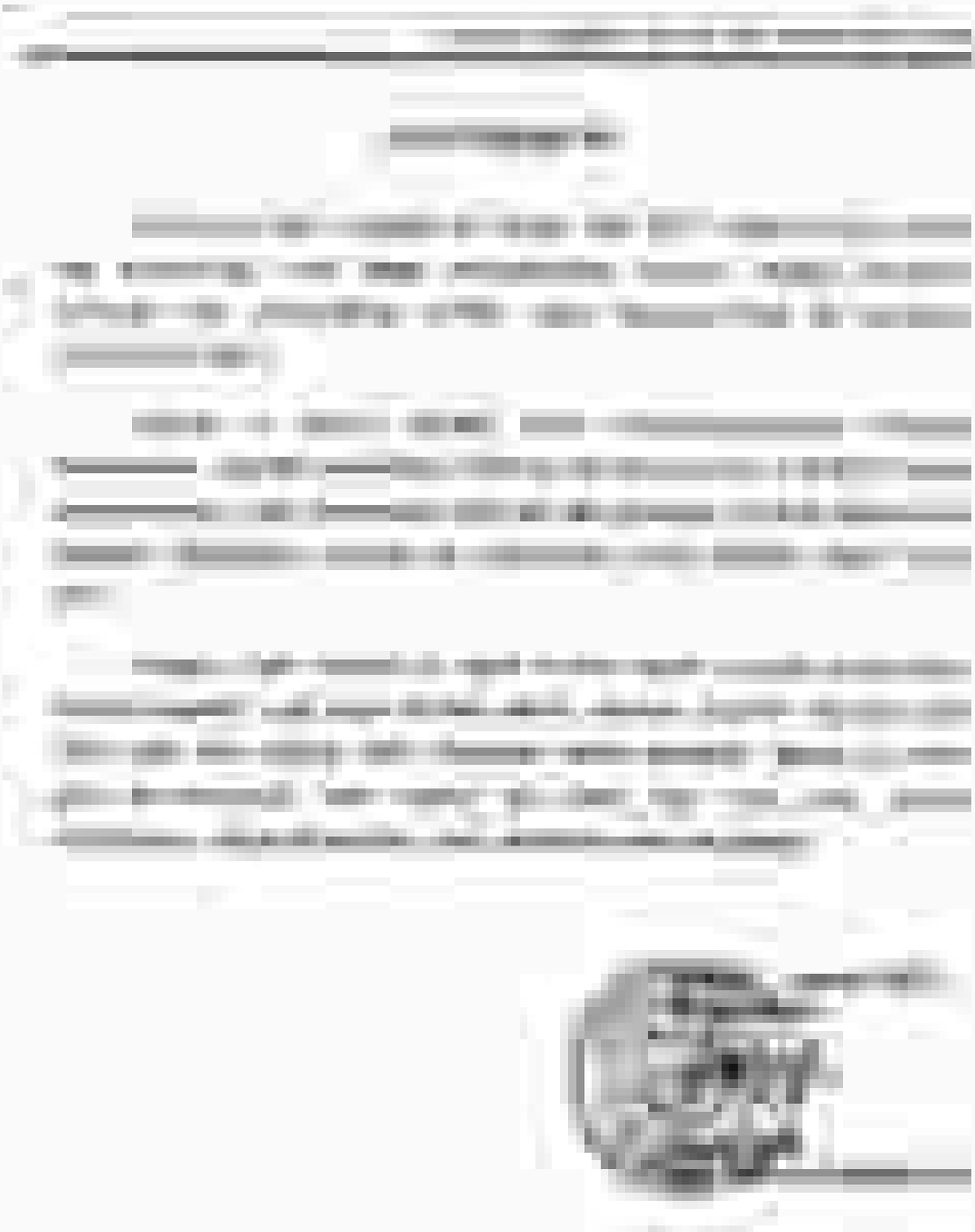

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

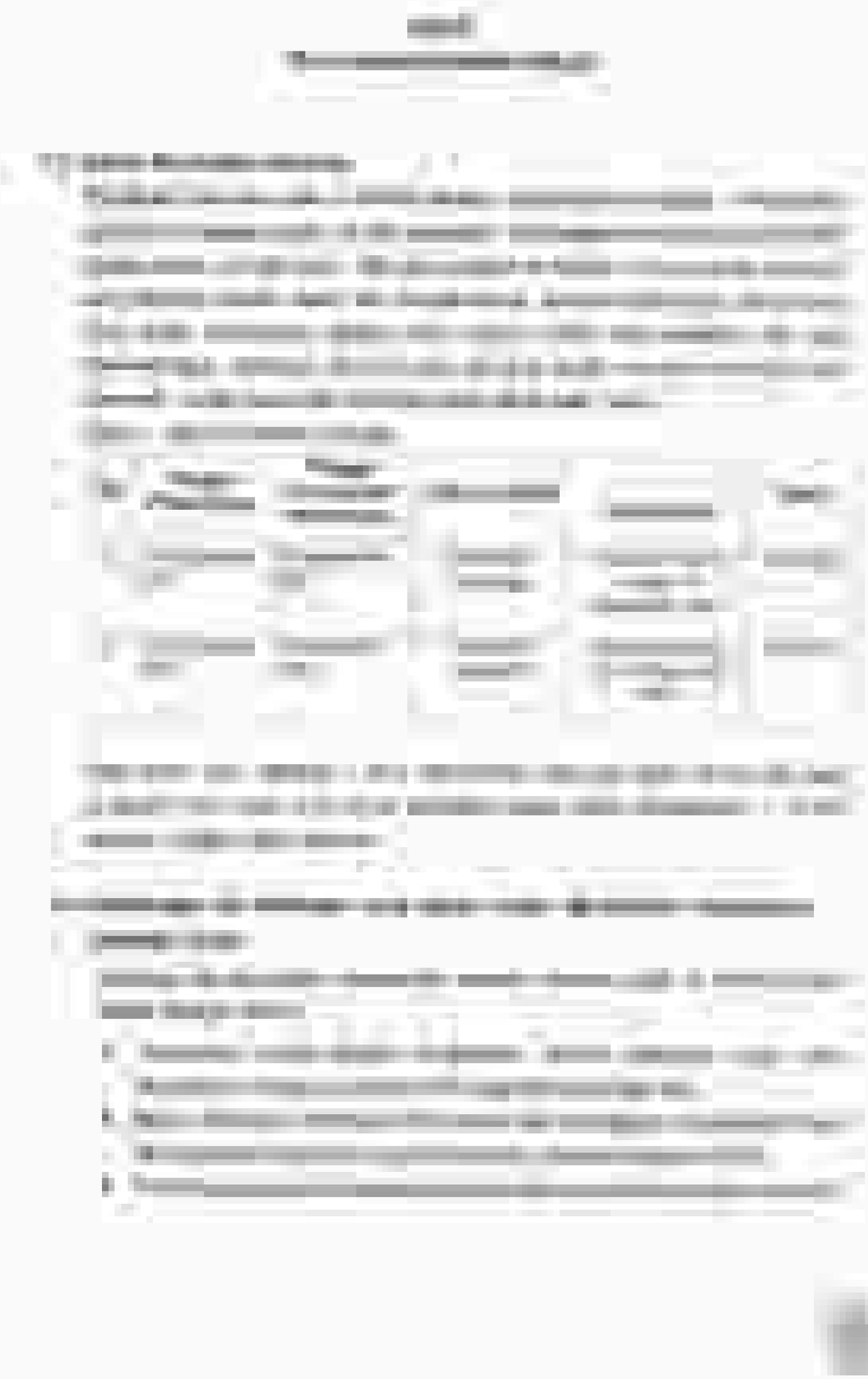

LAPORAN PPID 2021

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

K E M E N T E R I A N P E R T A N I A N

J L . P e m u d a N o 2 9 A K o t a b o g o r 1 6 1 6 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Laporan Tahunan
Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

2021

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BPTU-HPT INDRAPURI

A. Rekapitulasi Permohonan

Permohonan informasi di BPTU-HPT Indrapuri pada tahun 2021 berasal dari kalangan mahasiswa. Terdapat 9 orang yang mengajukan permohonan informasi publik secara langsung ke BPTU-HPT Indrapuri, sedangkan permohonan informasi publik melalui SILAYAN Online sebanyak 1 orang.

1. **Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik melalui SILAYAN**

   Pelayanan tercepat : 2 hari 21 jam 39 menit 19 detik
   Pelayanan terlama : 2 hari 21 jam 39 menit 19 detik
   Ratarata pelayanan : 2 hari 21 jam 39 menit 19 detik

2. **Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan**

   Tidak ada rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan

3. **Rekapitulasi Permohonan yang ditolak beserta Alasan Penolakan**

   Tidak ada rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan

4. **Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia**

   Pemohon informasi publik di BPTU-HPT Indrapuri sebanyak 10 orang berusia 18-25 tahun.

5. **Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan**

   Mahasiswa : 10 Orang

6. **Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan**

   Informasi yang diberitahukan mengenai praktek kerja lapangan.

B. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Motto : “Sapi Aceh Unggul Berkualitas, Peternak Makmur dan Cerdas”

Maklumat Pelayanan : “Dengan ini kami menyatakan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami akan menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak dilanjuti sesuai peraturan perundangan“

C. Sekilas PPID Unit Kerja

Memperoleh Informasi merupakan hak dasar bagi setiap manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Repulbik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28F disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Penerapan hak memperoleh informasi diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) beserta peraturan perundang- undangan lainnya terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor
1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UUKIP tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara dan pada organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri.

Setiap manusia berhak untuk memperoleh informasi, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri (BPTU-HPT) salah satu badan publik yang bertugas untuk memproduksi dan mendistribusikan ternak bibit Sapi Aceh. BPTU-HPT Indrapuri menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan Negara oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap keterbukaan informasi publik,kementerian pertanian mengimplementasikan UUKIP tersebut dengan membuat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik dilingkungan Kementerian Pertanian; (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan dilingkungan Kementerian Pertanian; Keputusan Direktur Jenderal Petrnakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1308/KPTS/KU.010/F/02/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakanan Kesehatan Hewan.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik,dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPTU-HPT Indrapuri sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPTU-HPT Indrapuri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor 18020/KP.340/F2.A/05/2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pelayanan Publik pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri.
- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor 28007/KP.340/F2.A/12/2020 tentang Penetapan Pengelola Website BPTU-HPT Indrapuri Tahun Anggaran 2021.

- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor 10013/KP.340/F2.A/05/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Tahun 2021.

Pengelolaan PPID dilingkungan BPTU-HPT Indrapuri meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon Informasi Publik pada website BPTU-HPT Indrapuri (http-://bptu-hptindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id). Informasi yang wajib tersedia setiap saat dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui email BPTU - HPT Indrapuri.

Dalam pelaksanaan tugas layanan Informasi Publik BPTU-HPT Indrapuri Daftar Informasi Publik (DIP) yang ditetapkan oleh Kepala BPTU-HPT Indrapuri. Selain mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian No. 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sebagai panduan untuk melaksanakan tugas tersebut maka disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Balai dengan Nomor: 10002/HM.100/F2.A/10/2016.

D. Program dan Kegiatan PPID

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik mendorong BPTU-HPT Indrapuri untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan berbasis website. Melalui website BPTU–HPT Indrapuri www.bptuindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mendownload data seperti, informasi pengadaan, peraturan dan informasi berkaitan dengan tugas pokok fungsi BPTU-HPT Indrapuri. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UUKIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, diharapkan masyarakat sebagai stakeholder dapat dipuaskan.

BPTU-HPT Indrapuri menyediakan pelayanan masyarakat untuk penjualan ternak bibit Sapi Aceh Unggul, Penjualan Hijauan Pakan Ternak, Bimbingan Teknis, Filtrip dan Lainnya (Penelitian Narasumber).

E. SDM dan Anggaran PPID

Sumber Daya Pengelola Informasi Publik

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2666/Kpts/OT.050/F/03/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka kepala BPTU-HPT Indrapuri membuat Surat Keputusan Nomor 10013/KP.340/F2.A/05/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Tahun 2021.

Petugas Pelayanan BPTU-HPT Indrapuri Tahun 2021 yang beranggotakan wakil dari setiap jabatan fungsional bertugas untuk menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik terkait lingkup tugas masing-masing. Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID Kementerian Pertanian secara rutin mengadakan rapat koordinasi PPID, workshop berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat, Kementerian PanRB dan perguruan tinggi.

Anggaran Pengelola Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Nomor : SP. DIPA-018.06.2.239413/2021.

Anggaran tersebut digunakan untuk:

Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik; Pembuatan publikasi Layanan Informasi Publik (brosur/leaflet, booklet, Banner), yaitu:

Leaflet

Alur Layanan

Skema breeding program

Banner

Hak Pemohon Informasi Publik

Kawasan Zona Intergritas, PPID, Antikorupsi, Jaminan Keamanan

Pembuatan dan penggandaan laporan, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik.

F. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Berkaitan dengan sarana prasarana, PPID BPTU-HPT Indrapuri menggunakan ruang tamu sebagai ruang pelayanan terpadu yang dilengkapi dengan meja, kotak saran, dan Wifi gratis. Dalam memberikan layanan, PPID BPTU - HPT Indrapuri dapat menerima pemohon informasi publik secara langsung di ruang tamu dan diajak di ruang pelayanan.

Layanan permohonan informasi publik yang diajukan di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri menggunakan dasar UU KIP yang ditujukan ke PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur pelayanan informasi publik. Permohonan informasi yg ditujukan kepada PPID BPTU-HPT Indrapuri diterima oleh petugas PPID, apabila informasi tidak tersedia di PPID lalu diteruskan ke masing-masing seksi terkait untuk selanjutnya ditanggapi seksi tersebut. Apabila informasi tersedia di PPID, akan ditindaklanjuti langsung dan diberikan tanggapan langsung kepada pemohon PPID.

Gambar 1. Desk Layanan BPTU - HPT Indrapuri

Gambar 2. Ruang Tunggu/Ruang Tamu BPTU - HPT Indrapuri

Disamping penyediaan ruang/loket/meja layanan informasi, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien, tersedia aplikasi online Silayan yaitu portal PPID yang disediakan oleh Kementerian Pertanian dan tersedia diwebsite BPTU-HPT Indrapuri www.bptuindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id. Selain akses tersebut bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik berkaitan fungsi BPTU-HPT Indrapuri secara langsung dapat dilayani melalui telephone dan whatsApp. Seluruh pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai jam 09.00 sd 16.00 WIB (Senin s/d Kamis) dan 09.00 s/d 16.30 WIB (Jumat).

G. Penutup

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Indrapuri tahun 2021 berjalan dengan baik. Layanan informasi telah memberikan informasi kepada 10 orang pemohon dari kalangan Mahasiswa.

Informasi secara lengkap telah diunggah di website BPTU-HPT Indrapuri LAKIP, DIPA, Indeks Kepuasan Masyarakat, laporan bulanan, laporan tahunan, dan pengadaan barang dan jasa.

Kedepannya, BPTU-HPT Indrapuri mengoptimalisasi peran media Online (Website dan Media Social) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi kepada publik. Ini diharapkan, agar pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via Email.

TIM PENYUSUN

A. Pengarah

Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
drh. Makmun, M.Sc

B. Pelaksana

a. Ketua : Koordinator Pelaksana Perencanaan
Dedik Joko Prihantono, S.Pt, M.AP

b. Penyusun : Aryani Gumelar, S.Sos, MM

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jl. Harsono RM Nomor 3, Gedung C lantai 6-9, Pasar Minggu, Jakarta 12550
Kotak Pos 1180/JKS, Jakarta 12011
Telepon (021) 7815580-83, 78832420, Faximile (021) 7815581-83, 78832420
Email : kerjasamahumas_pkh@ Website : http://ditjennak.pertanian.go.id